



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2025

MAHKAMAH AGUNG



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Kinerja 2025



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2026

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani secara elektronik



Suradi



8 NILAI UTAMA

CORE VALUES

1

Kemandirian (*Independensi*):

Bebas dari intervensi pihak luar, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

2

Integritas

Bertindak konsisten sesuai kode etik, berakhlak mulia, dan tidak korupsi.

3

Kejujuran

Berperilaku tulus, jujur, dan lurus dalam segala keadaan.

4

Akuntabilitas

Setiap tindakan dan putusan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

5

Responsibilitas (*Tanggung Jawab*):

Melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh.

6

Keterbukaan (*Transparansi*):

Memberikan akses informasi perkara kepada masyarakat, kecuali yang dikecualikan.

7

Ketidakberpihakan (*Imparsial*):

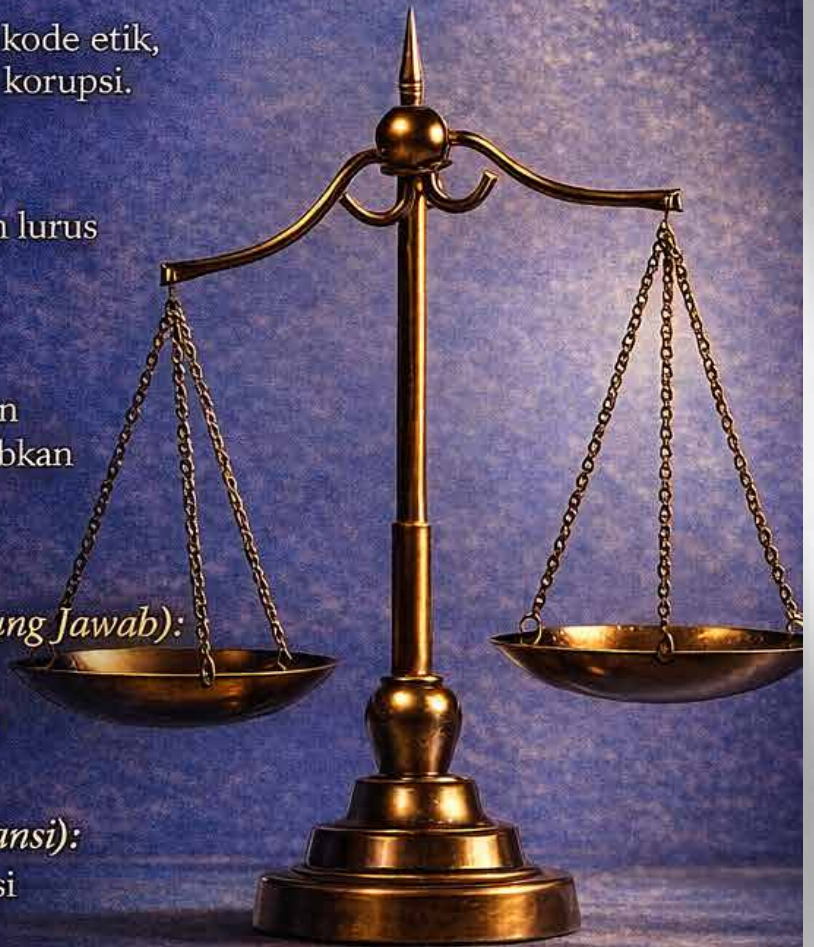
Tidak memihak salah satu pihak yang berperkara (netral) untuk menjamin keadilan.

8

Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

(*Equality Before the Law*):

Melayani setiap pencari keadilan dengan setara, tanpa diskriminasi.





Sekretaris Mahkamah Agung RI
Sugiyanto, S.H., M.H.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung selama satu tahun anggaran, yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan momentum krusial bagi Mahkamah Agung karena merupakan tahun pertama implementasi Renstra 2025-2029. Seluruh pencapaian yang tertuang dalam laporan ini senantiasa diarahkan untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana diamanatkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Visi ini diturunkan ke dalam empat misi utama, yakni menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas

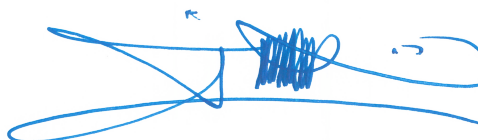
kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan, Mahkamah Agung menetapkan arah kebijakan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya penguatan hukum dan transformasi tata kelola, Mahkamah Agung berperan strategis dalam menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan mandat RPJMN untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mahkamah Agung berkomitmen mendukung arah kebijakan nasional tersebut melalui penguatan kelembagaan, transformasi akses terhadap keadilan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara. Hal ini dilakukan demi memastikan peradilan yang inklusif, modern, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami menyadari bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, capaian dan evaluasi dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam menentukan langkah strategis pada tahun-tahun berikutnya guna memenuhi ekspektasi masyarakat akan kepastian hukum dan keadilan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan kinerja tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi kemajuan lembaga peradilan di masa depan.

Jakarta, 26 Februari 2026
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



SUGIYANTO



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 yang memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

Rincian capaian masing-masing indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	101,45
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	99,99
		3. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	100,02
		4. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	102,40
		5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	101,00
		6. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	108,37
		7. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	130,49
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	44,25
		9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	189,93
		10. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	80,21
		11. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	101,49
		12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	98,43
		13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	111,11
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian (%)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	101,80
		2.	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	110,52
		3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	111,42
		4.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100,53
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				106,07
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100,88
		2.	Nilai Kinerja Anggaran	101,41
		3.	Nilai Sistem Merit	124,63
		4.	Indeks Pengelolaan Aset	94,67
		5.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	104,44
		6.	Predikat Opini Laporan Keuangan	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				104,34
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI				105,24
Tahun 2025				

Dari hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel diatas, rerata capaian sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 105,24%. Sebanyak 18 (delapan belas) indikator sasaran strategis mencapai target yang telah ditetapkan dan terdapat 5 (lima) indikator sasaran strategis dengan capaian dibawah target.

Dari sisi penganggaran Mahkamah Agung, realisasi anggaran tahun 2025 tercapai sebesar Rp12.897.974.521.000,00 (dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau 98,26% dari total pagu Rp13.126.822.703.000,00 (tiga belas triliun seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis, maka Mahkamah Agung telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 6,98%.

Daftar Isi

		I	Pendahuluan	1
Kata Pengantar	V	A.	Latar Belakang	2
Ringkasan Eksekutif	VIII	B.	Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi	3
Daftar Isi	X	C.	Isu Strategis di Lingkungan Mahkamah Agung	6
Daftar Tabel	XI	D.	Sistematika Pelaporan	9
Daftar Gambar	XIV			
		II	Perencanaan Kinerja	10
		A.	Rencana Strategis Tahun 2025-2029	12
		B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
		III	Akuntabilitas Kinerja	24
		A.	Capaian Kinerja Organisasi	26
		B.	Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	90
		C.	Kinerja Prioritas Nasional	92
		D.	Realisasi Anggaran	94
		IV	Penutup	106
			Lampiran	110

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025	VIII
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025	17
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.5	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025 Setelah Revisi Perjanjian Kinerja	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025	27
Tabel 3.2	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	29
Tabel 3.3	Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	31
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025	31
Tabel 3.5	Tabel Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	34
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju Tahun 2021 – 2025	35
Tabel 3.7	Tabel Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	36
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak Tahun 2021 – 2025	37
Tabel 3.9	Tabel Indikator Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	38
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	39
Tabel 3.11	Tabel Indikator Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana, Pidana Militer dan Jinayat Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	41
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana, Pidana Militer dan Jinayat Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2021 - 2025	41
Tabel 3.13	Tabel Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	42
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2021 - 2025	43
Tabel 3.15	Tabel Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara	44

Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Tahun 2021 - 2025	45
Tabel 3.17	Tabel Indikator Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	46
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2021 - 2025	46
Tabel 3.19	Tabel Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	48
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 - 2025	48
Tabel 3.21	Tabel Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	50
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2021 - 2025	50
Tabel 3.23	Tabel Indikator Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court	52
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court Tahun 2021 - 2025	52
Tabel 3.25	Tabel Indikator Persentase Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	54
Tabel 3.26	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 - 2025	54
Tabel 3.27	Tabel Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	56
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 - 2025	56
Tabel 3.29	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	57
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2021 - 2025	59
Tabel 3.31	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2025	61
Tabel 3.32	Jangka Waktu Penanganan Pengaduan Tahun 2025	62
Tabel 3.33	Ketepatan Waktu Penanganan Pengaduan Tahun 2025	63
Tabel 3.34	Perbandingan Capaian Persentase Penanganan Pengaduan Yang Tepat Waktu Tahun 2021 - 2025	64
Tabel 3.35	Perkembangan Jumlah Pengaduan dan Penyelesaiannya Tiga Tahun Terakhir	64
Tabel 3.36	Data Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025	66
Tabel 3.37	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 - 2025	68
Tabel 3.38	Tabel Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	70
Tabel 3.39	Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan	70
Tabel 3.40	Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2021 - 2025	70

Tabel 3.41	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	71
Tabel 3.42	Nilai AKIP Mahkamah Agung Tahun 2024	73
Tabel 3.43	Perbandingan Capaian Nilai AKIP Mahkamah Agung	74
Tabel 3.44	Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran	75
Tabel 3.45	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025	76
Tabel 3.46	Bobot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025	76
Tabel 3.47	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025	77
Tabel 3.48	Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2021 - 2025	78
Tabel 3.49	Aspek Penilaian Sistem Merit	80
Tabel 3.50	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Sistem Merit Tahun 2021 - 2025	81
Tabel 3.51	Perbandingan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2021 - 2025	82
Tabel 3.52	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Mahkamah Agung Tahun 2025	85
Tabel 3.53	Perbandingan Capaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021 - 2025	86
Tabel 3.54	Perbandingan Capaian Indikator Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2021 - 2025	87
Tabel 3.55	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung	90
Tabel 3.56	Capaian Prioritas Nasional Mahkamah Agung RI	92
Tabel 3.57	Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025	95
Tabel 3.58	Sisa Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025	96
Tabel 3.59	Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung	97
Tabel 3.60	Laporan Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	98
Tabel 3.61	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	100
Tabel 3.62	Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	100
Tabel 3.63	Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025	104

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Bagan Monitoring Data e-LHKPN (MODeI) Mahkamah Agung RI Tahun 2025	58
Gambar 3.2	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2025	73
Gambar 3.3	Siklus Manajemen ASN	78





Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi
- C. Isu Strategis di Lingkungan Mahkamah Agung
- D. Sistematika Laporan

Bab I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban pertanggungjawaban publik dalam koridor pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen laporan ini menjadi sarana penting untuk mengomunikasikan capaian kinerja tahunan kepada publik dan pemangku kepentingan terkait. Setiap capaian yang dilaporkan merujuk pada target-target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Mahkamah Agung periode 2025-2029. Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi melalui pelaporan yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses ini memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara memberikan dampak nyata bagi pelayanan hukum di seluruh Indonesia. Evaluasi kinerja tahunan ini menjadi fondasi utama dalam mengukur efektivitas organisasi dalam menjalankan mandat undang-undang yang diberikan.

Laporan kinerja ini disusun dengan orientasi utama untuk mendukung percepatan visi besar mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Visi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Dalam mencapainya, Mahkamah Agung menetapkan empat misi strategis yang menjadi pilar utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional. Misi tersebut mencakup menjaga kemandirian peradilan hingga memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan. Laporan kinerja tahun 2025 memotret sejauh mana misi-misi tersebut telah terinternalisasi dalam program kerja di seluruh satuan kerja. Fokus pada kredibilitas dan transparansi menjadi poin krusial yang terus ditekankan dalam setiap evaluasi capaian indikator kinerja.

Tahun 2025 memiliki nilai strategis karena merupakan tahun transisi sekaligus tahun pertama implementasi Rencana Strategis periode 2025-2029. Penyusunan laporan kinerja menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa langkah awal dalam lima tahun ke depan sudah berada pada jalur yang tepat. Segala bentuk inovasi peradilan yang dilakukan sepanjang tahun ini didasarkan pada hasil evaluasi mendalam atas capaian periode sebelumnya. Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tantangan dalam penanganan perkara yang efektif dan efisien terus menjadi fokus perbaikan melalui transformasi digital peradilan. Oleh karena itu, laporan ini merekam jejak awal transformasi tersebut sebagai bagian dari perjalanan menuju peradilan yang lebih mandiri.

Sinergi antara Mahkamah Agung dengan agenda pembangunan nasional menjadi poin penting yang ditekankan dalam laporan kinerja tahun anggaran 2025 ini. Seluruh program

kerja telah diselaraskan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 demi mendukung stabilitas negara. Mahkamah Agung berperan strategis dalam menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional melalui penegakan hukum yang inklusif dan transparan. Laporan ini menguraikan kontribusi nyata lembaga peradilan dalam mendukung agenda prioritas nasional yang telah ditetapkan. Sinkronisasi kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat terciptanya supremasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan pembangunan nasional secara keseluruhan.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
- b. Peradilan Agama, dengan kategori: Perdata tertentu bagi umat Islam, meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi perkara kepegawaian, pertanahan, perizinan, lingkungan hidup, tender/pengadaan, serta tindakan administratif, dan Peradilan Pajak;
- d. Peradilan Militer, meliputi tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang.

- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
 - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
 - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi Pengawasan

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:

- Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Fungsi Mengatur

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Fungsi Nasihat

- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi

petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Administratif

- a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

C. ISU STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung

sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Mahkamah Agung akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi organisasi pada Badan Peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan

penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan.

Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan contempt of court. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung berencana untuk menyusun kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan dilakukan kajian terkait beban kerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Program ini akan diperkuat dengan penyediaan layanan litigasi dan non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Mahkamah Agung akan terus mengembangkan kebijakan pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan serta memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Agung akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh tingkatan peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II

Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis 2025-2029
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Bab II

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan yang juga mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2025-2029 dan arahan kebijakan serta strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan terkait tata kelola yaitu reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta transformasi akses terhadap keadilan.

Kontribusi Mahkamah Agung dalam memenuhi amanat agenda pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan;
- b. Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
- 2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
- 3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 pada tanggal 16 September 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju 3. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak 4. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 6. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 7. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 10. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 11. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court 12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN 2. Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti 4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Nilai Kinerja Anggaran 3. Nilai Sistem Merit 4. Indeks Pengelolaan Aset 5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Predikat Opini Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
- b) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Kedua Sasaran strategis tersebut merupakan turunan dari tujuan mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan. Program ini dimiliki oleh Kepaniteraan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Umum, Ditjen Badan Peradilan Agama dan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara.
2. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
4. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
5. Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan.
6. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
7. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.

9. Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan sengketa Pajak Tata Usaha Negara.
10. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

II. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program ini merupakan turunan dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

- a) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
- b) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional merupakan turunan dari tujuan Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional. Program ini dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I Mahkamah Agung.

Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan
2. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
4. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung
5. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
6. Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya
7. Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
9. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di bidang Teknis Peradilan
10. Penyelenggaraan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan
11. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
12. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di bidang Manajemen dan Kepemimpinan

13. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV
14. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung
15. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan
16. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum
17. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)
18. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)
19. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum
20. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum
21. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama
22. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama
23. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Agung
24. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
25. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%
		4. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		3. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan pelatihan yang berkualitas	1. Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian 2. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	60% 65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti 2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100% 90%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima 2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	85% 100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp12.684.119.652.000,00 (dua belas triliun enam ratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025

No	Program	Pagu
1	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	178.751.828.000,-
2	Peningkatan Dukungan Manajemen	12.505.367.824.000,-
JUMLAH		12.684.119.652.000,-

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan targetnya pada Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 telah diukur dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	97,14%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%	47,06%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%	133,46%
		4. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	127,75%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	110,00%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%	120,13%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	43,83%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%	105,07%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	98,11%
		3. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100%	100,00%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100,28%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%	124,86%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	99,87%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan pelatihan yang berkualitas	1. Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%	55,56%
		2. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%	117,08%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100,00%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%	81,25%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	95,89%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	0

Namun, terjadi perubahan sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029. Berkenaan dengan perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada bulan Oktober 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96.46%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100.00%
		3. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99.97%
		4. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91.01%
		5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90.69%
		6. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11%
		7. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39.55%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10.48%
		9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18.69%
		10. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97.00%
		11. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95.76%
		12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89.80%
		13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89.93%

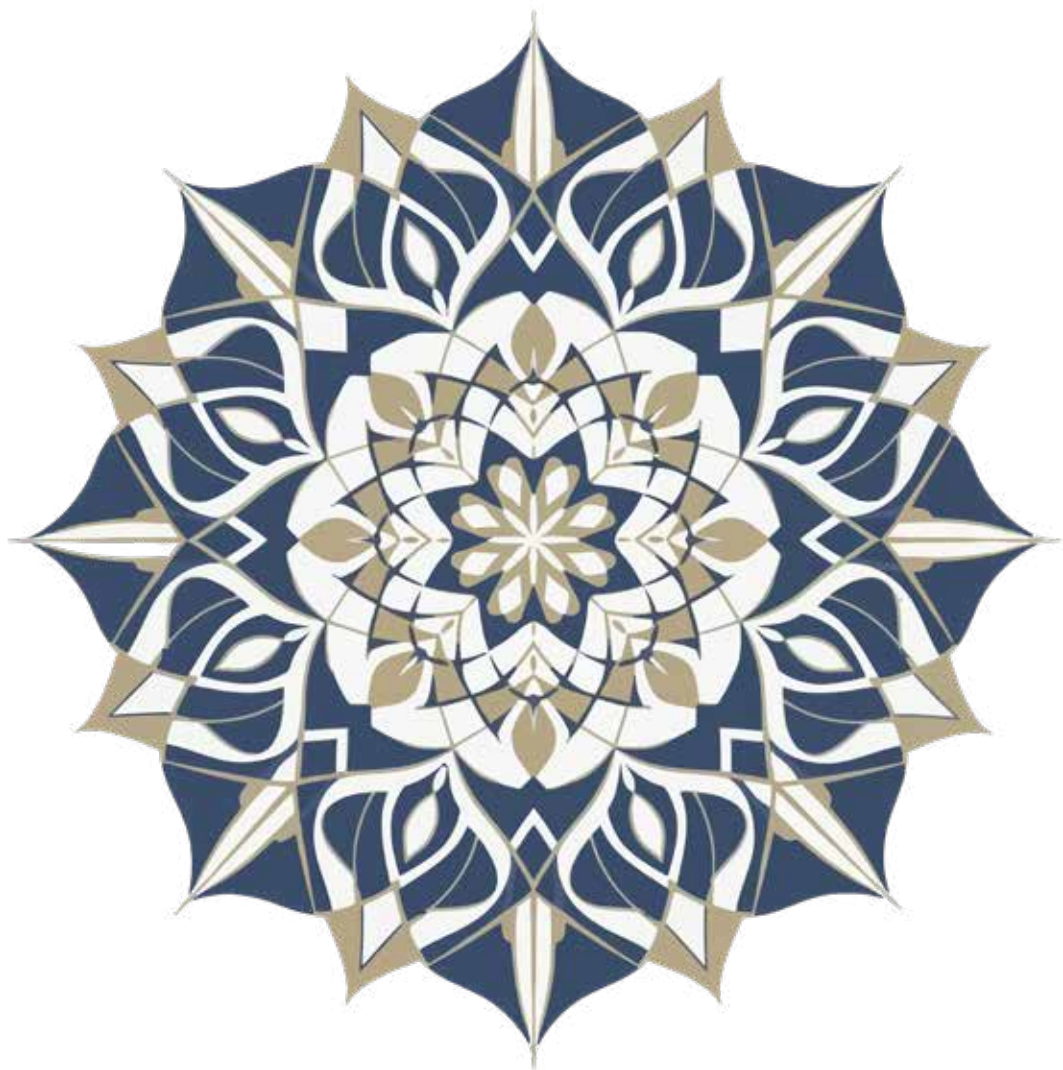
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98.00%
		2. Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70.00%
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85.00%
		4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.78
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73
		2. Nilai Kinerja Anggaran	90
		3. Nilai Sistem Merit	203
		4. Indeks Pengelolaan Aset	3.75
		5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94
		6. Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP

Pagu Mahkamah Agung pada bulan Oktober 2025 sebesar Rp13.128.061.128.000,00 (tiga belas triliun seratus dua puluh delapan miliar enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025 Setelah Revisi Perjanjian Kinerja

No	Program	Pagu (Rp)
1.	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	178.751.828.000,-
2.	Peningkatan Dukungan Manajemen	12.949.309.300.000,-
JUMLAH		13.128.061.128.000,-



Bab III

Akuntabilitas

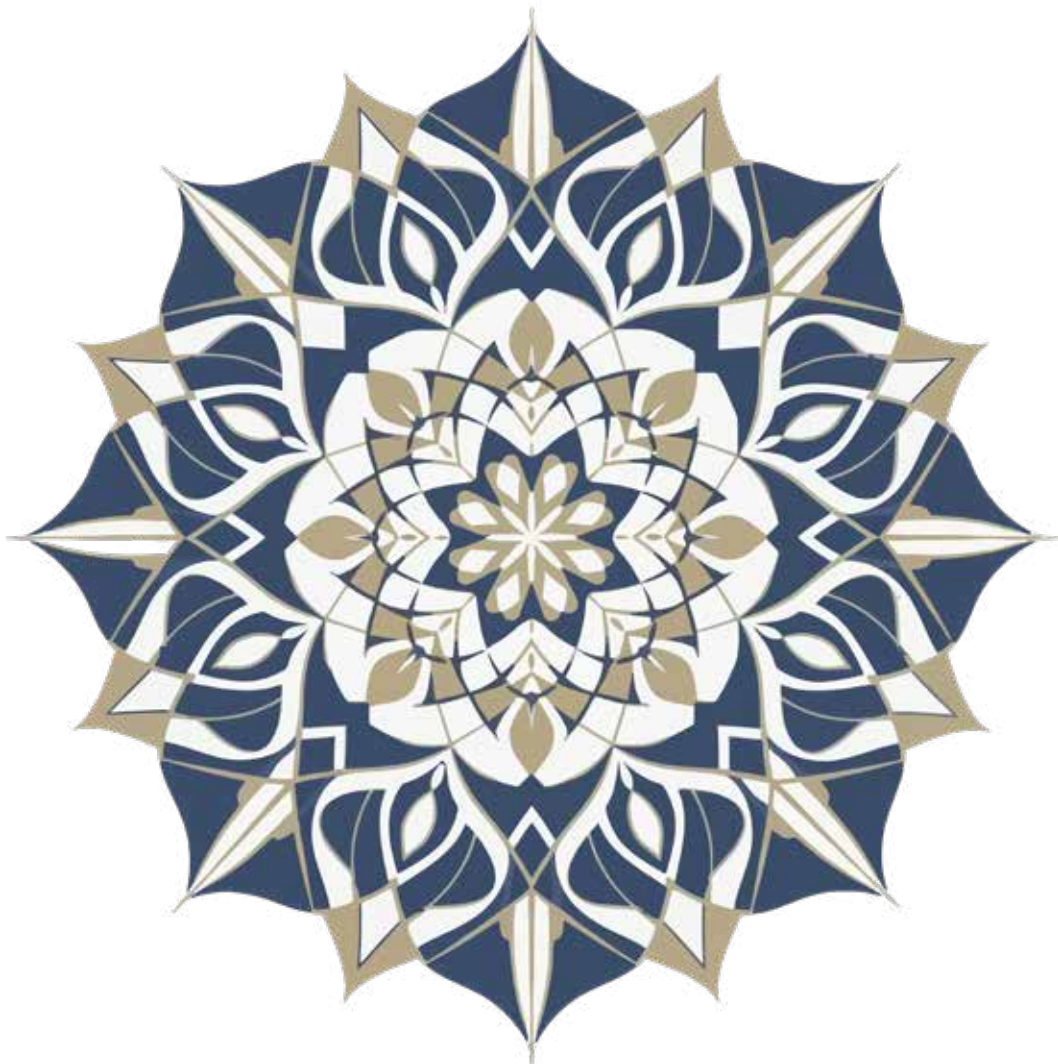
Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- C. Kinerja Prioritas Nasional
- D. Realisasi Anggaran



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 3.1**Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	97,86%	101,45%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%	99,99%	99,99%
		3. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%	99,99%	100,02%
		4. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	93,19%	102,40%
		5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	91,60%	101,00%
		6. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	97,66%	108,37%
		7. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%	51,61%	130,49%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	4,64%	44,25%
		9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	35,50%	189,93%
		10. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%	77,80%	80,21%
		11. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%	97,18%	101,49%
		12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	88,39%	98,43%
		13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	99,92%	111,11%

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I						105,32%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	99,76%	101,80%
		2.	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%	77,36%	110,52%
		3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%	94,71%	111,42%
		4.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.78	3.80	100,53%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II						106,07%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	73,64	100,88%
		2.	Nilai Kinerja Anggaran	90	91,27	101,41%
		3.	Nilai Sistem Merit	203	253	124,63%
		4.	Indeks Pengelolaan Aset	3.75	3.55	94,67%
		5.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	98.17	104,44%
		6.	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III						104,34%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2025						105,24%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

SASARAN I.

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Komitmen tersebut relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif. Indikator yang ditetapkan untuk mengukur sasaran ini tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2029	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	98,54%	97,86%	101,45%
	2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%
	3.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%	99,99%	99,99%	100,02%
	4.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	98,20%	93,19%	102,40%
	5.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	98,07%	91,60%	101,00%
	6.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	93,45%	97,66%	108,37%
	7.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%	55,81%	51,61%	130,49%
	8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	11,70%	4,64%	44,25%
	9.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	20,69%	35,50%	189,93%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2029	Realisasi	Capaian
	10. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%	99,00%	77,80%	80,21%
	11. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%	100,00%	97,18%	101,49%
	12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	98,88%	88,39%	98,43%
	13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	98,96%	99,92%	111,11%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					105,32%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2025.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 1

PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan dengan mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu berdasarkan standar dan ketentuan berlaku antara lain yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yaitu paling lama 250 hari sejak berkas di register sampai dengan dikirim ke pengadilan pengaju. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 bulan. Perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3**Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu**

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Kepaniteraan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	31.508	292.532	668.046	5.263	997.349
Jumlah perkara yang diselesaikan	36.931	304.579	672.103	5.577	1.019.190
Realisasi					97,86%
Target					96,46%
Capaian Persentase Penyelesaian perkara tepat waktu					101,45%

Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 sebanyak 1.019.190 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 997.349 perkara sehingga realisasinya sebesar 97,86%. Target yang ditetapkan sebesar 96,46% dan capaian untuk indikator ini sebesar 101,45%.

Capaian indikator kinerja ini mencerminkan efektivitas pengelolaan proses berperkara, mulai dari pendaftaran perkara, penjadwalan persidangan, pemeriksaan perkara, hingga penyelesaian minutas, yang seluruhnya dikendalikan secara terintegrasi melalui sistem manajemen perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi secara efektif oleh seluruh unit kerja Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dalam mengawal pelaksanaan program strategis agar sesuai dengan arah kebijakan dan jadwal yang ditetapkan turut menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja strategis secara optimal.

Tabel 3.4**Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	96,46%	97,86%	101,45	97,93	98,11	99,05	97,77

Realisasi pada indikator ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 97,93%. Namun karena target untuk indikator ini diturunkan pada periode Renstra Tahun 2025 – 2029, maka capaian tahun 2025 lebih besar 3,42% dari tahun 2024. Penurunan realisasi pada indikator ini disebabkan karena jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2025 sebesar 37.918 berkas meningkat 22,35% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah sebesar 31.138 perkara, sedangkan jumlah Hakim Agung berjumlah 48 orang dan masih kurang 12 orang karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung pada pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dalam rangka penyelesaian perkara tepat waktu antara lain:

1. Pada awal tahun 2025 jumlah Hakim Agung sebanyak 45 orang, dalam perjalanan waktu pada tahun 2025 terdapat penambahan Hakim Agung sebanyak 9 orang. Kemudian, 1 (satu) Ketua Kamar Militer dan 5 (lima) Hakim Agung yang pensiun, sehingga sampai akhir tahun 2025 jumlah Hakim Agung berjumlah 48 orang.
2. Penerapan *reward* bagi Hakim Agung yang mendorong percepatan penyelesaian perkara.
3. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik serta Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024, menerapkan sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan berkelanjutan prosedur pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Penyempurnaan tersebut meliputi aspek prosedur penanganan perkara maupun aspek sistem informasi, penyempurnaan yang berkaitan dengan aspek prosedur pengajuan kasasi dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:
 - Penyampaian laporan kasasi perkara pidana, perkara jinayat dan pidana militer yang terdakwa berada dalam tahanan dapat diajukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP pada hari yang sama dengan pengajuan kasasi. Prosedur baru ini diberlakukan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025. Penyampaian laporan kasasi dengan prosedur yang diatur dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 hanya berlaku bagi perkara yang diajukan non-elektronik;
 - Penanganan permohonan pembetulan salinan putusan Mahkamah Agung yang memuat kesalahan redaksional (*renvoi*) dapat diproses secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA;
 - Penyempurnaan visualisasi salinan putusan Mahkamah Agung yang ditandatangani secara elektronik. Tampilan baru tersebut mulai berlaku 16 Oktober 2025 yang ditandai dengan adanya penambahan header pada setiap halaman dalam bentuk kombinasi logo BSRE dan QR Code SIMARI serta teks yang menyatakan bahwa dokumen telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSRE. Sebelumnya visualisasi tersebut hanya terdapat pada halaman terakhir putusan dalam bentuk footer;
 - Pengembangan fitur sistem informasi eksekutif pada SIAP-MA untuk user pimpinan, hakim agung, pejabat kepaniteraan, dan panitera pengganti

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara.
 - Aplikasi info perkara digunakan untuk monitoring jalannya perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
 - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
 - Aplikasi e-Court yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
 - Aplikasi e-Litigasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan.
 - Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi untuk Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
 - Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan secara terintegrasi dan *real time*. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, pemantauan dan evaluasi terhadap perkara peradilan umum, pelaksanaan eksekusi, realisasi anggaran, barang milik negara, peta dan profil pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, data pegawai, data Kepaniteraan (upaya hukum, mediasi, klasifikasi perkara dan eksekusi, survei pelayanan (SPAK dan SKM), informasi perkara yang menarik perhatian publik, dan data tenaga teknis (data hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri dan hakim yustisial).
 - Aplikasi Opera & e-Pelaporan untuk melakukan monitoring laporan perkara Militer dan TUN.
5. Pola pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Ditjen Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.

7. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis administrasi dan layanan peradilan.
8. Pemerataan persebaran tenaga teknis peradilan agama.
9. Penguatan integritas melalui pola pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan informasi (E-Binwas).

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 2

PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING KEPADA PENGADILAN PENGAJU

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja pengadilan tingkat banding dalam menyelesaikan kewajiban administrasi pasca putusan secara tepat waktu. Indikator ini merefleksikan efektivitas tata kelola administrasi perkara banding serta kesinambungan proses penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama.

Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, kelancaran proses tindak lanjut perkara, serta tertib administrasi peradilan. Oleh karena itu, indikator ini menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik maupun surat tercatat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan).
- b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.5

Tabel Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju

Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu	29.672	3.395	1.374	34.441
Jumlah perkara yang diputus	29.672	3.395	1.376	34.443
Realisasi				99,99%
Target				100,00%
Capaian Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju				99,99%

Jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding 2025 sebanyak 34.443 dan jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu sebanyak

34.441 perkara sehingga realisasinya sebesar 99,99%. Target yang ditetapkan sebesar 100,00% dan capaian untuk indikator ini sebesar 99,99%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh putusan tingkat banding telah dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu tanpa terdapat keterlambatan administrasi yang berpotensi menghambat proses lanjutan penanganan perkara.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi secara efektif oleh seluruh unit kerja Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dalam mengawal pelaksanaan program strategis agar sesuai dengan arah kebijakan dan jadwal yang ditetapkan turut menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja strategis secara optimal.

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju Tahun 2021 – 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu	100%	99,99%	99,99%	-	-	-	-

Keberhasilan pencapaian kinerja ini menandakan bahwa tidak ditemukan faktor penghambat yang berarti dan seluruh Pengadilan Tingkat Banding mampu melaksanakan proses minutasasi hingga pengiriman salinan putusan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Hal tersebut tentunya didukung oleh komitmen seluruh aparaturnya untuk tetap berpedoman kepada aturan serta kebijakan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung serta penerapan standar prosedur yang matang disertai dengan pemantauan rutin terhadap status penyelesaian dan pengiriman putusan sebagai bagian dari pengendalian kinerja internal melalui pemanfaatan teknologi informasi manajemen perkara.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 3

PERSENTASE PENYEDIAAN/PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan kewajiban administrasi pascaputusan kepada para pihak secara tepat waktu. Indikator ini mencerminkan kualitas layanan peradilan dalam memberikan kepastian hukum dan akses informasi putusan kepada masyarakat pencari keadilan.

Ketepatan waktu penyediaan dan pengiriman salinan putusan merupakan bagian integral dari tugas pokok dan fungsi pengadilan tingkat pertama, karena menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukum selanjutnya. Oleh karena itu, indikator

ini menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kinerja pengiriman salinan putusan pengadilan tingkat pertama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kinerja pengiriman Salinan putusan Perkara perdata, perdata agama, TUN dan PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.
- b. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana, pidana militer, jinayat dan perkara pada DILMILT sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
 - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung;
 - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.

Tabel 3.7

Tabel Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu	237.064	606.111	4.838	848.013
Jumlah perkara yang diputus	237.121	606.111	4.851	848.083
Realisasi				99,99%
Target				99,97%
Capaian Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak				100,02%

Jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama tahun 2025 sebanyak 848.083 dan jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 848.013 perkara sehingga realisasinya sebesar 99,99%. Target yang ditetapkan sebesar 99,97% dan capaian untuk indikator ini sebesar 100,02%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengadilan tingkat pertama mampu menyelesaikan penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu pada sebagian besar perkara tanpa terdapat keterlambatan administrasi yang berpotensi menghambat proses lanjutan penanganan perkara sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan strategis yang disusun secara

komprehensif serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi secara efektif oleh seluruh unit kerja Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dalam mengawal pelaksanaan program strategis agar sesuai dengan arah kebijakan dan jadwal yang ditetapkan turut menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja strategis secara optimal.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak Tahun 2021 – 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%	99,99%	100,02%	-	-	-	-

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut tentunya didukung oleh penerapan SOP pasca penyelesaian perkara yang baik, komitmen dari seluruh aparat peradilan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penyampaian informasi secara masif, serta penetrasi informasi dengan melibatkan aparat pemerintah daerah setempat merupakan salah satu langkah mitigasi kendala yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung. Lebih lanjut, keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak semata-mata membuat kinerja peradilan menjadi sempurna. Selalu ada ruang untuk perbaikan, berikut ini merupakan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut, yaitu:

- Optimalisasi penggunaan sarana layanan elektronik untuk penyampaian salinan putusan kepada para pihak.
- Peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparat kepaniteraan dalam pengelolaan administrasi pascaputusan.
- Penyempurnaan mekanisme pelayanan putusan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik peradilan agama.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 4

PERSentase PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan pengaju dalam menyampaikan pemberitahuan amar putusan upaya hukum kepada para pihak secara tepat waktu. Indikator ini mencerminkan kualitas pengelolaan administrasi perkara pascaputusan upaya hukum serta menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Ketepatan waktu penyampaian petikan atau amar putusan memastikan bahwa para pihak memperoleh informasi resmi putusan secara cepat sehingga dapat menindaklanjuti hak dan

kewajiban hukumnya secara tepat. Para pihak yang dimaksud terdiri dari Penuntut Umum, Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana. Kinerja indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.
- b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;

Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).

Tabel 3.9

Tabel Indikator Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	43.723	4.581	3.451	51.755

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	47.502	4.581	3.454	55.537
Realisasi				93,19%
Target				91,01%
Capaian Indikator Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak				102,40%

Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 55.537 perkara, sedangkan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 51.755 perkara sehingga realisasinya sebesar 93,19%. Target yang ditetapkan sebesar 91,01% dan capaian untuk indikator ini sebesar 102,40%.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi secara efektif oleh seluruh unit kerja Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dalam mengawal pelaksanaan program strategis agar sesuai dengan arah kebijakan dan jadwal yang ditetapkan turut menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja strategis secara optimal.

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	91,01%	93,19%	102,04%	-	-	-	-

Pencapaian indikator ini didukung oleh penerapan prosedur administrasi pascaputusan yang dilaksanakan secara konsisten oleh aparaturnya kepaniteraan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan pengaju. Komitmen pimpinan satuan kerja dalam mengendalikan proses penyampaian pemberitahuan petikan atau amar putusan, serta pengawasan internal yang berjalan efektif, turut memastikan bahwa seluruh tahapan pemberitahuan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan putusan upaya hukum. Sistem informasi manajemen perkara dimanfaatkan untuk mencatat penerimaan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sekaligus memantau progres administrasi pemberitahuan kepada para pihak.

Dukungan sistem ini memungkinkan pengendalian proses secara *real time* dan meminimalkan potensi keterlambatan administrasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini relatif terbatas dan tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja. Beberapa tantangan yang muncul antara lain perbedaan kondisi geografis wilayah hukum, variasi tingkat pemanfaatan sarana elektronik oleh para pihak, serta ketergantungan pada keberadaan para pihak dalam penerimaan pemberitahuan. Namun demikian, kendala tersebut dapat dikelola secara efektif melalui pengaturan administrasi yang tertib.

Upaya perbaikan difokuskan pada pemeliharaan konsistensi penerapan prosedur pemberitahuan putusan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi internal. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara pascaputusan di seluruh lingkungan peradilan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 5

PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA, PIDANA MILITER DAN JINAYAT TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat Tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali oleh pengadilan Tingkat pertama sebagai pengadilan pengaju kepada para pihak secara tepat waktu. Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan merupakan bagian penting dari pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, serta menjamin terpenuhinya hak para pihak atas akses informasi putusan pengadilan.

Indikator ini memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pengadilan dalam memberikan pelayanan administrasi perkara secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan berbasis teknologi informasi. Para pihak yang dimaksud pada indikator ini terdiri dari Penuntut Umum, Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak.
- b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.
- c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.

Tabel 3.11

Tabel Indikator Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana, Pidana Militer dan Jinayat Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana, Pidana Militer dan Jinayat Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	31.373	96	824	32.293
Jumlah salinan putusan perkara pidana banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	34.355	97	804	35.256
Realisasi				91,60%
Target				90,69%
Capaian Indikator Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana, Pidana Militer dan Jinayat Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak				101,00%

Jumlah salinan putusan perkara pidana banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju pada tahun 2025 sebanyak 35.256 perkara, sedangkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 32.293 perkara sehingga realisasinya sebesar 91,60%. Target yang ditetapkan sebesar 90,69% dan capaian untuk indikator ini sebesar 101,00%.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi secara efektif oleh seluruh unit kerja Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dalam mengawal pelaksanaan program strategis agar sesuai dengan arah kebijakan dan jadwal yang ditetapkan turut menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja strategis secara optimal.

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana, Pidana Militer dan Jinayat Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana, Pidana Militer dan Jinayat Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	90,69%	91,60%	101,00	-	-	-	-

Capaian indikator ini didukung oleh adanya kebijakan dan regulasi yang menjadikan ketepatan pengiriman salinan putusan sebagai salah satu unsur penilaian kinerja satuan kerja. Selain itu, komitmen pimpinan dan aparatur peradilan agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara, serta penerapan standar operasional prosedur pengiriman

salinan putusan secara konsisten, turut memperkuat pencapaian kinerja pada indikator ini.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung ketepatan waktu pengiriman salinan putusan. Pengadilan agama memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sarana pengendalian tahapan penyelesaian perkara dan pemantauan status pengiriman salinan putusan. Di samping itu, penerapan aplikasi e-Court dan e-Litigasi memungkinkan penyampaian salinan putusan secara elektronik kepada para pihak yang telah terdaftar, sehingga mempercepat layanan dan mengurangi ketergantungan pada proses manual.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini antara lain beban perkara yang relatif tinggi pada periode tertentu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia administrasi perkara dibandingkan dengan volume pekerjaan, serta perbedaan domisili para pihak yang mempengaruhi waktu penyampaian dokumen secara fisik. Selain itu, gangguan teknis jaringan internet dan belum meratanya pemahaman para pihak dalam memanfaatkan layanan elektronik turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Ke depan, upaya perbaikan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan layanan elektronik melalui e-Court dan e-Litigasi, penguatan monitoring dan evaluasi internal terhadap ketepatan waktu pengiriman salinan putusan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia administrasi perkara. Selain itu, pengadilan agama akan terus melakukan edukasi kepada para pihak berperkara agar lebih aktif menggunakan layanan elektronik serta menyempurnakan standar operasional prosedur pengiriman salinan putusan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan layanan dan kondisi lapangan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 6

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

Indikator ini merupakan ukuran tingkat keterbukaan informasi dan akuntabilitas kinerja pengadilan dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap putusan pengadilan secara cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan asas peradilan terbuka untuk umum. Indikator ini mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

Tabel 3.13

Tabel Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	Kepaniteraan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	30.816	262.884	670.930	5.306	969.936
Jumlah putusan yang telah diminutasi	36.931	279.725	670.975	5.583	993.214
Realisasi					97,66%

Target	90,11%
Capaian Indikator Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	108,37%

Jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun 2025 sebanyak 993.214 perkara dan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan sebanyak 969.936 perkara sehingga realisasinya sebesar 97,66%. Target yang ditetapkan sebesar 90,11% dan capaian untuk indikator ini sebesar 108,37%.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi secara efektif oleh seluruh unit kerja Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dalam mengawal pelaksanaan program strategis agar sesuai dengan arah kebijakan dan jadwal yang ditetapkan turut menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja strategis secara optimal.

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan	90,11%	97,66%	108,37	-	-	-	-

Capaian indikator ini didukung oleh kebijakan yang mewajibkan pengunggahan putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari penerapan prinsip keterbukaan informasi. Komitmen pimpinan dan aparatur peradilan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, serta meningkatnya pemahaman dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan administrasi perkara berbasis elektronik, turut mendorong tercapainya kinerja pengunggahan putusan secara tepat waktu.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama pendukung capaian kinerja. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung dimanfaatkan untuk proses unggah putusan, pemantauan status pengunggahan, serta pengendalian kinerja secara *real time* yang sejalan dengan kebijakan transformasi digital peradilan.

Kendala yang masih dihadapi antara lain tingginya beban kerja petugas pengelola putusan pada satuan kerja dengan volume perkara besar, keterbatasan sumber daya manusia khususnya dalam proses unggah dan verifikasi putusan, serta gangguan teknis jaringan atau aplikasi pada waktu tertentu. Untuk meningkatkan kinerja ke depan, upaya perbaikan diarahkan pada optimalisasi pembagian tugas, peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan bimbingan teknis, penguatan monitoring dan evaluasi internal, serta pemanfaatan kebijakan dan inovasi teknologi guna mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pengunggahan putusan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 7

PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA, PERDATA AGAMA DAN TATA USAHA NEGARA

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengadilan dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian eksekusi merupakan bagian penting dari penegakan hukum karena menjadi wujud nyata kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan.

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara merupakan perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan dengan jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi. Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:

1. Berhasil dilaksanakan eksekusi;
2. Dicabut; dan
3. Dicoret dari register, termasuk *non executable*.

Tabel 3.15

Tabel Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan	3.099	357	102	3.558
Jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi	6.271	460	163	6.894
Realisasi				51,61%
Target				39,55%
Capaian Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara				130,49%

Jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2025 sebanyak 6.894 perkara dan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan sebanyak 3.558 perkara sehingga realisasinya sebesar 51,61%. Target yang ditetapkan sebesar 39,55% dan capaian untuk indikator ini sebesar 130,49%.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif serta pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi secara efektif oleh seluruh unit kerja Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dalam mengawal pelaksanaan program strategis agar sesuai dengan arah kebijakan dan jadwal yang ditetapkan

turut menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya kinerja strategis secara optimal.

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara	39,55%	51,61%	130,40	-	-	-	-

Capaian kinerja penyelesaian permohonan eksekusi didukung oleh komitmen pimpinan pengadilan dalam mendorong percepatan penyelesaian perkara dan pelaksanaan eksekusi, serta meningkatnya koordinasi antara hakim, kepaniteraan, dan jurusita. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala turut memperkuat pengendalian terhadap penyelesaian permohonan eksekusi di seluruh lingkungan peradilan.

Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain ketidakkooperatifan pihak termohon eksekusi yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan, keterbatasan jumlah jurusita dibandingkan dengan beban perkara eksekusi yang masuk, serta kondisi sosial dan geografis wilayah hukum tertentu yang menyulitkan pelaksanaan eksekusi di lapangan.

Dalam mendukung capaian kinerja, pengadilan memanfaatkan berbagai sistem teknologi informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) digunakan untuk memantau tahapan penanganan perkara dan pelaksanaan eksekusi secara transparan, sementara aplikasi e-Court dan e-Litigasi dimanfaatkan untuk mempercepat proses administrasi perkara dan mengurangi hambatan administratif.

Upaya perbaikan difokuskan pada optimalisasi perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan eksekusi secara lebih terukur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan bimbingan teknis, serta pemaksimalan pemanfaatan aplikasi pendukung kinerja untuk monitoring dan evaluasi. Penguatan koordinasi dengan aparat terkait dan pemangku kepentingan lainnya juga akan terus dilakukan guna meminimalkan hambatan eksternal dan meningkatkan konsistensi serta kualitas penyelesaian permohonan eksekusi pada periode berikutnya.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 8

PERSentase PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Tabel 3.17

Tabel Indikator Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Peradilan Umum	Peradilan Militer	Jumlah
Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2.788	79	2.867
Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	61.697	132	61.829
Realisasi			4,64%
Target			10,48%
Capaian Indikator Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif			44,25%

Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 sebanyak 111.330 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebanyak 39.520 perkara sehingga realisasinya sebesar 4,64%. Target yang ditetapkan sebesar 10,48% dan capaian untuk indikator ini sebesar 44,25%.

Tabel 3.18

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	10,48%	4,64%	44,25	1.000	274	28,92	166,5

Capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena terjadi perubahan formulasi penghitungan indikator. Formulasi penghitungan pada indikator ini semula hanya berupa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, namun kemudian diubah pada tahun 2024 menjadi perbandingan antara jumlah perkara yang **diselesaikan** secara restoratif dengan jumlah perkara yang **dapat diselesaikan** secara restoratif. Perkara yang **dapat diselesaikan** dengan restoratif adalah perkara yang memenuhi salah satu kriteria tindak pidana di bawah ini:

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
2. Tindak pidana merupakan delik aduan;
3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
4. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau

5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Realisasi di tahun 2024 menjadi 100% dengan capaian 1000%, karena semua perkara yang memenuhi salah satu kriteria restoratif tersebut akan diselesaikan secara restoratif tanpa memerlukan pengajuan. Sedangkan tahun 2025, indikator tersebut diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara yang **berhasil diselesaikan** dengan restoratif dan jumlah perkara yang memenuhi kriteria keadilan restoratif. Keberhasilan perkara keadilan restoratif meliputi:

1. Penjatuhan pidana percobaan, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial
2. Pemulihan kerugian korban.

Selain itu, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *restorative justice* sehubungan dengan Perma 1 Tahun 2024 yaitu rendahnya pemanfaatan *restorative justice* dalam praktik di lapangan, meskipun banyak perkara pidana ringan yang memenuhi syarat *restorative justice* menunjukkan bahwa hanya sedikit perkara yang benar-benar diselesaikan melalui *restorative justice*. Pada tanggal 15 Desember 2025, Mahkamah Agung telah melakukan *trilateral meeting* untuk membahas revisi target *restorative justice* menjadi 4,2% yang telah disetujui oleh Bappenas dan Kemenkeu DJA-MA.

Sebagai upaya peningkatan kinerja strategis pada periode selanjutnya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap target dan capaian indikator kinerja melalui penguatan sinergi sejak tahap perencanaan strategis, peningkatan standarisasi indikator dan data pendukung kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran dan pelaporan kinerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencapaian Sasaran Strategis serta menjaga keberlanjutan kinerja Mahkamah Agung secara konsisten dan berkelanjutan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 9

PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi peradilan dalam mendorong penyelesaian perkara secara damai. Indikator ini juga mencerminkan tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara, sekaligus menjadi wujud implementasi peradilan yang responsif, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi para pihak.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018

tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.19

Tabel Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Jumlah
Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.543	36.977	39.520
Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	50.220	61.110	111.330
Realisasi			35,50%
Target			18,69%
Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi			189,93%

Jumlah perkara yang wajib dilaksanakan mediasi pada tahun 2025 sebanyak 111.330 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 39.520 perkara sehingga realisasinya sebesar 35,50%. Target yang ditetapkan sebesar 18,69% dan capaian untuk indikator ini sebesar 189,93%.

Tabel 3.20

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	18,69%	35,50%	189,93	152,49	101,80	76,29	39,68

Peningkatan kompetensi hakim melalui pendidikan dan pelatihan hakim mediasi memiliki kontribusi yang nyata terhadap tingginya capaian indikator tersebut. Selain itu, kesadaran para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme non-litigasi yang difasilitasi oleh pengadilan juga meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan pengendalian kinerja mediasi untuk pencatatan proses dan hasil mediasi secara elektronik, sehingga data mediasi dapat dikelola secara akurat, transparan, dan mudah dimonitor melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pemanfaatan sistem ini ditujukan untuk penguatan peradilan modern berbasis digital, serta mendukung proses evaluasi kinerja mediasi secara berkelanjutan di tingkat satuan kerja. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sehingga berakibat pada ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya (paling lama 30 hari).
2. Faktor dari para pihak berperkara yang tidak kooperatif dan perbedaan latar belakang sosial serta pemahaman hukum turut mempengaruhi efektivitas mediasi;

3. Faktor ketidakhadiran pihak berperkara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan;
4. Terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat dibandingkan dengan beban perkara, serta keterbatasan sarana pendukung seperti ruang mediasi yang representatif.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 10

PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Keberhasilan diversi disebabkan:

1. Masing-masing pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara perdamaian
2. Dilaksanakan oleh hakim-hakim yang telah memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah dilaksanakan
4. Tokoh masyarakat atau tokoh agama
5. Koordinasi dengan instansi terkait

Tabel 3.21

Tabel Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi		Peradilan Umum
Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi		645
Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		829
Realisasi		77,80%
Target		97,00%
Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi		80,21%

Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi pada tahun 2025 sebanyak 829 perkara dan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi sebanyak 645 perkara sehingga realisasinya sebesar 77,80%. Target yang ditetapkan sebesar 97,00% dan capaian untuk indikator ini sebesar 80,21%. Capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena terjadi perubahan formulasi penghitungan indikator. Formulasi penghitungan pada indikator ini semula adalah jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara pidana anak, sehingga realisasi pada tahun 2024 relatif rendah yaitu 8,55% dengan target 10%.

Berbeda dengan tahun 2025, formulasinya adalah jumlah perkara pidana anak yang berhasil secara diversi dibandingkan dengan jumlah perkara pidana anak yang telah selesai proses diversi. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu dengan adanya penetapan diversi berhasil dari Ketua Pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara.

Tabel 3.22

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	97,00%	77,80%	80,21	85,48	30,77	23,24	13,32

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis dikarenakan kemampuan hakim dalam mendorong tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban/ menolak damai berbeda-beda, keberhasilan diversi terletak pada itikad para pihak, budaya dan paradigma masyarakat yang menjadi korban tindak pidana selalu menuntut pembalasan dan menolak perdamaian. Oleh karena itu keberhasilan diversi perlu dipahami tidak hanya sebagai tercapainya kesepakatan, tetapi juga sebagai proses pemulihan berkelanjutan bagi anak, korban dan masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan kinerja strategis pada periode selanjutnya, Ditjen Badilum akan melakukan monitoring dan evaluasi pada target indikator kinerja dan melakukan bimtek terkait diversi kepada seluruh tenaga teknis satuan kerja dan melakukan sosialisasi KUHP baru yang lebih mengutamakan keadilan restoratif kepada masyarakat serta akan melakukan penguatan

sinergi antar Unit Eselon II sejak tahap perencanaan strategis, peningkatan standarisasi indikator dan data pendukung kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran dan pelaporan kinerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencapaian Sasaran Strategis serta menjaga keberlanjutan kinerja Mahkamah Agung secara konsisten dan berkelanjutan.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 11

PERSENTASE PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA DAN TATA USAHA NEGARA TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING YANG MENGGUNAKAN E-COURT

Indikator persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sistem peradilan elektronik (e-Court) dalam proses administrasi dan persidangan perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Hal ini selaras dengan asas peradilan yang bertujuan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan modernisasi layanan peradilan melalui digitalisasi proses berperkara yang akan mempermudah akses keadilan (*access to justice*) bagi para pencari keadilan secara mudah, cepat, dan transparan.

e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik, melalui fitur:

1. *E-filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
2. *E-payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
3. *E-summons* (Pemanggilan Pihak secara online)
4. *E-litigation* (Persidangan secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat pendaftaran perkara online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022.

Penetapan indikator ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam menerapkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan

mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 3.23

Tabel Indikator Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court

Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Jumlah
Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court	148.556	646.080	3.829	798.465
Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan	148.783	668.992	3.829	821.604
Realisasi				97,18%
Target				95,76%
Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court				101,49%

Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan pada tahun 2025 sebanyak 821.604 perkara dan jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court sebanyak 798.465 perkara sehingga realisasinya sebesar 97,18%. Target yang ditetapkan sebesar 95,76% dan capaian untuk indikator ini sebesar 101,49%.

Tabel 3.24

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court	95,76%	97,18%	101,49	-	-	-	-

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perdata, baik di tingkat pertama maupun banding, telah diproses melalui e-Court sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, meliputi pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan elektronik, hingga persidangan secara elektronik. Hal ini menegaskan efektivitas implementasi regulasi peradilan elektronik serta keberhasilan pengadilan dalam mendukung modernisasi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti perbedaan

tingkat literasi digital para pihak dan pengguna layanan, gangguan teknis pada sistem atau jaringan yang dapat mempengaruhi kelancaran layanan, serta keterbatasan pendampingan langsung bagi masyarakat pencari keadilan di beberapa wilayah. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penguatan sistem informasi manajemen, aplikasi pendukung kinerja, serta media pertukaran data berbasis daring untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas unit, akurasi pengelolaan data kinerja, serta ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan kinerja.
2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan advokat terkait penggunaan e-Court
3. Penguatan kapasitas SDM aparatur peradilan dalam memberikan asistensi layanan e-Court

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 12

PERSENTASE PERKARA PIDANA, JINAYAT DAN PIDANA MILITER YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sistem administrasi perkara pidana secara elektronik dalam proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan sebagai implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa administrasi dan persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara elektronik guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu). Aplikasi tersebut merupakan integrasi berkas pidana antar penegak hukum melalui beberapa fitur yang dapat digunakan antara lain:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi

8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

Pelimpahan perkara melalui e-Berpadu menunjukkan optimalisasi peran pengadilan dalam mendukung transformasi digital peradilan, memperkuat integrasi antar aparat penegak hukum, serta memastikan tertib administrasi perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.25

Tabel Indikator Persentase Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Persentase Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Jumlah
Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	126.481	582	1.101	128.164
Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	142.737	582	1.681	145.000
Realisasi				88,39%
Target				89,80%
Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)				98,43%

Jumlah perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan pada tahun 2025 sebanyak 145.000 perkara dan jumlah perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik sebanyak 128.164 perkara sehingga realisasinya sebesar 88,39%. Target yang ditetapkan sebesar 89,80% dan capaian untuk indikator ini sebesar 98,43%.

Tabel 3.26

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	89,80%	88,39%	98,43	-	-	-	-

Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi

informasi, serta koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) dalam penggunaan e-Berpadu. Adapun Faktor penghambat relatif minim hanya bersifat teknis seperti perbedaan tingkat pemahaman awal pengguna dan potensi gangguan teknis jaringan saja. Pemanfaatan sistem e-Berpadu sebagai platform utama pelimpahan perkara pidana secara elektronik, yang terintegrasi dengan sistem administrasi perkara di pengadilan. Penggunaan teknologi ini mempercepat proses penerimaan berkas, meningkatkan akurasi data, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara pidana hal ini merupakan bukti dari pemanfaatan teknologi sebagai alat dalam optimalisasi layanan peradilan.

Kendala dalam pelaksanaan pelimpahan perkara pidana melalui E-Berpadu tergolong relatif minim karena sistem telah terimplementasi dengan baik dan didukung oleh regulasi yang jelas. Hambatan yang muncul umumnya bersifat teknis dan situasional, seperti gangguan jaringan internet pada waktu tertentu, keterlambatan sinkronisasi data antar sistem, serta perbedaan tingkat pemahaman pengguna di awal penerapan karena jumlah dan kompetensi petugas e-Berpadu belum memadai. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi pada masing-masing aparat penegak hukum belum sama/merata sehingga koordinasi antar instansi belum berjalan baik.

Hal yang perlu diperhatikan ke depan yaitu dengan mengarahkan pada penguatan aspek preventif dan keberlanjutan pelaksanaan e-Berpadu, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui penambahan jumlah dan pelatihan untuk petugas e-Berpadu
2. Penyusunan dan pemutakhiran standar operasional prosedur berbasis elektronik.
3. Dibuatkan *helpdesk* Mahkamah Agung untuk penanganan permasalahan yang lebih cepat;
4. Penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait melalui koordinasi/forum komunikasi rutin, untuk membahas masalah e-Berpadu.
5. Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi pada setiap instansi yang terkait dengan aplikasi e-Berpadu.
6. Optimalisasi mekanisme pemantauan berkala akan untuk memastikan stabilitas sistem dan menjaga capaian kinerja tetap optimal pada periode selanjutnya.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 13

PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA, JINAYAT DAN PIDANA MILITER YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sistem administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan. Indikator yang mencerminkan efektivitas penerapan digitalisasi layanan peradilan pidana, mulai dari pengajuan perkara, pertukaran dokumen, hingga proses persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Administrasi dan Persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Tabel 3.27

Tabel Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Persentase Layanan Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Jumlah
Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	597.564	1.511	926	600.001
Jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan	597.564	1.511	1.422	600.497
Realisasi				99,92%
Target				89,93%
Capaian Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)				111,11%

Jumlah layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan pada tahun 2025 sebanyak 600.497 perkara dan jumlah layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik sebanyak 600.001 perkara sehingga realisasinya sebesar 99,92%. Target yang ditetapkan sebesar 89,93% dan capaian untuk indikator ini sebesar 111,11%.

Tabel 3.28

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Perkara Pidana, Jinayat Dan Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	89,93%	99,92%	111,11	-	-	-	-

Realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditentukan sebagai cerminan optimalisasi pemanfaatan layanan perkara pidana berbasis elektronik karena proses administrasi perkara telah sejak awal dilakukan secara digital dan terintegrasi. Layanan perkara pidana tersebut meliputi:

1. Izin/persetujuan penyitaan;
2. Izin/persetujuan penggeledahan;
3. Permohonan perpanjangan penahanan;
4. Penangguhan penahanan;
5. Permohonan penetapan diversi;
6. Izin besuk tahanan online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan;

7. Izin keluar tahanan;
8. Izin pinjam pakai barang bukti;
9. Pengalihan penahanan;
10. Pendaftaran praperadilan;
11. Layanan lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung.

Dengan semakin konsistennya pemanfaatan layanan perkara pidana secara elektronik oleh aparat penegak hukum, pengadilan dapat melanjutkan tahapan administrasi dan persidangan tanpa hambatan berarti. Hal ini menciptakan kesinambungan proses dari hulu ke hilir, meningkatkan efisiensi penanganan perkara, serta berkontribusi signifikan terhadap tercapainya bahkan terlampauinya target pada indikator layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik.

SASARAN II.

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata Kelola yang baik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memfokuskan Upaya penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Tabel 3.29

Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2029	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	99,00%	99,76%	101.80%
	2. Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%	80,00%	77,36%	110,52%
	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%	90,00%	94,71%	111,42%
	4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,85	3,80	100,53%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					106,07%

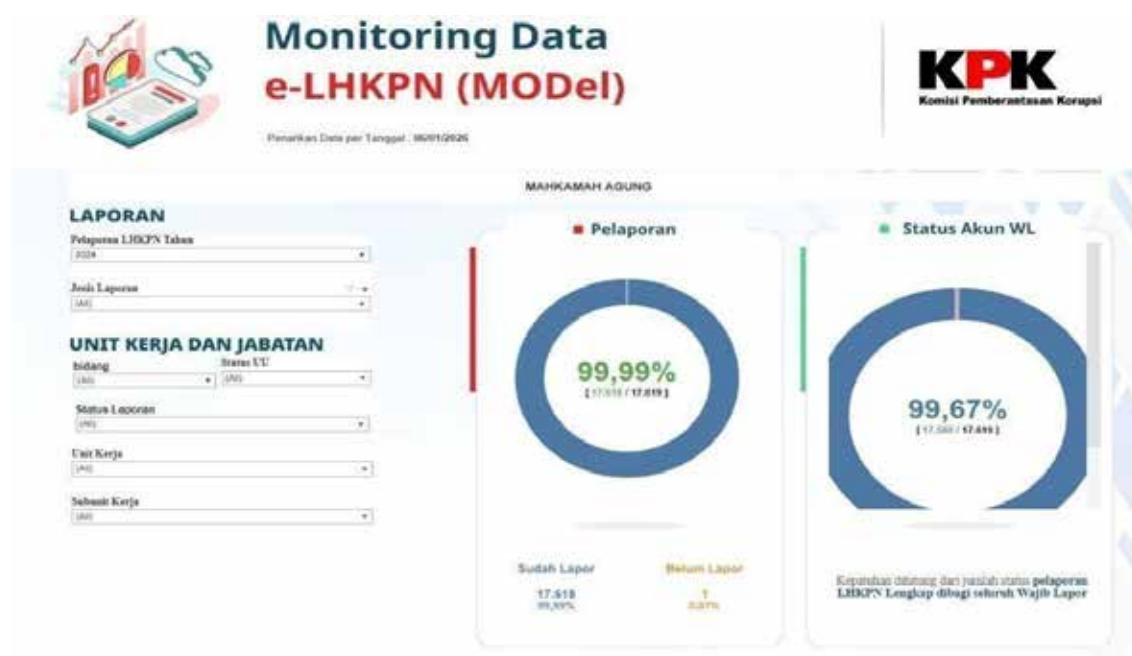
Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Sasaran Strategis II Tahun 2025.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 1

INDEKS KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN

Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN merupakan indikator kinerja yang mencerminkan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mendorong penerapan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas Penyelenggara Negara. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Lapor dalam menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Peraturan KPK RI No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Adapun Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang wajib menyampaikan LHKPN ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Berdasarkan data pelaporan LHKPN Tahun 2024 yang disampaikan pada Tahun 2025, capaian kinerja pelaporan dan kepatuhan LHKPN menunjukkan hasil yang optimal sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 3.1

Bagan Monitoring Data e-LHKPN (MODel) Mahkamah Agung RI Tahun 2025

Dari total 17.619 Wajib Lap, sebanyak 17.618 Wajib Lap atau 99,99% telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN, sementara hanya 1 Wajib Lap atau 0,01% yang belum menyampaikan laporan. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan serta mencerminkan efektivitas mekanisme pengendalian serta pengawasan berjenjang yang telah diterapkan dalam mendorong kepatuhan pelaporan harta kekayaan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, dari seluruh laporan yang telah disampaikan tersebut, sebanyak 17.560 laporan atau 99,67% telah dinyatakan lengkap dan patuh. Adapun 59 laporan (0,33%) masih berstatus belum lengkap, yang terdiri atas 4 laporan dengan status Perlu Perbaikan, 13 laporan dalam Proses Verifikasi, serta 41 laporan dengan status Terverifikasi Tidak Lengkap. Persentase laporan belum lengkap ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang muncul tidak bersifat sistemik, melainkan lebih disebabkan oleh faktor teknis administratif dan ketepatan pemenuhan dokumen pendukung oleh sebagian Wajib Lap.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan, realisasi kinerja Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN tercatat sebesar 99,76%, yang dihitung berdasarkan komponen Indeks Kepatuhan Formal sebesar 70% dan Indeks Kepatuhan Substantif sebesar 30%. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 98%, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 101,80% sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.30

Perbandingan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98%	99,76%	101,80	-	-	-	-

Capaian Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN pada periode pelaporan menunjukkan bahwa mayoritas Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan seluruh unit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan sistem e-LHKPN yang mempermudah pelaporan secara tepat waktu dan akurat. Tingginya tingkat kepatuhan mencerminkan meningkatnya kesadaran dan komitmen Wajib Lap terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian indikator ini, antara lain keterlambatan pelaporan oleh sebagian kecil Wajib Lap, keterbatasan pemahaman teknis pengisian Aplikasi e-LHKPN oleh para Wajib Lap, serta dinamika perubahan data kepegawaian yang berdampak pada pemutakhiran daftar Wajib Lap.

Sebagai tindak lanjut kedepannya, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan melalui peningkatan intensitas monitoring dan

evaluasi kepatuhan pelaporan LHKPN, pemberian pendampingan teknis kepada Wajib Lap, pengidentifikasian jabatan yang wajib menyampaikan LHKPN serta penguatan peran pimpinan satuan kerja dalam memastikan kepatuhan pelaporan di lingkungan peradilan masing-masing. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan kualitas pelaporan LHKPN secara berkelanjutan serta mendukung penguatan sistem integritas di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 2

PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN YANG TEPAT WAKTU

Indikator Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu digunakan untuk mengukur efektivitas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menindaklanjuti pengaduan baik dari internal maupun eksternal, sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan dalam SOP Penanganan Pengaduan pada Badan Pengawasan. Indikator ini mencerminkan kinerja Badan Pengawasan dalam menjamin kepastian layanan, responsivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur penanganan pengaduan.

Penanganan pengaduan mencakup seluruh bentuk tindak lanjut yang menjadi kewenangan Badan Pengawasan, meliputi:

1. Pemeriksaan oleh Tim Badan Pengawasan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan dokumen-dokumen terkait (surat atau elektronik), barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisis guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.

2. Delegasi Pemeriksaan ke Pengadilan Tingkat Banding

Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat melimpahkan pelaksanaan pemeriksaan Pengaduan kepada Pengadilan Tingkat Banding.

3. Permintaan Konfirmasi

Tindakan meminta informasi kepada Pelapor untuk memperjelas suatu laporan/Pengaduan.

4. Permintaan Klarifikasi

Tindakan meminta tanggapan atau penjelasan mengenai hal yang diadukan kepada Terlapor dan/atau pihak terkait.

5. Penyusunan Memorandum/Delegasi Internal

Surat yang diteruskan kepada Unit Eselon 1 Mahkamah Agung bahwa surat bukan merupakan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

6. Pemberian Jawaban Surat

Surat yang dikirim kepada pelapor, dalam hal pengaduan tidak memenuhi syarat pengaduan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung wajib memberikan pemberitahuan kepada pelapor dengan menjelaskan alasannya.

7. Pelaksanaan Pemantauan

Surat yang ditujukan ke Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama untuk dilakukan pemantauan sebagaimana substansi pengaduan.

8. Pengarsipan

Penanganan pengaduan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengaduan sehingga tidak melalui proses telaah dan langsung diarsipkan.

9. Penggabungan Berkas

Penggabungan berkas dilakukan bila terdapat beberapa pengaduan dengan substansi yang sama.

Pada tahun 2025, Badan Pengawasan mencatat sebanyak 5.561 pengaduan diterima melalui berbagai kanal pelaporan. Dari jumlah tersebut, 1.298 pengaduan masih berada dalam proses penyelesaian, sementara 4.263 pengaduan (76,66%) telah selesai ditindaklanjuti. Sebanyak 222 pengaduan diproses melalui pemeriksaan Tim Bawas dan delegasi pemeriksaan, sebanyak 1.361 pengaduan tidak memenuhi syarat pemeriksaan setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi, sedangkan 2.680 pengaduan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tabel 3.31

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut	
1.	Masih dalam proses penyelesaian		1.298
2.	Selesai diproses		4.263
2.a	Pengaduan yang diperiksa:		
	a. Diperiksa Tim Bawas	127	
	b. Delegasi Pemeriksaan	95	
2.b.	Pengaduan tidak memenuhi syarat pemeriksaan:		
	a. Konfirmasi	293	
	b. Klarifikasi	1.068	
2.c.	Pengaduan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut:		
	a. Memorandum/delegasi internal	103	
	b. Surat jawaban	1.259	
	c. Pelaksanaan pemantauan	87	
	d. Pengarsipan	114	
	e. Gabung berkas	1.117	

Sumber: Pengolahan data dari Aplikasi SIWAS

Penanganan pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian merupakan pengaduan yang masih berada dalam rangkaian proses penanganan, yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan dan pengarsipan sedangkan penanganan pengaduan yang sudah Selesai Diproses merupakan sebuah pengaduan dianggap selesai apabila seluruh rangkaian proses penanganan telah dituntaskan, termasuk pengambilan keputusan apakah pengaduan terbukti, tidak terbukti, atau ditutup dengan alasan tertentu. Hasil penyelesaian diunggah ke dalam Aplikasi SIWAS untuk diketahui pelapor.

Selanjutnya, untuk mengukur ketepatan waktu penyelesaian penanganan pengaduan, Badan Pengawasan telah menetapkan jangka waktu penyelesaian untuk setiap proses tindak lanjut sebagaimana diatur dalam SOP Penanganan Pengaduan. Penetapan jangka waktu ini menjadi indikator kinerja utama dalam menilai kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan penanganan pengaduan. Ketentuan jangka waktu penanganan pengaduan berdasarkan jenis tindak lanjut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.32

Jangka Waktu Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penanganan Pengaduan (Hari Kerja)
1	Pemeriksaan oleh Tim Badan Pengawasan	80
2	Delegasi Pemeriksaan	41
3	Konfirmasi	45
4	Klarifikasi	48
5	Memorandum/Delegasi Internal	48
6	Jawab surat	48
7	Pelaksanaan pemantauan	48
8	Arsip	23
9	Gabung berkas	23

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pengaduan yang masuk harus diselesaikan dalam rentang waktu yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas tindak lanjut, mulai dari proses administratif seperti arsip dan gabung berkas, hingga proses substantif seperti pemeriksaan oleh Tim Badan Pengawasan dan delegasi pemeriksaan. Selanjutnya, Badan Pengawasan melakukan pengukuran terhadap ketepatan waktu penyelesaian penanganan pengaduan atas seluruh pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti selama Tahun 2025.

Tabel 3.33

Ketepatan Waktu Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan dengan Penanganan Tepat Waktu
1	Pemeriksaan oleh Tim Badan Pengawasan	127	70
2	Delegasi Pemeriksaan	95	24
3	Konfirmasi	293	271
4	Klarifikasi	1.068	971
5	Memorandum/Delegasi Internal	103	83
6	Jawab surat	1.259	1.078
7	Pelaksanaan pemantauan	87	81
8	Arsip	114	73
9	Gabung berkas	1.117	647
Jumlah		4.263	3.298

Jenis tindak lanjut dengan volume pengaduan terbesar adalah jawab surat, klarifikasi, dan gabung berkas, yang secara kumulatif memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian ketepatan waktu secara keseluruhan. Tingginya tingkat ketepatan waktu pada jenis tindak lanjut konfirmasi dan klarifikasi menunjukkan bahwa proses penanganan pengaduan yang bersifat administratif, klarifikatif, dan tidak memerlukan pemeriksaan mendalam relatif telah berjalan efektif dan terstandar sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan.

Namun demikian, hasil pengukuran juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis tindak lanjut dengan tingkat ketepatan waktu yang relatif lebih rendah, terutama pada pemeriksaan oleh Tim Badan Pengawasan dan delegasi pemeriksaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik tindak lanjut yang bersifat substantif dan kompleks, antara lain membutuhkan tahapan pemeriksaan yang lebih mendalam, proses analisis yang komprehensif, koordinasi lintas unit kerja atau instansi terkait, serta pengumpulan dan verifikasi alat bukti. Faktor-faktor tersebut berdampak pada meningkatnya durasi penyelesaian penanganan pengaduan dibandingkan dengan jenis tindak lanjut administratif.

Berdasarkan data pada Tabel 3.33, selama Tahun 2025 tercatat sebanyak 4.263 pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti melalui berbagai jenis tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.298 pengaduan berhasil diselesaikan tepat waktu, sehingga tingkat ketepatan waktu penanganan pengaduan mencapai 77,36%. Target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 110,52%. Pengukuran indikator ini pada tahun 2025 telah mempertimbangkan ketepatan waktu penanganan pengaduan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum mengukur ketepatan waktu tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan telah ditangani sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, meskipun masih terdapat pengaduan yang penyelesaiannya melampaui standar waktu

Tabel 3.34

Perbandingan Capaian Persentase Penanganan Pengaduan Yang Tepat Waktu Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Penanganan Pengaduan Yang Tepat Waktu	70%	77,36%	110,52	100	117,65	117,65	117,65

Dengan capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengawasan dalam menyelesaikan penanganan pengaduan tepat waktu melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar proses penanganan pengaduan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai SOP Penanganan Pengaduan juga mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan alur penanganan pengaduan, khususnya pada jenis tindak lanjut yang bersifat administratif dan klarifikatif, serta meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam mematuhi batas waktu penyelesaian.

Tingginya realisasi kinerja tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas dan responsivitas Badan Pengawasan dalam mengelola volume pengaduan yang relatif besar sepanjang Tahun 2025. Peningkatan jumlah pengaduan yang masuk seiring dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan serta semakin baiknya akses masyarakat terhadap mekanisme pengawasan internal, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan peradilan. Hal ini juga didukung oleh semakin intensifnya sosialisasi mengenai penanganan pengaduan khususnya melalui Aplikasi SIWAS.

Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut tercermin dari tren jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan yang menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.35

Perkembangan Jumlah Pengaduan dan Penyelesaiannya Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pengaduan	Pengaduan telah diselesaikan	Pengaduan tidak memenuhi syarat pemeriksaan	Pengaduan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut	Diperiksa
1	2023	4.138	3.949	1.134	2.260	195
2	2024	4.318	4.146	1.283	2.561	302
3	2025	5.561	4.263	1.361	2.680	222

Jumlah pengaduan yang diterima mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2025 yang menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Meskipun demikian, jumlah pengaduan yang berhasil diselesaikan juga menunjukkan tren

peningkatan yang konsisten, dari 3.949 pengaduan pada Tahun 2023, menjadi 4.146 pengaduan pada Tahun 2024, dan 4.263 pengaduan pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan pengaduan tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan meskipun Badan Pengawasan dihadapkan pada peningkatan beban kerja yang cukup signifikan.

Namun demikian, lonjakan jumlah pengaduan pada tahun 2025 berdampak pada menurunnya proporsi penyelesaian dibandingkan total pengaduan yang diterima. Selain itu, sebagian besar pengaduan yang masuk tergolong pengaduan yang tidak memenuhi syarat pemeriksaan atau tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, yang tetap memerlukan proses verifikasi awal dan administrasi, sehingga mempengaruhi kapasitas penanganan pengaduan secara keseluruhan. Meskipun demikian, capaian kinerja penanganan pengaduan secara umum masih menunjukkan hasil yang efektif dan terkendali.

Capaian kinerja ini tidak terlepas dari optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang terintegrasi dengan sistem persuratan melalui Aplikasi Persuratan Badan Pengawasan Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (e-Post) serta penerapan tanda tangan elektronik. Integrasi sistem ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga konsistensi ketepatan waktu penanganan pengaduan, meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan.

Pemanfaatan aplikasi SIWAS terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses penanganan pengaduan, mulai dari tahap penerimaan, penelaahan, hingga tindak lanjut. Melalui sistem pengaduan berbasis daring, masyarakat tidak perlu hadir secara fisik dan dapat mengakses aplikasi SIWAS melalui laman resmi menggunakan PC/laptop maupun perangkat seluler, sehingga menghemat waktu dan biaya. Dari sisi internal, sistem ini juga meningkatkan efisiensi pengelolaan berkas pengaduan karena dokumen pendukung dapat diunggah langsung ke dalam sistem dan tersimpan secara terintegrasi. Selain itu, keberadaan aplikasi SIWAS memungkinkan kinerja Badan Pengawasan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain melalui penanganan pengaduan yang lebih cepat ditindaklanjuti serta penerapan sanksi yang tegas terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap mekanisme penanganan pengaduan di lingkungan Badan Pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya peningkatan kinerja, kedepannya Badan Pengawasan akan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan melalui berbagai instrumen, sehingga pengaduan tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Instrumen penanganan pengaduan yang digunakan Badan Pengawasan diantaranya adanya optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (e-Post), sehingga kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan ketepatan waktu penanganan pengaduan dapat meningkat secara

berkelanjutan, sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya.

Lebih lanjut, pada tahun 2025 Badan Pengawasan telah menyelesaikan draft revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 yang saat ini masih menunggu pembahasan di tingkat Pimpinan. Revisi peraturan tersebut disusun sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan regulasi penanganan pengaduan, terutama dalam memperjelas kriteria dan mekanisme seleksi pengaduan. Materi revisi diharapkan mampu menekan jumlah pengaduan yang tidak memenuhi syarat administratif maupun pengaduan yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada pengaduan yang substansial dan berdampak signifikan.

Dengan adanya penyempurnaan regulasi tersebut, penanganan pengaduan diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif, baik dari sisi waktu, biaya, maupun kualitas hasil pemeriksaan. Secara keseluruhan, konsistensi implementasi instrumen digital, penguatan regulasi, serta peningkatan disiplin aparatur menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan ketepatan waktu penanganan pengaduan dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan pengawasan serta akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan pada periode berikutnya.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 3

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DITINDAKLANJUTI

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengawasan melalui persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja sebagai objek pemeriksaan. Rekomendasi dimaksud berasal dari hasil pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan serta hasil pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Indikator ini menunjukkan sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan diimplementasikan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan.

Rekomendasi hasil pengawasan yang diukur dalam indikator ini merupakan rekomendasi hasil pengawasan kumulatif hingga tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36

Data Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah Rekomendasi	Selesai Ditindaklanjuti	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
1.	Rekomendasi Pengawasan Internal	2.762	2.570	93,05%
2.	Rekomendasi Pengawasan Eksternal	2.020	1.959	96,98%
Total		4.782	4.529	94,71%

Berdasarkan data kinerja hingga 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 4.782 rekomendasi hasil pengawasan, yang terdiri atas 2.762 rekomendasi pengawasan internal dan 2.020

rekomendasi pengawasan eksternal. Dari total rekomendasi tersebut, sebanyak 4.529 rekomendasi atau 94,71% telah selesai ditindaklanjuti. Capaian ini menunjukkan bahwa secara kumulatif pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah berjalan secara efektif dan terkelola dengan baik.

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal

Rekomendasi hasil pengawasan internal berjumlah 2.762 rekomendasi, dengan 2.570 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti atau setara dengan 93,05%. Tingkat penyelesaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan internal oleh Badan Pengawasan, sekaligus menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari satuan kerja sebagai objek pemeriksaan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa rekomendasi pengawasan internal pada umumnya bersifat operasional dan korektif, sehingga relatif dapat langsung diimplementasikan oleh satuan kerja. Selain itu, pemanfaatan Aplikasi WASTITAMA sebagai sarana monitoring tindak lanjut memungkinkan pengendalian progres secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui pemantauan berkala serta koordinasi yang intensif dengan satuan kerja, Badan Pengawasan dapat mengidentifikasi rekomendasi yang mengalami keterlambatan dan memberikan asistensi yang diperlukan guna mempercepat penyelesaiannya.

2. Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal

Rekomendasi hasil pengawasan eksternal tercatat sebanyak 2.020 rekomendasi, dengan 1.959 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti. Dengan demikian, tingkat penyelesaian tindak lanjut mencapai 96,98%. Nilai penyelesaian mencapai Rp48.940.225.882,74 dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp59.043.558.431,84.

Tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal tersebut tidak terlepas dari kebijakan strategis Kepala Badan Pengawasan yang membentuk tim kerja khusus untuk melakukan monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI. Tim kerja ini ditugaskan secara khusus untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI pada seluruh satuan kerja yang menjadi objek sampling pemeriksaan, serta melakukan pembaruan data hasil monitoring secara *real time* melalui aplikasi e-Auditee BPK.

Keberadaan tim kerja khusus ini memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengendalian tindak lanjut, karena memungkinkan pemantauan yang lebih intensif, terukur, dan berkelanjutan. Kondisi ini menciptakan daya dorong yang kuat, baik dari aspek normatif dan regulatif, maupun dari sisi konsekuensi akuntabilitas, sehingga mendorong satuan kerja untuk memprioritaskan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti disajikan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.37

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	85%	94,71%	111,42	-	-	-	-

Pada Tahun 2025, Badan Pengawasan menetapkan target kinerja untuk indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti sebesar 85%. Berdasarkan hasil pemantauan hingga akhir periode pelaporan, realisasi capaian kinerja mencapai 94,71%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 111,42%. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan berhasil terlampaui secara signifikan, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta keberhasilan strategi pengendalian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Terlampauinya target kinerja ini mencerminkan kemampuan Badan Pengawasan dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan, baik yang bersumber dari pengawasan internal maupun eksternal, dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berkelanjutan oleh satuan kerja. Capaian ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pada aspek kuantitatif penyelesaian rekomendasi, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kepatuhan dan komitmen satuan kerja dalam menjadikan rekomendasi hasil pengawasan sebagai instrumen perbaikan tata kelola dan penguatan sistem pengendalian internal.

Faktor utama yang mendukung tingginya realisasi capaian kinerja tersebut antara lain optimalisasi mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi melalui pemanfaatan sistem informasi pengawasan (Aplikasi WASTITAMA dan e-Auditee BPK), peningkatan intensitas koordinasi dan asistensi kepada satuan kerja, serta penerapan kebijakan penguatan pengendalian tindak lanjut, khususnya terhadap rekomendasi yang memiliki tingkat risiko tinggi atau kompleksitas pelaksanaan yang lebih besar. Dari sisi kualitas kinerja, capaian sebesar 111,42% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah bersifat realistis dan dapat dicapai dengan dukungan kebijakan dan tata kelola pengawasan yang tepat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah berhasil menjalankan perannya secara efektif dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, memperkuat akuntabilitas satuan kerja, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan. Meskipun demikian, capaian ini akan dikelola secara berkelanjutan dan kedepannya Badan Pengawasan akan mengarahkan fokus tidak hanya pada kuantitas penyelesaian rekomendasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan dampak strategis tindak lanjut terhadap perbaikan tata kelola dan penguatan sistem pengendalian internal pada badan peradilan di lingkungan MA RI. Dengan pendekatan tersebut, capaian kinerja yang telah melampaui target dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 4

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan,saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Tabel 3.38

Tabel Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Badan Urusan Administrasi	Rata-Rata
Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3.94	3.91	3.99	3,36	3,80
Realisasi					3,80
Target					3,78
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan					100,53%

Rata-rata indikator nilai indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sebesar 3,80 dengan predikat “sangat baik”. Target yang ditetapkan sebesar 3,78 sehingga capaian indikator tersebut sebesar 100,53%. Predikat tersebut ditentukan berdasarkan nilai interval dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.39

Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Nilai interval tersebut merupakan dasar interpretasi atas nilai yang diperoleh dari rata-rata tertimbang pada 9 (sembilan) unsur pelayanan yang menjadi Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.40

Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,78	3,80	100,53	111,46	116,98	114,30	115,19

Capaian pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perubahan jenis target yang semula ditargetkan sebesar 85%. Berdasarkan nilai interval konversi, target 85% tersebut masuk kategori mutu pelayanan “B” dengan predikat “Baik”. Namun selama kurun waktu 5 (lima) tahun realisasi atas indikator ini selalu di atas 90% atau berada pada level “A” dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga sejak periode Renstra 2025 – 2029 targetnya dinaikkan menjadi level “A” dengan nilai 3,78.

SASARAN III.

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintah dalam RPJMN 2025 – 2029 yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Tabel 3.41

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2029	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	75	73,64	100,88%
	2. Nilai Kinerja Anggaran	90	90	91,27	101,41%
	3. Nilai Sistem Merit	203	365	253	124,63%
	4. Indeks Pengelolaan Aset	3,75	3,80	3,55	94,67%
	5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	96	98,17	104,44%
	6. Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					104,34%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Sasaran Strategis III Tahun 2025.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 1

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan sebagai representasi penerapan prinsip akuntabilitas di seluruh lini proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah:

- (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- (b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id	
Nomor : B/451/AA.05/2025	30 Desember 2025
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025	
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Tempat	
Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:	

Gambar 3.2

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2025

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan nilai sebesar **73,64** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pusat dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 3.42

Nilai AKIP Mahkamah Agung Tahun 2024

No.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI AKIP			
			2025	2024	2023	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,12	24,05	24,00	24,04
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,59	21,49	21,49	21,49
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,95	12,93	12,89	12,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern	25,00	14,98	14,38	14,17	14,17
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,64	72,85	72,55	72,60
Predikat			(BB)	(BB)	(BB)	(BB)

Catatan pada komponen perencanaan masih mengenai penjenjangan kinerja yang belum mempertimbangkan *crosscutting* antar unit kerja, instansi di luar Mahkamah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pencapaian kinerja organisasi Mahkamah Agung serta tidak lagi selaras dengan perencanaan jangka menengah terbaru yaitu Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029. Selain itu, terdapat penetapan target yang tidak selaras antara lampiran Renstra Mahkamah Agung dengan Renstra unit kerja.

Kemudian pada komponen pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward* dan *punishment*, perubahan strategi maupun perubahan target kinerja. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi yang disusun oleh unit kerja tidak selaras dengan rencana aksi yang disusun.

Hasil evaluasi internal yang disampaikan oleh Badan Pengawasan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan unit kerja dan satker. Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja dan satker Mahkamah Agung.

Tabel 3.43

Perbandingan Capaian Nilai AKIP Mahkamah Agung Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	73,64	100,88	99,79	99,38	99,45	-

Nilai akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung tahun 2025 adalah sebesar 73,64 dengan target yang ditetapkan sebesar 73 sehingga capaian pada indikator ini sebesar 100,88%. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk terus memperbaiki implementasi AKIP diantaranya:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan kinerja secara keseluruhan di setiap level organisasi agar berorientasi hasil sesuai dengan mandat organisasi.
2. Formulasi dan definisi operasional telah tercantum dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 dan Penetapan Indikator Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 yang dilengkapi dengan sumber data sebagai panduan seluruh satuan kinerja dalam melaksanakan pengukuran kinerja..
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 Desember 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja melakukan revisi dokumen perencanaan kinerja termasuk rencana aksi dan monitoringnya untuk mengawal pencapaian kinerja yang diperjanjikan serta mengunggah seluruh dokumen SAKIP tersebut baik melalui *website* masing-masing satker maupun melalui aplikasi esr.menpan.go.id.
4. Meskipun belum terdapat mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP, namun dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 perihal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022 menegaskan agar seluruh unit kerja melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP. Selain itu, seluruh unit kerja Mahkamah Agung tidak dapat melakukan penilaian mandiri AKIP pada aplikasi semar.mahkamahagung.go.id jika belum mengunggah Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP pada tahun sebelumnya.

Rekomendasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi AKIP Mahkamah Agung antara lain:

1. Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar unit kerja dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
2. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward* dan *punishment*, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan

kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

3. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 2

NILAI KINERJA ANGGARAN

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilakukan melalui rangkaian aktivitas penilaian kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dengan bobot masing-masing 50%. Hasil penjumlahan nilai kinerja anggaran sebagaimana dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik;
- b. nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan baik;
- c. nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan cukup;
- d. nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang; dan
- e. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang.

Tabel 3.44

Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
	2. Nilai Efektivitas Unit Eselon I	20
	3. Nilai Efektivitas Satker	30
Efisiensi 25	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) terdiri dari variabel:

- a. Efektivitas penggunaan anggaran yang diukur berdasarkan capaian keluaran dan hasil/ outcome, dengan indikator terdiri dari:
 - Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan bobot 25%;

- Capaian Indikator Kinerja Program yang menggambarkan Nilai Efektivitas Unit Eselon I dengan bobot 20%;
- Capaian RO yang menggambarkan Nilai Efektivitas Satker dengan bobot 30%;

Nilai efektifitas penggunaan anggaran mempunyai total bobot indikator sebesar 75% dari total NKPA.

- b. Efisiensi penggunaan anggaran yang berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Pengukuran efisiensi pada perencanaan anggaran dilakukan pada level RO dengan indikator yang meliputi:

- Penggunaan SBK dengan bobot 40%;
- Efisiensi SBK dengan bobot 60%;

Nilai efisiensi merupakan agregat dari indikator penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot 25% dari NKPA.

Tabel 3.45

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025

No.	Kode K/L	K/L	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas			Efisiensi	
				IKSS	IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	000	MAKAMAH AGUNG	94,43	100,00	61,43	98,91	97,66	51,35

Berdasarkan https://monev.kemenkeu.go.id/app2025/kl/NKA_kl tanggal 10 Februari 2026

Nilai efektifitas penggunaan anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan aplikasi MONEV.KEMENKEU sebesar 66,96. Capaian Indikator Sasaran Strategis (CIKSS) berdasarkan aplikasi tersebut sebesar 100% dengan bobot 25% maka nilai CIKSS sebesar 25. Capaian Indikator Sasaran Strategis (CIKSS) berdasarkan aplikasi tersebut sebesar 100% dengan bobot 25% maka nilai CIKSS sebesar 25. Capaian Indikator Kinerja Program sebesar 61,43% dengan bobot 20% maka Nilai Efektivitas Unit Eselon I sebesar 12,29. Kemudian Capaian Rincian Output sebesar 98,91 dengan bobot sebesar 30% maka Nilai Efektivitas Satker sebesar 29,67.

Tabel 3.46

Bobot Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Capaian	Nilai
Efektivitas	75%	IKSS	25%	100,00	25,00
		IKP	20%	61,43	12,29
		CRO	30%	98,91	29,67
Nilai Efektifitas					66,96

Efisiensi	25%	Penggunaan SBK	40%	97,66	39,06
		Efisiensi SBK	60%	51,35	30,81
		Total			69,87
Nilai Efisiensi					17,47

Penggunaan SBK mencapai 97,66% dengan bobot 40% maka nilainya sebesar 39,06. Kemudian efisiensi SBK mencapai 51,35% dengan bobot 60% sehingga nilainya sebesar 30,81. Total nilai penggunaan dan efisiensi SBK sebesar 69,87 dengan bobot 25% maka nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 17,47 dan nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 84,43.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga bahwa pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) meliputi aspek:

- a. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari indikator;
 - Revisi DIPA
 - Deviasi halaman III DIPA
- b. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA terdiri dari indikator;
 - Penyerapan anggaran
 - Belanja kontraktual
 - Penyelesaian tagihan
 - Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)
 - Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
- c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA yang diukur dengan capaian output.

Tabel 3.47

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025

No.	Periode	Rasio RL	Rasio RL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Realisasi Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Rumus/ Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Komponen Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember 2025	00	MAHAMAH AGUNG	Nilai	99,06	93,04	876,04	100,00	99,63	91,33	99,25	94,61	100%	0,00	94,61
				Bobot	10	10	40	10	10	10	25				
				Nilai Akhir	22,01	24,29	23,06	33,00	9,96	9,13	24,82				

Berdasarkan https://monev.kemenkeu.go.id/app2025/kl/NKA_kl tanggal 10 Februari 2026

Nilai IKPA Mahkamah Agung pada tahun 2025 yang diukur melalui aplikasi MONEV. KEMENKEU sebesar 98,11 merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator pada semua aspek dikurangi indikator dispensasi SPM. Berdasarkan hasil kedua penilaian tersebut, maka Mahkamah Agung berhasil meraih nilai kinerja anggaran dengan skor akhir sebesar 91,27 kategori sangat baik yang merupakan rata-rata dari penjumlahan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Target yang ditentukan sebesar 90 sehingga capaiannya sebesar 101,41%.

Tabel 3.48

Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Kinerja Anggaran Mahkamah Agung	90	91,27	101,41	-	-	-	-

Pencapaian ini merupakan cerminan dari stabilitas yang baik antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran. Jika dilihat secara keseluruhan, Mahkamah Agung mampu menjaga pengelolaan keuangan negara tetap berada pada jalur yang tepat. Namun, angka tersebut merupakan hasil rata-rata dari dua komponen penilaian dengan selisih cukup jauh. Nilai pelaksanaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perencanaan. Sebagian besar indikator pelaksanaan anggaran meraih nilai yang tinggi seperti penyerapan anggaran dan belanja kontraktual berhasil menyentuh angka maksimal yaitu 100%.

Meskipun aspek pelaksanaan sangat kuat, nilai pada sisi perencanaan anggaran masih memerlukan perhatian khusus karena hanya mencapai angka 84,43. Skor ini menjadi faktor pengurang utama yang menyebabkan nilai kinerja anggaran Mahkamah Agung turun. Indikator penilaian terendah yaitu kinerja program dan efisiensi SBK.

Mahkamah Agung perlu melakukan peninjauan ulang terhadap target-target program yang tidak tercapai agar di tahun depan penetapan target lebih realistis dan terukur sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Selain itu, peninjauan ulang terhadap Standar Biaya Keluaran sangat diperlukan agar estimasi biaya yang disusun menjadi lebih realistis. Konsistensi dalam menjaga penyerapan anggaran yang sudah baik tetap harus dipertahankan sebagai modal dasar tahun anggaran berikutnya.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 3

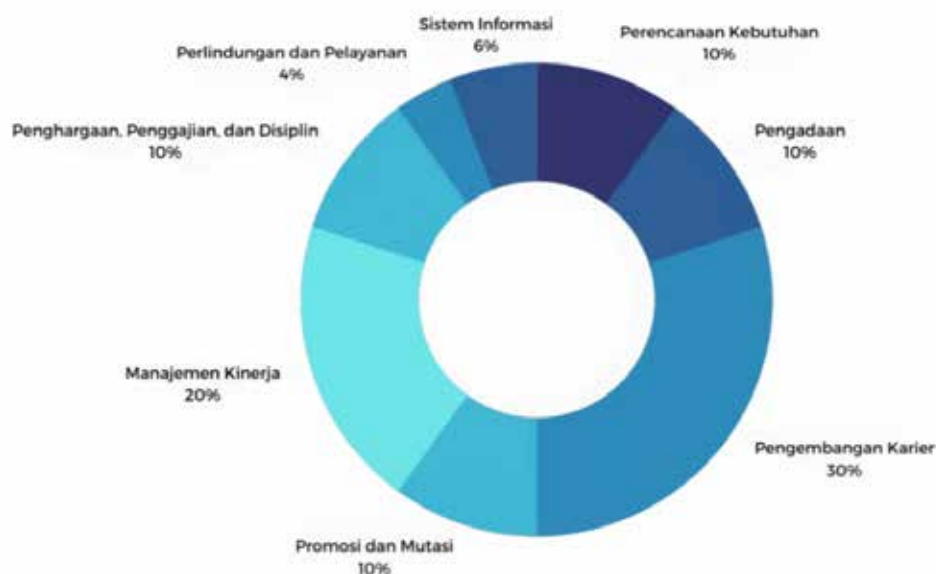
NILAI SISTEM MERIT

Pelaksanaan Sistem Merit di Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Sistem Merit dilaksanakan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan praktik manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta integritas, tanpa diskriminasi dan bebas dari praktik non-merit. Hal

tersebut sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berdaya saing. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung secara berkelanjutan melakukan penguatan kebijakan, sistem, dan praktik manajemen ASN sebagai fondasi terwujudnya peradilan yang agung.

Penerapan Sistem Merit mengalami dinamika kelembagaan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dinamika tersebut berdampak pada mekanisme penilaian Sistem Merit yang sebelumnya melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai tim penilai eksternal, kini beralih pada penilaian mandiri oleh instansi pemerintah dengan fungsi pengawasan dan pengendalian (wasdal) yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BKN ditetapkan sebagai instansi yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Sistem Merit sebagai pengganti peran KASN. Namun demikian, pada tahun 2025 BKN belum melakukan pengukuran Sistem Merit pada kementerian/lembaga. Oleh karena itu, nilai Sistem Merit Mahkamah Agung tahun 2025 sepenuhnya bersumber dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Sistem Merit Mahkamah Agung dan disahkan melalui Berita Acara Penilaian Mandiri.



Gambar 3.3
Siklus Manajemen ASN

Penilaian penerapan Sistem Merit di Mahkamah Agung dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka penilaian manajemen ASN yang komprehensif. Penilaian mencakup 8 (delapan) aspek utama yang menggambarkan siklus manajemen ASN secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga sistem informasi pendukung dan dijabarkan ke dalam indikator dan sub aspek penilaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.49

Aspek Penilaian Sistem Merit

No	Aspek Penilaian	Ruang Lingkup Utama
1	Perencanaan Kebutuhan ASN Kualitas perencanaan kebutuhan pegawai berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja	Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, proyeksi kebutuhan pegawai
2	Pengadaan ASN Transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen dan seleksi pegawai	Rekrutmen dan seleksi berbasis sistem merit
3	Pengembangan Karier dan Kompetensi Penerapan sistem pengembangan karier, peningkatan kompetensi, serta pemetaan talenta	Pola karier, manajemen talenta, diklat berbasis kompetensi
4	Promosi dan Mutasi Pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan secara objektif dan berbasis kinerja.	Seleksi terbuka, rotasi berbasis kinerja dan kompetensi
5	Manajemen Kinerja Penerapan penilaian kinerja ASN yang terukur, objektif, dan diturunkan dari rencana strategis organisasi	Penetapan SKP, kontrak kinerja, evaluasi kinerja
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin Kualitas sistem penggajian, pemberian penghargaan, serta penegakan disiplin, kode etik, dan kode perilaku ASN	Remunerasi, <i>reward and punishment</i> , kode etik
7	Perlindungan dan Pelayanan ASN Pemenuhan hak ASN serta perlindungan dalam pelaksanaan tugas	Perlindungan hukum, pelayanan administrasi kepegawaian
8	Sistem Informasi Kepegawaian Ketersediaan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, <i>real-time</i> , dan mendukung pengambilan keputusan.	Integrasi data, digitalisasi, pengambilan keputusan berbasis data

Keseluruhan aspek tersebut dinilai secara komprehensif melalui indikator capaian kinerja yang memiliki bobot dan skor tertentu, sehingga menghasilkan nilai kumulatif Sistem Merit.

Tabel 3.50

Perbandingan Capaian Indikator Nilai Sistem Merit Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Sistem Merit	203	253	124,63	-	-	-	-

Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Mahkamah Agung memperoleh nilai sistem merit sebesar 253, melampaui target yang ditetapkan sebesar 203 sehingga capaian indikator ini sebesar 124,64%. Capaian ini menempatkan Sistem Merit Mahkamah Agung pada kategori baik. Peningkatan signifikan tersebut didukung oleh kemajuan pada berbagai aspek, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manajemen kinerja ASN melalui penerapan kontrak kinerja yang diturunkan dari rencana strategis.
2. Penguatan pengembangan kompetensi melalui diklat berbasis analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja, serta pelaksanaan coaching dan mentoring.
3. Penerapan kebijakan penghargaan dan penegakan disiplin secara konsisten.
4. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online yang terintegrasi dengan penilaian kinerja dan pembinaan pegawai.
5. Komitmen Pimpinan dalam mendorong penerapan Sistem Merit secara konsisten.
6. Roadmap Sistem Merit 2025–2029 yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap sub-aspek memiliki tahapan penyelesaian yang terukur.
7. Pendekatan Penilaian Berbasis Data, dengan memanfaatkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan data kinerja.
8. Integrasi dengan Sistem Perencanaan dan Kinerja, termasuk Renstra, PKT, dan SKP pimpinan unit kerja.

Meskipun capaian tahun 2025 melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan validasi eksternal karena belum dilaksanakannya pengukuran oleh BKN.
2. Kebutuhan peningkatan integrasi penuh antara aplikasi kepegawaian di seluruh satuan kerja dan e-Performance.

Perlunya konsistensi implementasi Sistem Merit hingga ke satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 4

INDEKS PENGELOLAAN ASET

Indeks Pengelolaan Aset merupakan indikator kinerja yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D bahwa Pengelola Barang menyusun dan menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN dan juga diamanatkan bahwa Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN pada unit yang membidangi pengelolaan BMN dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dalam penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan BMN pada unit yang membidangi pengelolaan BMN di Mahkamah Agung dan juga digunakan dalam penilaian untuk mengukur tingkat perbaikan pengelolaan BMN guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, dan kolaboratif sebagai salah satu komponen dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indeks Pengelolaan Aset memiliki 4 (empat) parameter, yaitu:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan
4. Administrasi BMN yang andal.

Formula perhitungan Indeks Pengelolaan Aset adalah Nilai IPA pada Satuan Kerja diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter. Indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks 4 (sangat baik)
2. Indeks 3 (baik)
3. Indeks 2 (cukup)
4. Indeks 1 (buruk)

Tabel 3.51

Perbandingan Capaian Indikator Indeks Pengelolan Aset Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Indeks Pengelolan Aset Tahun	3,75	3,55	94,67%	-	-	-	-

Indeks pengelolaan aset yang diperoleh Mahkamah Agung sebesar 3,55, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 3,75 sehingga capaian indikator ini sebesar 94,67%. Faktor internal yang mendukung tercapainya indeks pengelolaan aset pada Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung telah membuat dasar hukum terkait indeks pengelolaan aset yaitu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27116 Tahun 2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang telah disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia beserta penjelasan petunjuk teknisnya.

Faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja kegiatan indeks pengelolaan aset adalah adanya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D bahwa Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMN pada unit yang membidangi pengelolaan BMN dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025.

Kendala yang dihadapi adalah perlunya melakukan monitoring dan kontrol data secara komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan BMN untuk beberapa parameter, karena kewenangan ada beberapa dilakukan oleh satuan kerja sehingga berdampak kepada penghitungan penilaian Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Mahkamah Agung RI. Upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepan adalah perlunya penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku, melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN, sosialisasi maupun bimtek terkait Indeks Pengelolaan Aset.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 5

INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah instrumen evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. IPPN menilai sejauh mana dokumen perencanaan selaras dengan arah pembangunan nasional, konsisten antar dokumen (Renstra, Renja, RKP), memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta terintegrasi dengan penganggaran dan kinerja kelembagaan. Nilai IPPN menjadi tolok ukur akuntabilitas dan kualitas perencanaan, digunakan dalam evaluasi reformasi birokrasi, serta menjadi dasar pembinaan dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga IPPN berfungsi sebagai cermin keseriusan suatu instansi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan mendukung prioritas nasional.

Pengukuran IPPN berpedoman pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN antara lain:

(1) Integrasi

Aspek ini mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Indikator penilaian dari aspek integrasi terdiri atas:

1) Kepatuhan Renstra terhadap RPJMN;

Menilai apakah sasaran, target, dan satuan target dalam Renstra Mahkamah Agung sesuai dengan RPJMN 2025–2029.

2) Konsistensi Renja terhadap Renstra;

Menilai apakah sasaran, program, kegiatan, rincian output, target, dan satuan target dalam Renja konsisten dengan Renstra Mahkamah Agung

3) Kepatuhan Renja terhadap RKP.

Menilai kesesuaian output dan target dalam Renja Mahkamah Agung dengan proyek prioritas di RKP (baik Kegiatan Prioritas Utama maupun Prioritas Nasional).

(2) Sinkronisasi

Aspek ini mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:

1) Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L;

Menilai apakah total pagu anggaran dalam RKA sesuai dengan pagu dalam Renja.

2) Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.

(3) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

Aspek ini mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan dengan indikator penilaian yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Tabel 3.52

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Link)	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
1	Integrasi	1.a	1.a.1	29	29,00	29,00
		Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Muatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN			
		1.b	1.b.1	13	12,81	12,81
		Konsistensi Renja K/L terhadap Rens-tra K/L	Muatan (sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, RO, target dan satuan target) dalam Renja K/L konsisten dengan muatan di dalam Renstra K/L			
		1.c	1.c.2	14	14,00	14,00
Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) dalam Renja K/L Sesuai dengan Rincian output (RO) Prioritas Nasional (PN) di dalam Koridor Prioritas Nasional					
2	Sinkronisasi	2.b	2.b.1	10	10,00	10,00
		Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L			
		2.c	2.c.1	10	8,62	8,62
		Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan	Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP			
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a	3.a.1.a	10	10,00	10,00
		Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	Indikator Sasaran PN/PP/KP yang ditugaskan Menjadi IKU Instansi Terkait			
TOTAL				86,00	84,43	84,43

Berdasarkan perhitungan 3 aspek di atas, diperoleh total nilai rata-rata keselarasan terbobot sebesar 84,43 dari nilai bobot maksimum sebesar 86,00 sehingga nilai IPPN Mahkamah Agung adalah sebesar 98,17. Nilai tersebut diperoleh dengan menghitung skor kesesuaian dokumen perencanaan terhadap dokumen acuan pada setiap aspek (integrasi, sinkronisasi, keterhubungan dengan kinerja) berdasarkan bobot masing-masing indikator dan sub-indikator sesuai tingkat kepentingannya.

Dokumen perencanaan instansi (Renstra, Renja, RKA) dibandingkan dengan dokumen acuan nasional (RPJMN, RKP, pagu anggaran) untuk melihat tingkat kesesuaian tersebut.

Nilai kesesuaian dihitung dalam bentuk persentase, lalu dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan skor terbobot. Total skor dari seluruh aspek dijumlahkan untuk memperoleh nilai IPPN, yang kemudian dikonversi menjadi predikat (misalnya Sangat Baik, Baik, Cukup, atau Kurang).

Tabel 3.53

Perbandingan Capaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Indeks Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	98,17	104,44	-	-	-	-

Target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk indikator indeks perencanaan pembangunan nasional sebesar 94. Realisasi untuk indikator ini sebesar 98,17 melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaiannya sebesar 104,44%.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 6

PREDIKAT OPINI LAPORAN KEUANGAN

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Mahkamah Agung sebagai Pengguna Anggaran/Barang yang berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung telah menyajikan laporan keuangan berbasis akrual guna menyediakan informasi yang lebih akurat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, efisiensi biaya layanan, dan realisasi target organisasi dengan tujuan:

- Memberikan gambaran secara lebih utuh tentang bagaimana entitas pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan pendanaannya. Hal tersebut dimungkinkan karena laporan keuangan berbasis akrual berisikan seluruh penggunaan sumber daya dan pendapatan yang merupakan hak pemerintah dalam satu periode akuntansi;
- Memungkinkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya serta memenuhi segala kewajiban maupun komitmen;
- Memberikan informasi atas hak dan kewajiban pada satu periode akuntansi tertentu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mendanai aktivitasnya dalam satu periode akuntansi;
- Menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelola pemerintah, karena akuntansi berbasis akrual mencatat seluruh transaksi pemerintah sehingga laporan

keuangan yang dihasilkan menggambarkan posisi keuangan dan pengelolaan sumber daya yang sebenarnya;

- e. Memungkinkan evaluasi kinerja pemerintah dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelola. Oleh sebab itu penerapan akuntansi berbasis akrual sangat relevan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja.

Tabel 3.54

Perbandingan Capaian Indikator Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	100	100	100	100

Opini WTP diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta adanya kecukupan pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK ini didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Komitmen dan integritas pimpinan hingga staf dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, akurat, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Berjalannya fungsi koordinasi dan komunikasi yang intensif secara berjenjang antar unit organisasi tingkat K/L, tingkat eselon I, tingkat wilayah, dan tingkat satuan kerja serta unit internal pada bagian masing-masing.
- c. Menerapkan slogan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja bersama dalam mengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang efisien, akurat, akuntabel, dan transparan serta tepat saji.
- d. Memanfaatkan menu *to do list*, monitoring, dan daftar/perincian pada aplikasi MonSakti untuk memantau dan menindaklanjuti kualitas data laporan keuangan agar tidak dikenai sanksi administratif dari KPPN/Kanwil DJPB penundaan pencairan anggaran apabila tidak menyelesaikan penginputan, pencatatan, koreksi data, dan rekonsiliasi yang sudah menjadi kewajiban satuan kerja.

Namun demikian, pelaksanaan akuntansi berbasis akrual relatif lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas maupun basis kas menuju akrual sehingga terdapat beberapa kendala, antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dengan baik dalam merencanakan, merealisasikan anggaran dan menyusun laporan keuangan menyebabkan temuan

pemeriksaan oleh pihak eksternal dan berdampak penurunan opini dari BPK.

- b. Belum optimalnya pengelola keuangan yang kompeten memahami peraturan terkait pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Adanya pemotongan anggaran sehingga produktivitas dan kinerja menjadi terhambat dan tidak sesuai capaian kegiatan yang telah direncanakan.
- d. Belum terpenuhi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan dan perbaikan kinerja pelaporan keuangan pada seluruh satuan kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- e. Keterbatasan anggaran untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian mengingat kompleksitas pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan peraturan yang selalu berubah-ubah (dinamis).

Mahkamah Agung telah mengimplementasikan seluruh siklus keuangan negara melalui penggunaan sistem yang berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yaitu:

- a. Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability (e-BIMA) merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring pelaksanaan anggaran di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Data pada aplikasi e-Bima terintegrasi dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan sehingga monitoring pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara akurat;
- b. Pengembangan Aplikasi TA-KON yang merupakan aplikasi dirancang untuk mengadministrasikan Surat Tugas, Penilaian Capaian Kinerja, *booking* ruang rapat, pengarsipan dokumen SKP, DP3 dan SOP, *upload* laporan kegiatan yang digunakan oleh seluruh bagian pada Biro Keuangan;
- c. Aplikasi PNBPN pada Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) merupakan sistem billing yang dikelola oleh Mahkamah Agung untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN dan penerimaan non anggaran yang terintegrasi dengan Aplikasi SIMPONI Kementerian Keuangan untuk pengelolaan serta penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Aplikasi e-Sadewa Biro Perlengkapan terkait sewa Barang Milik Negara (BMN) non rumah negara;
- d. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) dipergunakan oleh seluruh Satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengatasi berbagai

kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Perlunya dilakukan telaah data keuangan secara berkala melalui aplikasi MonSAKTI dan menyampaikan hasil telaah kepada seluruh unit terkait untuk meminimalisasi kesalahan penggunaan akun belanja dan pendapatan, pagu dan pengembalian belanja minus, pagu minus, pendapatan belum di settlement piutang, belum penyisihan piutang, belum tutup periode, saldo tidak normal, kesalahan jurnal, adanya Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), selisih rekonsiliasi internal, selisih transfer keluar-transfer masuk, selisih reklasifikasi keluar - masuk, persediaan – aset tetap belum didetalkan, ketidaksesuaian kode akun dengan kesalahan pencatatan kode barang aset tetap/persediaan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), maupun kurang memadainya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- b. Perlunya dilakukan telaah atas penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja, mengingat masih ada Satuan Kerja yang tidak menyusun Laporan Keuangan sebagaimana ketentuan yang diharuskan;
- c. Kompleksitas laporan keuangan berbasis akrual perlu diatasi dengan:
 1. Melakukan revisi Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya sesuai dengan perubahan kebijakan akuntansi yang berlaku nasional;
 2. Mensosialisasikan Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya secara intensif;
 3. Mensosialisasikan aplikasi SAKTI dan MonSAKTI dalam pelaksanaan telaah data secara mandiri oleh Operator Satuan kerja;
 4. Mensosialisasikan *current issues* penyusunan LKKL Tahun 2025 secara intensif kepada satuan kerja yang meliputi perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap, hibah langsung belum disahkan, belanja dibayar Dimuka (Persekot Barang), koreksi Data Laporan atas Belanja yang Masih Harus Dibayar dan kesalahan pembebanan akun, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- d. Perlunya dilakukan reviu atas Laporan Keuangan secara paralel, yang dimulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan oleh Badan Pengawasan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
- e. Perlunya peningkatan intensitas koordinasi dengan seluruh unit terkait untuk meminimalisasi permasalahan yang timbul pada tahun berjalan;
- f. Perlunya evaluasi kinerja secara berkala di lingkungan Biro Keuangan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

- g. Perlunya pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Perlunya sinergi implementasi teknologi informasi pada Biro Keuangan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja.

B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, Mahkamah Agung melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja. Selain itu, Mahkamah Agung berusaha untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada stakeholder dan para pencari keadilan melalui tindak lanjut terhadap penilaian yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

1. Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara berjenjang

Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung. Sedangkan seluruh Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dasar pelaksanaan evaluasi tersebut dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Hasil Evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja pada masing-masing entitas kinerja Mahkamah Agung. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang mendapat penilaian SAKIP minimal BB pada tahun 2024 sebanyak 784 Satker atau 84,30% dan meningkat kembali pada tahun 2025 sebesar 798 satker atau 85,81% dari jumlah seluruh pengadilan yaitu 930 satker pengadilan.

2. Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB

Hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung tahun 2023 dan 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3.55

Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	24,05
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,49	21,49

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			Tahun 2023	Tahun 2024
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,89	12,93
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,17	14,38
Nilai Hasil Evaluasi			72,60	72,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah sangat baik pada pusat dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN-RB yang telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode Tahun 2025 – 2029 telah mempertimbangkan *logical framework* dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Renstra tersebut menjadi dasar perbaikan dalam menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja secara keseluruhan di setiap level organisasi agar berorientasi hasil sesuai dengan mandat organisasi.
2. Formulasi dan definisi operasional telah tercantum dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 dan Penetapan Indikator Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 yang dilengkapi dengan sumber data sebagai panduan seluruh satuan kinerja dalam melaksanakan pengukuran kinerja.
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 Desember 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja melakukan revisi dokumen perencanaan kinerja termasuk rencana aksi dan monitoringnya untuk mengawal pencapaian kinerja yang diperjanjikan serta mengunggah seluruh dokumen SAKIP tersebut baik melalui *website* masing-masing satker maupun melalui aplikasi *esr.menpan.go.id*.
4. Meskipun belum terdapat rumusan mekanisme monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh pengawas internal sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja, namun dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 perihal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022 menegaskan agar seluruh unit kerja melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP.

C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL

Mahkamah Agung berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Nasional (PN) VII yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan, dengan rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan capaian output yang mendukung Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56

Capaian Prioritas Nasional Mahkamah Agung RI

Kode Rincian Output Kegiatan KL (RO)	Rincian Output Kegiatan KL (RO)	Alokasi		Target		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Target	Realisasi Kinerja (%)
		Semula	Semula	Satuan					
1046. UAC.001	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	680.425.000	240	Orang		680.254.333	99,97%	247	102,92%
1053. QBA.003	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	22.593.040.000	226.934	Orang		22.371.419.306	99,02%	238.235	104,98%
1049. QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	206.697.000	955	Perkara		130.219.860	63,00%	959	100,42%
1058. QCA.001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	2.702.907.000	393	Perkara		2.698.657.962	99,84%	422	107,38%

7019. UAC.001	Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	472.468.000	80	Orang	472.465.279	100,00%	80	100,00%
1059. QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.122.800.000	3.268	Orang	1.116.839.082	99,47%	3.612	110,53%
1053. QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	5.976.609.000	22.456	Perkara	4.543.424.342	76,02%	21.743	96,82%
1053. QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	20.775.206.000	33.750	Perkara	20.352.708.870	97,97%	33.853	100,31%
1059. QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	800.085.000	39	Perkara	758.023.325	94,74%	40	102,56%
1049. QCA.002	Sidang di luar Gedung Pengadilan	7.710.470.000	5.768	Perkara	7.489.456.976	97,13%	4.606	79,85%

1053. QCA.003	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	2.422.158.000	5.463	Perkara	2.261.212.138	93,36%	5.581	102,16%
1053. QCA.004	Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri	921.945.000	200	Perkara	862.072.692	93,51%	200	100,00%
1049. QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	13.320.180.000	61.873	Orang	13.080.370.602	98,20%	62.174	100,49%
1064. TBA.001	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara	2.003.000.000	1	Layanan	2.002.537.714	99,98%	1	100,00%
1073. TBC.001	Peningkatan Kapasitas Hakim	9.761.732.000	440	Orang	9.753.284.985	99,91%	476	108,18%
1067. PFA.001	Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung	410.000.000	1	Rancangan Standar	393.881.670	96,07%	1	100,00%
1073. TBC.003	Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Hakim	500.000.000	1	Layanan	495.530.065	99,11%	2	200,00%

D. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025 menunjukkan efektivitas anggaran yang sangat tinggi dengan total realisasi mencapai Rp12.897.974.521.000,00 atau setara dengan 98,26% dari pagu sebesar Rp13.145.686.448.000,00 setelah dikurangi Rencana Penarikan Dana Harian/Bulanan (RPH) blokir sebesar Rp18.863.745.000,00. RPH blokir dalam

penganggaran merupakan kebijakan pencadangan anggaran yang diberi “tanda bintang” pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut tidak dapat digunakan hingga persyaratan tertentu dipenuhi untuk dibuka blokir. Penyesuaian pagu terhadap RPH Blokir dilakukan untuk mendapatkan angka pagu akhir yang lebih akurat sebelum realisasi.

Struktur anggaran masih terbagi ke dalam 2 (dua) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen di hampir seluruh direktorat. Program Dukungan Manajemen diterapkan di seluruh Unit Eselon I sedangkan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang bersifat core business diterapkan pada Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel 3.57

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025

(dalam ribuan)

NO	PROGRAM	PAGU	RPH BLOKIR	PAGU SETELAH RPH BLOKIR	REALISASI	%
1	Badan Urusan Administrasi	Rp12.412.639.929	Rp13.175.853	Rp12.399.464.076	Rp12.178.813.919	98,22
	Program Dukungan Manajemen	Rp12.412.639.929	Rp13.175.853	Rp12.399.464.076	Rp12.178.813.919	98,22
2	Kepaniteraan	Rp226.398.614	Rp0	Rp226.398.614	Rp223.756.575	98,83
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp9.434.148	Rp0	Rp9.434.148	Rp9.114.223	96,61
	Program Dukungan Manajemen	Rp216.964.466	Rp0	Rp216.964.466	Rp214.642.352	98,93
	Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp128.272.021	Rp589.231	Rp127.682.790	Rp126.025.050	98,70
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp80.620.315	Rp589.231	Rp80.031.084	Rp78.419.118	97,27
	Program Dukungan Manajemen	Rp47.651.706	Rp0	Rp47.651.706	Rp47.605.932	99,90
	Ditjen Badan Peradilan Agama	Rp99.592.868	Rp4.414.821	Rp95.178.047	Rp92.866.349	97,57
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp65.133.860	Rp4.414.821	Rp60.719.039	Rp58.714.903	90,14
	Program Dukungan Manajemen	Rp34.459.008	Rp0	Rp34.459.008	Rp34.151.446	99,11

5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp27.793.593	Rp0	Rp27.793.593	Rp27.581.668	99,24
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp8.487.379	Rp0	Rp8.487.379	Rp8.319.300	98,02
	Program Dukungan Manajemen	Rp19.306.214	Rp0	Rp19.306.214	Rp19.262.368	99,77
6	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp174.348.230	Rp683.840	Rp173.664.390	Rp173.112.159	99,68
	Program Dukungan Manajemen	Rp174.348.230	Rp683.840	Rp173.664.390	Rp173.112.159	99,29
7	Badan Pengawasan	Rp76.641.193	Rp0	Rp76.641.193	Rp75.818.801	98,93
	Program Dukungan Manajemen	Rp76.641.193	Rp0	Rp76.641.193	Rp75.818.801	98,93
Total		Rp13.145.686.448	Rp18.863.745	Rp13.126.822.703	Rp12.897.974.521	98,26

Setiap unit kerja di bawah Mahkamah Agung menunjukkan kinerja penyerapan yang konsisten di atas angka 97% dengan sisa anggaran sebesar 1,74% dari pagu setelah diblokir. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pagu anggaran terbesar dikelola oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) yang berhasil mengoptimalkan penggunaan dana hingga menyisakan hanya 1,78% dari total pagu setelah RPH blokir sebesar Rp12.399.464.076.000,00. Meskipun 96,42% sisa anggaran Mahkamah Agung berasal dari BUA, namun kinerja penyerapan anggaran BUA sangat tinggi yaitu sebesar 98,22%.

Tabel 3.58

Sisa Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025

(dalam ribuan)

NO	PROGRAM	PAGU SETELAH RPH BLOKIR	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Badan Urusan Administrasi	Rp12.399.464.076	Rp12.178.813.919	Rp220.650.157	1,78
	Program Dukungan Manajemen	Rp12.399.464.076	Rp12.178.813.919	Rp220.650.157	1,78
	Kepaniteraan	Rp226.398.614	Rp223.756.575	Rp2.642.039	1,17
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp9.434.148	Rp9.114.223	Rp319.925	3,39
	Program Dukungan Manajemen	Rp216.964.466	Rp214.642.352	Rp2.322.114	1,07

NO	PROGRAM	PAGU SETELAH RPH BLOKIR	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp127.682.790	Rp126.025.050	Rp1.657.740	1,30
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp80.031.084	Rp78.419.118	Rp1.611.966	2,01
	Program Dukungan Manajemen	Rp47.651.706	Rp47.605.932	Rp45.774	0,10
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	Rp95.178.047	Rp92.866.349	Rp2.311.698	2,43
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp60.719.039	Rp58.714.903	Rp2.004.136	3,30
	Program Dukungan Manajemen	Rp34.459.008	Rp34.151.446	Rp307.562	0,89
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp27.793.593	Rp27.581.668	Rp211.925	0,76
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp8.487.379	Rp8.319.300	Rp168.079	1,98
	Program Dukungan Manajemen	Rp19.306.214	Rp19.262.368	Rp43.846	0,23
6	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp173.664.390	Rp173.112.159	Rp552.231	0,32
	Program Dukungan Manajemen	Rp173.664.390	Rp173.112.159	Rp552.231	0,32
7	Badan Pengawasan	Rp76.641.193	Rp75.818.801	Rp822.392	1,07
	Program Dukungan Manajemen	Rp76.641.193	Rp75.818.801	Rp822.392	1,07
Total		Rp13.126.822.703	Rp12.897.974.521	Rp228.848.182	1,74

Selain itu, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan memiliki tingkat penyerapan tertinggi sebesar 99,68% dengan sisa anggaran hanya 0,32%. Sementara itu, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga mencatat performa gemilang dengan realisasi 99,24% dan sisa anggaran sebesar 0,76%.

Tingginya penyerapan anggaran Mahkamah Agung tentunya menjadi prestasi finansial yang membanggakan, namun untuk melengkapi kesuksesan pengelolaan fiskal tersebut perlu dikaji pula kinerja organisasinya agar dapat dipastikan bahwa setiap rupiah yang terserap memberikan dampak nyata pada kinerja *outcome* Mahkamah Agung.

Tabel 3.59

Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung

(dalam ribuan)

No	Sasaran Strategis	Pagu Setelah RPH	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Rp129.316.916	Rp125.446.758	97,01	105,32	8,31
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Rp42.944.938	Rp42.525.206	99,02	106,07	7,05

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Rp12.954.560.849	Rp12.730.002.557	98,27	104,34	6,07
---	---	------------------	------------------	-------	--------	------

Berdasarkan tabel di atas, seluruh capaian kinerja Mahkamah Agung lebih besar dari persentase penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada Mahkamah Agung efisien untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis kedua, yaitu meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, menunjukkan prestasi tertinggi dengan capaian kinerja sebesar 106,07%. Namun demikian efisiensi tertinggi dicapai oleh sasaran strategis pertama yaitu terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern dengan efisiensi sebesar 8,31%. Keberhasilan capaian kinerja dan anggaran pada Mahkamah Agung didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan untuk memastikan terpenuhinya kinerja program yang telah ditetapkan.

Tabel 3.60

Laporan Realisasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Pagu setelah RPH Blokir	Realisasi	%
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	01-Terwujudnya penyelesaian perkara di Mahkamah Agung yang transparan dan modern	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp9.434.148.000	Rp9.114.223.124	96,61%
	02-Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp79.344.899.000	Rp77.736.019.786	97,97%
	03-Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp4.703.487.000	Rp4.515.077.747	95,99%
	04-Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp4.981.033.000	Rp4.888.866.943	98,15%
		1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp591.028.000	Rp566.954.060	95,93%

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Pagu setelah RPH Blokir	Realisasi	%
	05-Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp680.425.000	Rp677.343.977	99,55%
		1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp5.760.000	Rp5.754.500	99,90%
	06-Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp26.751.815.000	Rp25.170.004.612	94,09%
		7019-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama	Rp472.468.000	Rp472.465.279	100,00%
	07-Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp418.401.000	Rp418.379.444	99,99%
		1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp1.933.452.000	Rp1.881.668.207	97,32%
TOTAL			Rp129.316.916.000	Rp125.446.757.679	97,01%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern sebesar 105,32%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar 97,01% sehingga terjadi efisiensi sebesar 8,31% atau sebesar Rp10.749.818.252,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.61

Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Pagu setelah RPH Blokir	Realisasi	%
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	09-Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal.	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp28.382.099.000	Rp28.148.274.601	99,18
		1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan	Rp409.170.000	Rp409.081.224	99,98
	10-Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang optimal	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp563.465.000	Rp563.430.867	99,99
	09-Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, dan Penanganan Pengaduan yang efektif, efisien, dan ekonomis	1077-Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV	Rp13.590.204.000	Rp13.404.419.533	98,63
005. WA-Program Dukungan Manajemen					
TOTAL			Rp42.944.938.000	Rp42.525.206.225	99,02

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik adalah sebesar 106,07% melampaui realisasi anggaran yang hanya mencapai 99,02%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 7,05% atau sebesar Rp3.026.489.511,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.62

Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Pagu setelah RPH Blokir	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen	01-Terlaksananya dukungan manajemen pada Kepaniteraan yang prima dan optimal	6242-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp216.964.466.000	Rp214.642.351.547	98,93

Program	Sasaran Pro-gram	Kegiatan	Pagu setelah RPH Blokir	Realisasi	%
	02-Terlaksanan-ya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang pri-ma dan optimal	6243-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp42.356.216.000	Rp42.321.618.143	99,92
		6627-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp3.463.041.000	Rp3.459.090.526	99,89
		6630-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp1.832.449.000	Rp1.825.223.066	99,61
	03-Terlaksanan-ya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Ag-ama yang prima dan optimal	6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Ag-ama (Badilag)	Rp31.236.338.000	Rp30.931.295.740	99,02
		6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	Rp2.035.418.000	Rp2.034.290.886	99,94
		6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	Rp1.187.252.000	Rp1.185.859.319	99,88
	04-Terlaksanan-ya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal	6245-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilm-iltun)	Rp18.089.392.000	Rp18.046.284.118	99,76
		6984-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Adminis-trasi Peradilan Militer	Rp498.408.000	Rp498.025.418	99,92
		6985-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Adminis-trasi Peradilan Tata Usaha Negara	Rp718.414.000	Rp718.058.761	99,95

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Pagu setelah RPH Blokir	Realisasi	%
	05-Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal	1064-Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp59.139.581.000	Rp58.336.950.107	98,64
		1065-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp4.001.935.000	Rp3.952.438.958	98,76
		1066-Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp3.536.537.316.000	Rp3.458.734.665.457	97,8
		1067-Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp6.589.150.000	Rp6.488.258.150	98,47
		1068-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Rp2.830.464.000	Rp2.815.235.347	99,46
		1069-Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	Rp50.542.474.000	Rp50.346.311.474	99,61
		1070-Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp210.510.842.000	Rp208.236.635.850	98,92

Program	Sasaran Pro-gram	Kegiatan	Pagu setelah RPH Blokir	Realisasi	%
		1071-Pen-gadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp1.292.285.468.000	Rp1.253.150.376.813	96,97
		6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Band-ing dan Tingkat Pertama	Rp7.237.026.846.000	Rp7.136.753.046.717	98,61
	06-Terwujudnya hasil rekomen-dasi kebijakan yang men-dukung kebijak-an Mahkamah Agung	1074-Penye-lenggaraan Strategi Kebija-kan Hukum dan Peradilan	Rp10.461.275.000	Rp10.456.389.314	99,95
	07-Terlaksanan-ya dukungan manajemen Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang prima dan optimal	1075- Dukun-gan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp92.693.391.000	Rp92.328.649.747	99,61
	08-Terwujudnya SDM Mahka-mah Agung yang kompeten	1073-Penye-lenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	Rp46.258.293.000	Rp46.168.857.201	99,81
		1076-Penye-lenggaraan Pengembangan Kompeten-si dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	Rp24.251.431.000	Rp24.158.263.174	99,62
	10-Terlaksanan-ya Dukungan Manajemen Badan Penga-wasan yang Prima dan Optimal	1079-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penga-wasan Mahka-mah Agung	Rp63.050.989.000	Rp62.414.381.436	98,99
TOTAL			Rp12.954.560.849.000	Rp12.730.002.557.269	98,27

Capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional adalah sebesar 104,34% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 98,27% sehingga terjadi efisiensi sebesar 6,07% atau sebesar Rp786.786.232.578,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.63

Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025

Pagu	Realisasi	%	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
13.126.822.703.000	12.897.974.521.000	98,26%	105,24%	6,98%

Keberhasilan penyerapan anggaran Mahkamah Agung sebesar 98,26% ini selaras dengan capaian kinerja organisasi yang melampaui target pada seluruh sasaran strategis, dengan nilai rata-rata mencapai 105,24%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 6,98%.



Bab IV

Penutup



Bab IV

Penutup

Pelaksanaan program dan kegiatan Mahkamah Agung selama tahun anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan pengukuran terhadap 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama, Mahkamah Agung berhasil meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 105,18% yang mencerminkan efektivitas organisasi. Capaian tertinggi terlihat pada indikator penyelesaian perkara melalui mediasi yang mencapai 189,93% serta penyelesaian permohonan eksekusi perdata sebesar 130,49%. Capaian kedua indikator tersebut sangat jauh melampaui target yang ditetapkan sehingga perlu dievaluasi kembali perihal penetapan targetnya.

Meskipun sebagian besar target terlampaui, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus karena capaiannya masih di bawah standar yang ditetapkan. Indikator penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif baru mencapai 44,25% dan penyelesaian perkara anak melalui diversi sebesar 80,21%. Selain itu, indeks pengelolaan aset juga menjadi catatan evaluasi karena hanya mencapai realisasi sebesar 94,76% dari target yang diharapkan. Kendala lain dari komponen perencanaan adalah belum optimalnya integrasi penjenjangan kinerja antar level jabatan yang mempertimbangkan faktor keberhasilan kritis. Evaluasi ini menjadi dasar penting bagi organisasi untuk memetakan kembali strategi operasional agar lebih efektif di masa mendatang.

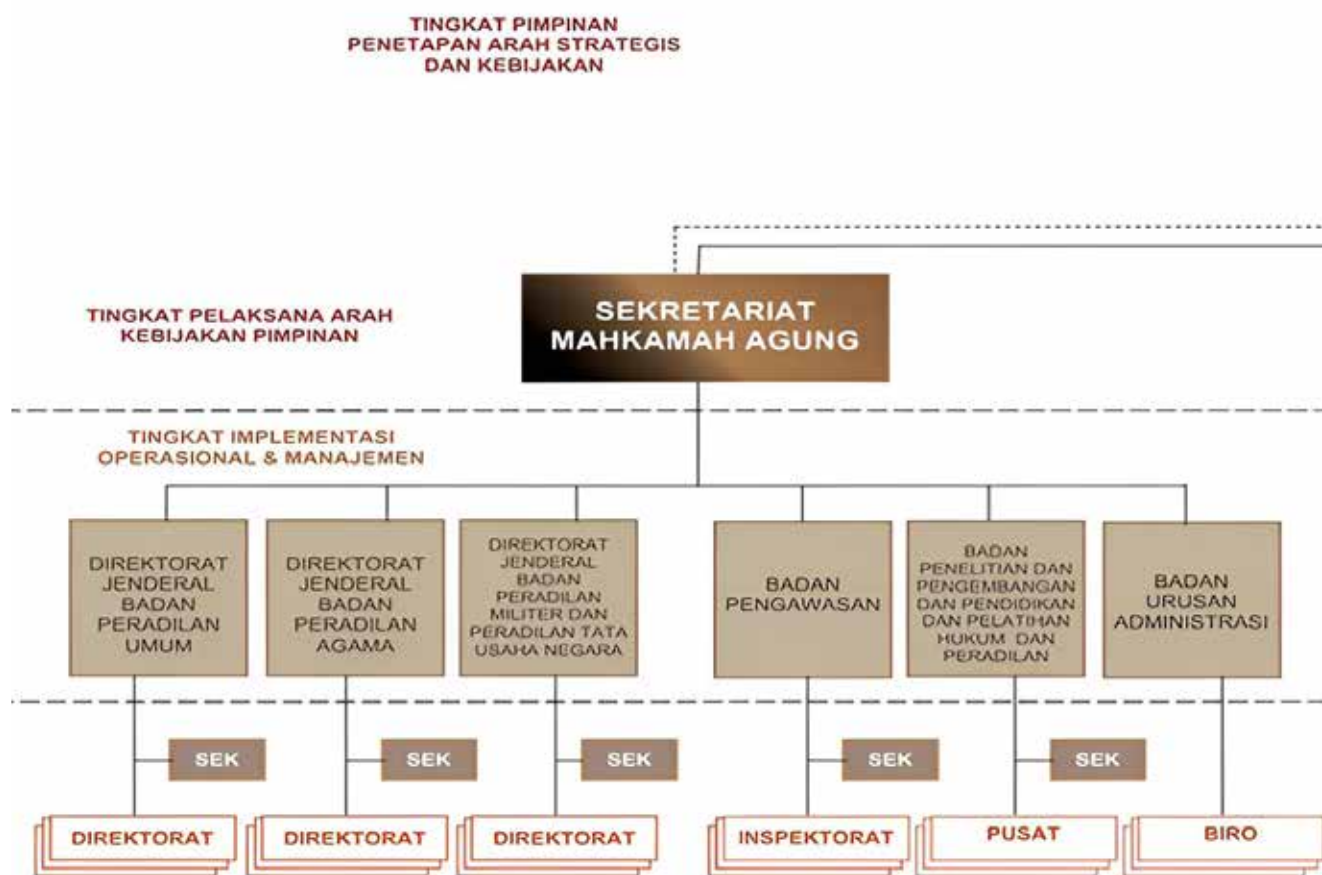
Laporan realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi dengan total penyerapan mencapai 98,26% dari pagu anggaran. Seluruh unit kerja di bawah Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi penyerapan di atas 97%, yang menandakan bahwa proses penganggaran berjalan sesuai dengan jalur yang direncanakan. Hal yang paling penting adalah seluruh capaian kinerja sasaran strategis tercatat lebih besar daripada persentase penyerapan anggaran, yang secara nyata membuktikan alokasi dana telah digunakan secara efisien.

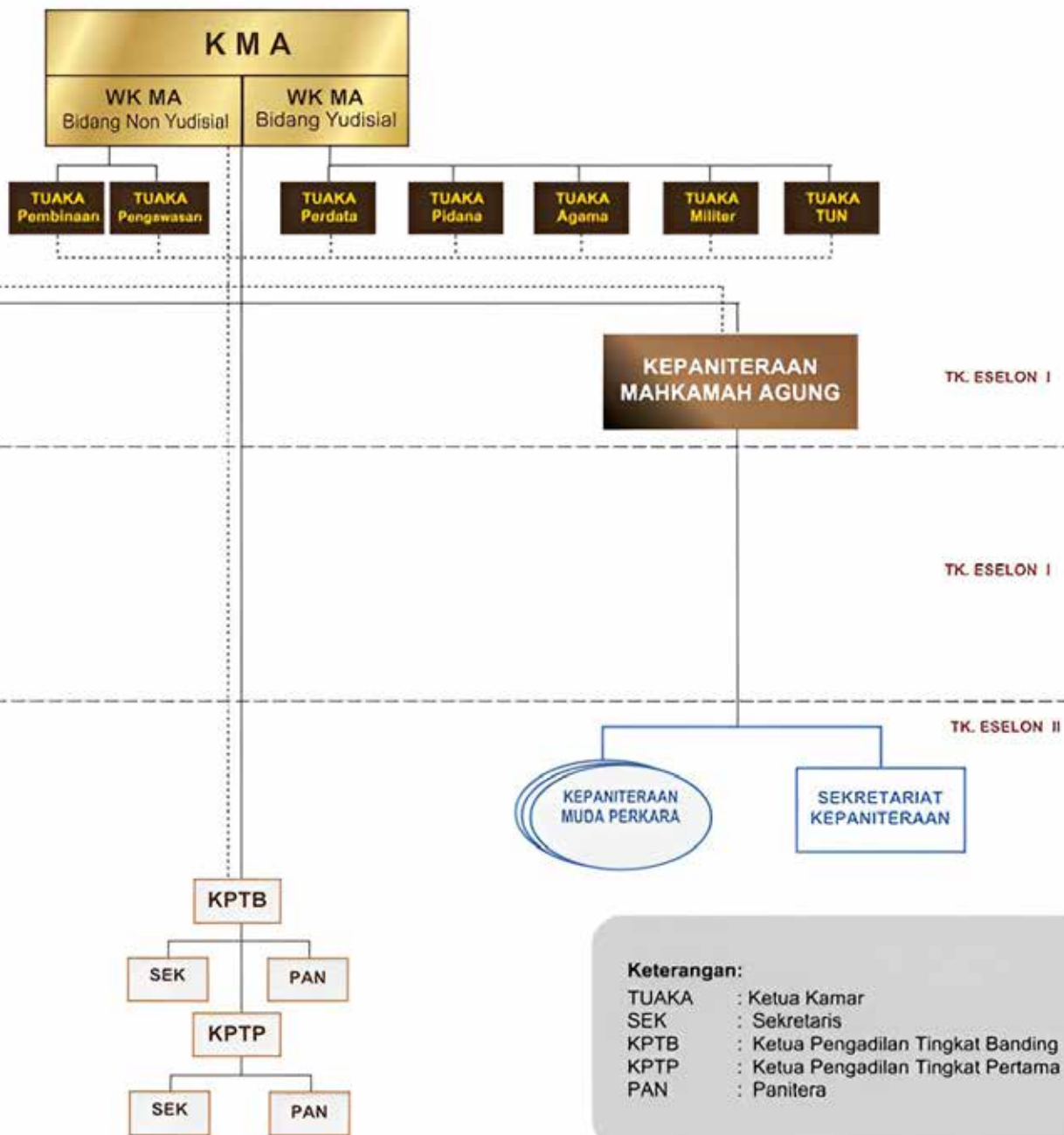
Meskipun demikian, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan realisasi di lapangan akan terus diperketat guna memastikan setiap rupiah memberikan dampak maksimal. Komitmen terhadap transparansi keuangan ini menjadi pilar utama dalam mendukung transformasi Mahkamah Agung menuju peradilan yang modern dan akuntabel.



Lampiran

1. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG





2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

	Target					Unit Organisasi Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029	
	96,46%	96,50%	97,50%	97,54%	98,54%	Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
	100%	100%	100%	100%	100%	
	99,97%	99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	
	91,01%	92,77%	95,50%	95,50%	98,20%	
	90,69%	92,51%	95,28%	95,31%	98,70%	
	90,11%	90,78%	91,48%	92,16%	93,45%	
	39,55%	43,74%	47,84%	51,83%	55,81%	
	10,48%	10,48%	10,61%	11,58%	11,70%	
	18,69%	18,69%	19,69%	20,07%	20,69%	
	97,00%	97,00%	98,00%	98,00%	99,00%	
	95,76%	96,75%	98,37%	100%	100%	
	89,80%	94,85%	96,87%	97,88%	98,88%	
	89,93%	94,95%	96,95%	97,96%	98,96%	
	98%	98%	98%	99%	99%	Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan
	70%	71%	73%	76%	80%	
	85%	85%	87%	90%	90%	
	3,78	3,80	3,82	3,84	3,85	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai Kinerja Anggaran Nilai Sistem Merit Indeks Pengelolaan Aset Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Predikat Opini Laporan Keuangan	

	Target					Unit Organisasi Pelak- sana
	2025	2026	2027	2028	2029	
	73	73	74	74	75	Badan Urusan Admin- istrasi
	90	90	90	90	90	
	203	260,5	290,5	319,50	365	
	3,75	3,76	3,77	3,78	3,80	
	94	95	95	96	96	
	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

3. RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025



RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2025



 www.mahkamahagung.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN 2025 MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Jakarta, 2 Januari 2024

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA



SUGIYANTO

4. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


SUGIYANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	55%
		d) Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	10%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	80%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitan	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	90%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 178.751.828.000
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp 12.505.367.824.000
JUMLAH		Rp 12.684.119.652.000

Jakarta, 2 Januari 2025

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA


SUGIYANTO

**5. REVISI PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2025**



**REVISI
PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG**



2025



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Bertempat di kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dilaksanakan reviu terhadap Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025.

Berdasarkan hasil reviu, disampaikan bahwa Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 mengalami perubahan secara menyeluruh, yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja strategis, serta target kinerja. Perubahan tersebut sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020–2024 dan telah ditetapkan:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

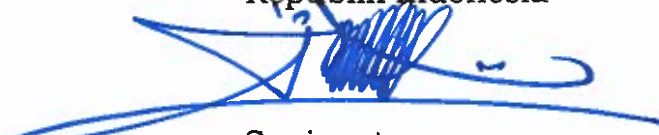
Atas perubahan tersebut, kami merekomendasikan untuk dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025 disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung 2025–2029;

2. Indikator kinerja sasaran strategis ditetapkan kembali dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
3. Target kinerja tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Matriks Kinerja dan Pendanaan pada Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Oktober 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Oktober 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%
		2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		3.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97%
		4.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%
		5.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%
		6.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%
		7.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara	39,55%
		8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%
		9.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		10.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%
		11.	Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%
		12.	Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%
		13.	Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98%
		2.	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70%
		3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85%
		4.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73
		2.	Nilai Kinerja Anggaran	90
		3.	Nilai Sistem Merit	203
		4.	Indeks Pengelolaan Aset	3,75
		5.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94
		6.	Predikat opini Laporan Keuangan	WTP

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

	Program		Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp	178.751.828.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	12.949.309.300.000,-
	Total Anggaran	Rp	13.128.061.128.000,-

Jakarta, 13 Oktober 2025
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

6. INVENTARISIR DATA KINERJA MAHKAMAH AGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	JANUARI						REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilmitun	Bawas	BUA			JUMLAH
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								94,25%	97,71%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		3292	19.353	73151	289	-	-	96085		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		3367	20.458	77809	311	-	-	101945		
			1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%							100,00%	100,00%
			Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu	-		2.433	456	71	-	-	2960		
			Jumlah perkara yang di putus	-		2.433	456	71	-	-	2960		
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%								99,83%	99,86%
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	16.499	72733	263	-	-	89495		
			Jumlah perkara yang di putus		-	16.647	72733	264	-	-	89644		
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%								93,33%	102,55%
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	3.661	621	235	-	-	4517		
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	3.984	621	235	-	-	4840		
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%								91,15%	100,51%
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	2.295	12	62	-	-	2369		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	2.521	12	66	-	-	2599		
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%								96,91%	107,55%
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		684	17.021	100640	280	-	-	118625		
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		3366	18.093	100646	299	-	-	122404		
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								6,63%	16,76%

			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	202	36	3	-	-	241		
			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	3.502	120	14	-	-	3636		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%								4,71%	44,94%
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	137	-	6	-	-	143		
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	3.029	-	7	-	-	3036		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%								47,02%	251,57%
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		-	190	4437	-	-	-	4627		
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	3.730	6111	-	-	-	9841		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%								70,97%	73,16%
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi		-	22	-	-	-	-	22		
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		-	31	-	-	-	-	31		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%								96,84%	101,12%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		-	11.196	122755	299	-	-	134250		
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	11.229	127108	299	-	-	138636		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%								88,09%	98,10%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik		-	9.308	116	236	-	-	9660		
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	10.418	116	432	-	-	10966		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%								99,90%	111,09%
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik		-	43.822	116	70	-	-	44008		
			Jumlah layanan perkara pidana		-	43.822	116	114	-	-	44052		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0,00%
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%								78,95%	112,78%
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	-	315	-	315		
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	399	-	399		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								0	0

			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0		
			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,92	3,9	369,00%	-	-	3,836667	383,67%	101,50%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Kurang	Kurang	Kurang	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	FEBRUARI						JUALAH	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilmiltun	Bawas	BUA				
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								94,88%	97,10%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		4908	42.991	126928	741	-	-	175568			
			Jumlah perkara yang diselesaikan		5045	45.467	133748	791	-	-	185051			
			1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%							100,00%	100,00%	
				Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	4.945	712	207	-	-			5864
				Jumlah perkara yang di putus		-	4.945	712	207	-	-			5864
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%							99,95%	100,09%		
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	36.585	133344	667	-	-			170596	
			Jumlah perkara yang di putus		-	36.661	133344	669	-	-			170674	
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%							93,26%	90,94%		
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	6.364	786	496	-	-			7646	
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	6.917	786	496	-	-			8199	
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%							91,58%	91,11%		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	3.969	27	135	-	-			4131	
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	4.357	27	127	-	-			4511	
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%							98,90%	91,96%		
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		5233	37.446	186519	736	-	-			229934	
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		5044	40.157	186531	764	-	-			232496	
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								13,37%	79,76%	

			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	441	71	10	-	-	522		
			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	3.735	138	32	-	-	3905		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%								4,52%	10,06%
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	294	-	7	-	-	301		
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	6.650	-	9	-	-	6659		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%								34,12%	13,56%
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		-	403	6286	-	-	-	6689		
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	7.991	11611	-	-	-	19602		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	97,00%								73,26%	100,13%
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi		-	63	-	-	-	-	63		
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi		-	86	-	-	-	-	86		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%								96,98%	95,90%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		-	23.584	161520	580	-	-	185684		
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	23.636	167248	580	-	-	191464		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%								86,73%	88,41%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik		-	18.986	116	143	-	-	19245		
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	21.799	116	275	-	-	22190		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%								99,90%	89,93%
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik		-	88.862	116	128	-	-	89106		
			Jumlah layanan perkara pidana		-	88.862	116	215	-	-	89193		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%								82,16%	72,85%
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	-	562	-	562		
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	684	-	684		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								0	0

			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0		
			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,92	3,9	377,00%	-	-	3,863333	386,33%	380,63%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Kurang	Kurang	Kurang	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	MARET						REALISASI (%)	CAPAIAN (%)		
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilmitun	Bawas	BUA			JUMLAH	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								97,02%	99,92%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		7348	68.193	179036	1189	-	-	255766			
			Jumlah perkara yang diselesaikan		7538	71.988	182812	1274	-	-	263612			
			1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%							100,00%	100,00%	
				Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	6.995	916	317	-	-			8228
				Jumlah perkara yang di putus		-	6.995	916	317	-	-			8228
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%							99,89%	99,80%		
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	58.090	181227	1083	-	-			240400	
			Jumlah perkara yang di putus		-	58.353	181227	1088	-	-			240668	
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%							93,13%	102,41%		
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	9.631	962	791	-	-			11384	
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	10.471	962	791	-	-			12224	
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%							91,56%	100,49%		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	6.138	35	205	-	-			6378	
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	6.737	35	194	-	-			6966	
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%							94,47%	102,73%		
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		7441	61.176	222749	1198	-	-			292564	
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		7537	65.413	235512	1233	-	-			309695	
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%							17,98%	22,55%		

			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	633	96	22	-	-	751		
			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	3.964	170	42	-	-	4176		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif										
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	-	422	-	17	-	-	439	4,15%	41,22%
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	10.571	-	18	-	-	10589		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi										
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	-	591	8874	-	-	-	9465	35,08%	258,64%
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	11.700	15278	-	-	-	26978		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi										
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	97,00%	-	94	-	-	-	-	94	72,31%	72,22%
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi		-	130	-	-	-	-	130		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court										
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court	95,76%	-	33.715	208684	909	-	-	243308	92,11%	96,04%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	33.777	229464	909	-	-	264150		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)										
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	89,80%	-	29.974	157	236	-	-	30367	87,23%	98,67%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	34.222	157	432	-	-	34811		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)										
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	89,93%	-	138.676	157	212	-	-	139045	99,89%	111,07%
			Jumlah layanan perkara pidana		-	138.676	157	366	-	-	139199		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu										
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu	70,00%	-	-	-	-	691	-	691	75,77%	104,00%
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	912	-	912		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								0	0

			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0		
			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2.4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,92	3,9	379,00%	-	-	3,87	387,00%	101,67%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Kurang	Kurang	Kurang	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	APRIL						JUMLAH	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilमितun	Bawas	BUA			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								95,68%	95,75%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		10201	84.581	200413	836	-	-	296031		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		10440	89.665	208352	953	-	-	309410		
			1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%							100,00%	100,00%
			Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu	-		8.957	1120	409	-	-	10486		
			Jumlah perkara yang di putus	-		8.957	1120	409	-	-	10486		
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%								99,95%	100,15%
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	72.082	222443	1395	-	-	295920		
			Jumlah perkara yang di putus		-	72.232	222443	1400	-	-	296075		
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%								93,16%	90,97%
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	12.818	1328	1034	-	-	15180		
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	13.931	1328	1035	-	-	16294		
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%								91,52%	91,07%
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	8.349	41	260	-	-	8650		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	9.165	41	246	-	-	9452		
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%								97,50%	94,91%
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		8388	75.201	280449	1535	-	-	365573		
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		10439	80.418	282480	1593	-	-	374930		
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								56,80%	251,93%

			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	0	118	24	-	-	142		
			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	0	198	52	-	-	250		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif										
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	-	489	-	22	-	-	511	3,85%	9,35%
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	13.230	-	26	-	-	13256		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi										
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	-	750	11093	-	-	-	11843	34,67%	13,40%
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	15219	18944	-	-	-	34163		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi										
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	97,00%	-	178	-	-	-	-	178	72,36%	100,20%
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi		-	246	-	-	-	-	246		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court										
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court	95,76%	-	43.450	251971	1204	-	-	296625	93,87%	97,74%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	43.517	271276	1204	-	-	315997		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)										
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	89,80%	-	36.898	210	306	-	-	37414	87,18%	88,35%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	42.140	210	567	-	-	42917		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)										
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	89,93%	-	179.479	210	269	-	-	179958	99,89%	89,93%
			Jumlah layanan perkara pidana		-	179.479	210	469	-	-	180158		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu										
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu	70,00%	-	-	-	-	763	-	763	77,15%	74,18%
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	989	-	989		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								0	0

			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0		
			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,91	3,91	370,00%	-	-	3,805	380,50%	374,23%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Kurang	Kurang	Kurang	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	MEI							REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilमितun	Bawas	BUA	JUMLAH			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								95,21%	99,44%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		13651	107.430	275234	1049	-	-	397364			
			Jumlah perkara yang diselesaikan		13940	113.872	288332	1190	-	-	417334			
			1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%							100,00%	100,00%	
				Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	10.992	1664	500	-	-			13156
				Jumlah perkara yang di putus		-	10.992	1664	500	-	-			13156
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%							99,91%	99,76%		
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	91.041	248506	1800	-	-			341347	
			Jumlah perkara yang di putus		-	91.342	248506	1806	-	-			341654	
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%							93,14%	102,38%		
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	16.850	1832	1263	-	-			19945	
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	18.318	1832	1264	-	-			21414	
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%							91,39%	100,35%		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	10.944	47	312	-	-			11303	
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	12.031	47	290	-	-			12368	
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%							98,63%	103,91%		
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		15924	95.715	334123	1968	-	-			447730	
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		13939	102.412	335555	2065	-	-			453971	
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								26,79%	10,63%	

			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	1.056	168	30	-	-	1254		
			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	4.380	239	62	-	-	4681		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif										
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	-	661	-	30	-	-	691	4,04%	43,17%
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	17.079	-	38	-	-	17117		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi										
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	-	986	13681	-	-	-	14667	33,56%	250,37%
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	19.264	24444	-	-	-	43708		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi										
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	97,00%	-	246	-	-	-	-	246	74,77%	74,63%
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		-	329	-	-	-	-	329		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court										
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court	95,76%	-	56.104	233	1460	-	-	57797	99,83%	102,14%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	56.202	233	1460	-	-	57895		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)										
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	89,80%	-	47.782	233	391	-	-	48406	87,36%	98,88%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	54.452	233	724	-	-	55409		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)										
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	89,93%	-	227.354	233	340	-	-	227927	99,89%	111,07%
			Jumlah layanan perkara pidana		-	227.354	233	591	-	-	228178		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu										
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu	70,00%	-	-	-	-	999	-	999	75,68%	102,02%
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	1320	-	1320		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								0	0

			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0		
			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,91	3,91	380,00%	-	-	3,855	385,50%	103,01%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Kurang	Kurang	Kurang	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	JUNI							REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilmitun	Bawas	BUA	JUMLAH			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								96,61%	97,15%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		16668	130.665	313.981	1285	-	-	462599			
			Jumlah perkara yang diselesaikan		16347	138.435	322.609	1459	-	-	478850			
			1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%							100,00%	100,00%	
				Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	13.007	2.036	612	-	-			15655
				Jumlah perkara yang di putus		-	13.007	2.036	612	-	-			15655
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%							99,36%	99,60%		
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	110.324	400.051	2198	-	-			512573	
			Jumlah perkara yang di putus		-	110.672	403.007	2206	-	-			515885	
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%							93,05%	90,88%		
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	19.969	2.631	1512	-	-			24112	
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	21.704	2.699	1511	-	-			25914	
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%							91,33%	91,02%		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	13.201	55	362	-	-			13618	
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	14.512	58	340	-	-			14910	
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%							97,97%	94,29%		
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		17623	117.076	407.213	2396	-	-			544308	
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		19670	125.231	408.123	2536	-	-			555560	
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								29,88%	280,97%	

			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	1.297	196	43	-	-	1536		
			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	4.668	402	71	-	-	5141		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif										
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	-	790	-	39	-	-	829	4,01%	9,28%
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	20.644	-	52	-	-	20696		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi										
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	-	1.238	20.556	-	-	-	21794	39,30%	15,70%
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	23.473	31.987	-	-	-	55460		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi										
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	97,00%	-	335	-	-	-	-	335	73,79%	98,88%
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi		-	454	-	-	-	-	454		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court										
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court	95,76%	-	68.769	393.521	1823	-	-	464113	98,76%	96,69%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	68.917	399.201	1823	-	-	469941		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)										
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	89,80%	-	57.957	278	466	-	-	58701	87,43%	88,43%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	66.014	278	845	-	-	67137		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)										
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	89,93%	-	275.368	278	415	-	-	276061	99,89%	89,94%
			Jumlah layanan perkara pidana		-	275.368	278	709	-	-	276355		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	100%	-	100%	99,73%	0
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu										
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu	70,00%	-	-	-	-	1441	-	1441	75,37%	73,87%
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	1912	-	1912		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								50,37%	0

			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	2186	-	2186		
			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	4340	-	4340		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,91	3,91	377,00%	-	-	3,8633333	386,33%	375,04%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Kurang	Kurang	Kurang	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	JULI						REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilmilitun	Bawas	BUA			JUMLAH
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								97,39%	100,97%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		19324	162.135	407508	2870	-	-	591837		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		19671	171.556	413343	3099	-	-	607669		
		1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%								100,00%	100,00%
			Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	15.948	2207	737	-	-	18892		
			Jumlah perkara yang di putus		-	15.948	2207	737	-	-	18892		
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%								99,84%	99,87%
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	135.284	381850	2685	-	-	519819		
			Jumlah perkara yang di putus		-	136.128	381850	2694	-	-	520672		
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%								93,18%	102,39%
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	24.110	2689	1851	-	-	28650		
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	26.207	2689	1850	-	-	30746		
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%								239,24%	263,80%
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	43.723	60	433	-	-	44216		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	18.011	60	411	-	-	18482		
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%								98,24%	109,02%
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		19412	145.241	444156	2920	-	-	611729		
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		19670	155.043	444856	3106	-	-	622675		
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								36,20%	91,52%
			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	1.658	222	54	-	-	1934		

			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	4.943	311	89	-	-	5343		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%								4,24%	40,43%
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	1.016	-	47	-	-	1063		
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	25.022	-	64	-	-	25086		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%								33,04%	176,76%
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		-	1.532	18932	-	-	-	20464		
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	28.211	33733	-	-	-	61944		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%								75,91%	78,26%
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi		-	397	-	-	-	-	397		
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		-	523	-	-	-	-	523		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%								96,48%	100,75%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		-	83.702	368912	2166	-	-	454780		
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	83.865	385339	2166	-	-	471370		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%								87,56%	97,50%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik		-	70.078	355	735	-	-	71168		
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	79.659	355	1268	-	-	81282		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%								99,90%	111,08%
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik		-	330.542	355	485	-	-	331382		
			Jumlah layanan perkara pidana		-	330.542	355	828	-	-	331725		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0,00%
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%								72,53%	103,61%
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	-	1703	-	1703		
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	2348	-	2348		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								0	0
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0		

			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,93	3,9	3,78	-	3,364	3,87	3,87	102,38%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Cukup	Cukup	Cukup	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	AGUSTUS						REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilmiltun	Bawas	BUA			JUMLAH
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%							97,01%	100,57%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	22980	185.214	460952	3300	-	-	672446			
			Jumlah perkara yang diselesaikan	23344	195.828	470472	3556	-	-	693200			
		1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%							100,00%	100,00%	
			Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	18.559	2431	844	-	-			21834
			Jumlah perkara yang di putus		-	18.559	2431	844	-	-			21834
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%							99,83%	99,86%	
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	153.400	429763	3071	-	-			586234
			Jumlah perkara yang di putus		-	154.404	429763	3082	-	-			587249
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%							93,17%	102,37%	
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	28.299	3124	2104	-	-			33527
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	30.755	3124	2106	-	-			35985
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%							91,38%	100,77%	
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	19.550	69	503	-	-			20122
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	21.469	69	481	-	-			22019
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%							98,02%	108,77%	
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		21338	166.000	470993	3365	-	-			661696
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		23343	177.107	471092	3552	-	-			675094
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%							38,74%	97,95%	
			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	1.912	243	62	-	-			2217

			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	5.261	357	105	-	-	5723		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%								#REF!	#REF!
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	#REF!	-	49	-	-	#REF!		
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	#REF!	-	69	-	-	#REF!		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%								34,42%	184,15%
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		-	1.803	22223	-	-	-	24026		
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	32.530	37277	-	-	-	69807		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%								74,14%	76,44%
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi		-	433	-	-	-	-	433		
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		-	584	-	-	-	-	584		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%								98,45%	102,81%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		-	96.416	408193	2465	-	-	507074		
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	96.597	415979	2465	-	-	515041		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%								87,74%	97,70%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik		-	80.661	355	618	-	-	81634		
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	91.562	355	1125	-	-	93042		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%								99,90%	111,08%
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik		-	381.487	355	547	-	-	382389		
			Jumlah layanan perkara pidana		-	381.487	355	947	-	-	382789		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0,00%
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%								72,62%	103,74%
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	-	1931	-	1931		
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	2659	-	2659		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								0	0
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0		

			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,93	3,9	3,78	-	3,362	3,87	3,87	102,38%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Cukup	Cukup	Cukup	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SEPTEMBER						REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilmitun	Bawas	BUA			JUMLAH
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%							98,01%	101,60%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	25731	211.044	534397	3775	-	-	774947			
			Jumlah perkara yang diselesaikan	26107	222.927	537643	4042	-	-	790719			
		1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%							100,00%	100,00%	
			Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	21.341	2670	972	-	-			24983
			Jumlah perkara yang di putus		-	21.341	2670	972	-	-			24983
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%							99,72%	99,75%	
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	173.262	524657	3485	-	-			701404
			Jumlah perkara yang di putus		-	174.606	525246	3496	-	-			703348
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%							93,02%	102,21%	
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	32.170	3401	2354	-	-			37925
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	34.963	3450	2357	-	-			40770
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%							91,32%	100,70%	
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	22.423	70	604	-	-			23097
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	24.640	70	582	-	-			25292
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%							97,64%	108,36%	
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		23228	188.882	534397	3844	-	-			750351
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		26106	201.311	537001	4052	-	-			768470
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%							42,35%	107,08%	
			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	2.225	250	71	-	-			2546

			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	5.524	375	113	-	-	6012		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%								#REF!	#REF!
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	#REF!	-	62	-	-	#REF!		
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	#REF!	-	86	-	-	#REF!		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%								36,94%	197,63%
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		-	2.034	29699	-	-	-	31733		
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	37.023	48888	-	-	-	85911		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%								74,96%	77,28%
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi		-	476	-	-	-	-	476		
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		-	635	-	-	-	-	635		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%								96,88%	101,17%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		-	110.331	449026	2787	-	-	562144		
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	110.528	466956	2787	-	-	580271		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%								87,96%	97,95%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik		-	91.739	384	735	-	-	92858		
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	103.913	384	1268	-	-	105565		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%								99,90%	111,09%
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik		-	438.102	384	640	-	-	439126		
			Jumlah layanan perkara pidana		-	438.102	384	1073	-	-	439559		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0,00%
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%								71,18%	101,68%
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	-	2136	-	2136		
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	3001	-	3001		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%								53,74%	63,23%
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	2570	-	2570		

			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	4782	-	4782		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	0	3,91	3,80	-	3,36	2,57	2,57	67,99%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Cukup	Cukup	Cukup	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	OKTOBER							REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilमितun	Bawas	BUA	JUMLAH		
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								97,71%	101,30%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		28054	240602	581200	4312	-	-	854168		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		30439	251051	588090	4608	-	-	874188		
		1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%								100,00%	100,00%
			Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	24.058	2920	1151	-	-	28129		
			Jumlah perkara yang di putus		-	24.058	2920	1151	-	-	28129		
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%								99,97%	100,00%
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	197.768	527317	3956	-	-	729041		
			Jumlah perkara yang di putus		-	197.971	527317	3967	-	-	729255		
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%								93,17%	102,38%
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	36.315	3893	2804	-	-	43012		
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	39.462	3893	2808	-	-	46163		
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%								91,31%	100,68%
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	25.415	80	685	-	-	26180		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	27.929	81	663	-	-	28673		
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%								97,56%	108,27%
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		25926	215.855	550163	4367	-	-	796311		
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		31426	229.962	550200	4614	-	-	816202		
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								63,49%	160,52%
			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	0	261	85	-	-	346		

			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	0	414	131	-	-	545		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%									
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	1.865	-	71	-	-	1936	3,79%	36,13%
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	51.037	-	98	-	-	51135		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%									
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		-	2.268	28103	-	-	-	30371	34,63%	185,29%
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	41.867	45833	-	-	-	87700		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%									
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi		-	559	-	-	-	-	559	77,00%	79,38%
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		-	726	-	-	-	-	726		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%									
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		-	124911	481330	3168	-	-	609409	96,73%	101,01%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	125126	501744	3168	-	-	630038		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%									
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik		-	103936	407	844	-	-	105187	88,04%	98,04%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	117670	407	1396	-	-	119473		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%									
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik		-	495713	407	728	-	-	496848	99,91%	111,10%
			Jumlah layanan perkara pidana		-	495713	407	1186	-	-	497306		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0,00%
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%									
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	-	2377	-	2377	69,50%	99,29%
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	3420	-	3420		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%									
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0	0	0

			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,94	3,91	3,85	-	3,352	3,9	390,00%	103,17%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Cukup	Cukup	Cukup	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	NOVEMBER						REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilmiltun	Bawas	BUA			JUMLAH
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								97,16%	100,73%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		29856	264847	614602	4771	-	-	914076		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		34193	276448	625056	5078	-	-	940775		
		1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%								100,00%	100,00%
			Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	26.729	3191	1263	-	-	31183		
			Jumlah perkara yang di putus		-	26.729	3191	1263	-	-	31183		
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%								99,92%	99,95%
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	215.630	557622	4384	-	-	777636		
			Jumlah perkara yang di putus		-	216.260	557622	4395	-	-	778277		
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%								93,18%	102,39%
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	39.990	4123	3133	-	-	47246		
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	43.446	4123	3134	-	-	50703		
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%								91,41%	100,80%
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	28.280	89	763	-	-	29132		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	31.038	90	741	-	-	31869		
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%								96,77%	107,39%
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		28374	237.176	603837	4830	-	-	874217		
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		34724	252.995	610587	5089	-	-	903395		
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								48,36%	122,26%
			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	2.839	286	95	-	-	3220		

			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	6.068	437	154	-	-	6659		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%									
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	2.491	-	76	-	-	2567	4,53%	43,27%
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	56.503	-	108	-	-	56611		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%									
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		-	2.380	32279	-	-	-	34659	35,27%	188,68%
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	46.337	51944	-	-	-	98281		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%									
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi		-	601	-	-	-	-	601	77,15%	79,54%
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		-	779	-	-	-	-	779		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%									
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		-	137531	536246	3480	-	-	677257	98,18%	102,53%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	137753	548573	3480	-	-	689806		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%									
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik		-	114691	494	988	-	-	116173	87,92%	97,91%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	130076	494	1563	-	-	132133		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%									
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik		-	549429	494	847	-	-	550770	99,91%	111,10%
			Jumlah layanan perkara pidana		-	549429	494	1330	-	-	551253		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	0%	-	0%	0,00%	0,00%
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%									
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	-	2701	-	2701	67,19%	95,98%
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	4020	-	4020		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%									
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	0	0	0

			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	0	-	0		
		2,4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,94	3,91	3,79	-	3,356	3,88	388,00%	102,65%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	Cukup	Cukup	Cukup	0!
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	DESEMBER						JUALAH	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badilमितun	Bawas	BUA			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1,1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%								97,86%	101,45%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		31.508	292.532	668.046	5.263	-	-	997.349		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		36.931	304.579	672.103	5.577	-	-	1.019.190		
		1,2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%								99,99%	99,99%
			Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu		-	29.672	3.395	1.374	-	-	34.441		
			Jumlah perkara yang di putus		-	29.672	3.395	1.376	-	-	34.443		
		1,3	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%								99,99%	100,02%
			Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu		-	237.064	606.111	4.838	-	-	848.013		
			Jumlah perkara yang di putus		-	237.121	606.111	4.851	-	-	848.083		
		1,4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%								93,19%	102,40%
			Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada Para Pihak secara tepat waktu		-	43.723	4.581	3.451	-	-	51.755		
			Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		-	47.502	4.581	3.454	-	-	55.537		
		1,5	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%								91,60%	101,00%
			Jumlah salinan putusan perkara pidana yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		-	31.373	96	824	-	-	32.293		
			Jumlah salinan putusan perkara pidana banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		-	34.355	97	804	-	-	35.256		
		1,6	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%								97,66%	108,37%
			Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		30.816	262.884	670.930	5.306	-	-	969.936		
			Jumlah putusan yang telah diminutasi		36.931	279.725	670.975	5.583	-	-	993.214		
		1,7	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%								51,61%	130,49%
			Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan		-	3.099	357	102	-	-	3.558		

			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi		-	6.271	460	163	-	-	6.894		
		1,8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%									
			Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	2.788	-	79	-	-	2.867	4,64%	44,25%
			Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		-	61.697	-	132	-	-	61.829		
		1,9	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%									
			Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		-	2.543	36.977	-	-	-	39.520	35,50%	189,93%
			Jumlah perkara perdata yang wajib dilakukan mediasi		-	50.220	61.110	-	-	-	111.330		
		1,10	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%									
			Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi		-	645	-	-	-	-	645	77,80%	80,21%
			Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		-	829	-	-	-	-	829		
		1,11	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%									
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		-	148.556	646.080	3.829	-	-	798.465	97,18%	101,49%
			Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		-	148.783	668.992	3.829	-	-	821.604		
		1,12	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%									
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik		-	126.481	582	1.101	-	-	128.164	88,39%	98,43%
			Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		-	142.737	582	1.681	-	-	145.000		
		1,13	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%									
			Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik		-	597.564	582	926	-	-	599.072	99,92%	111,11%
			Jumlah layanan perkara pidana		-	597.564	582	1.422	-	-	599.568		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2,1	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	-	-	-	-	100%	-	100%	99,76%	101,80%
		2,2	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%									
			Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu		-	-	-	-	3.298	-	3.298	77,36%	110,52%
			Jumlah pengaduan yang diterima		-	-	-	-	4.263	-	4.263		
		2,3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	85,00%									
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.529	-	4.529	94,71%	111,42%

			Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan		-	-	-	-	4.782	-	4.782		
		2.4	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	-	3,94	3,91	3,99	-	3,36	3,80	3,80	100,53%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73	-	-	-	-	-	73,64	73,64	73,64	100,88%
		3.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	-	-	-	-	-	91,27	91,27	91,27	101,41%
		3.3	Nilai Sistem Merit	203	-	-	-	-	-	253	253	253	124,63%
		3.4	Indeks Pengelolaan Aset	3,75	-	-	-	-	-	3,55	3,55	3,55	94,67%
		3.5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94	-	-	-	-	-	98,17	98,17	98,17	104,44%
		3.6	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	-	-	-	-	-	WTP	WTP	WTP	100%

7. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG

Uraian	Capaian Kinerja		
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis I “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern”			105,32%
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	97,86%	101,45%
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%	99,99%	99,99%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%	99,99%	100,02%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	93,19%	102,40%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	91,60%	101,00%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	97,66%	108,37%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%	51,61%	130,49%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	4,64%	44,25%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	35,50%	189,94%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%	77,80%	80,21%
Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%	97,18%	101,48%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	88,39%	98,43%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	99,92%	111,11%
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
005.BF.01 Terwujudnya penyelesaian perkara di Mahkamah Agung yang transparan dan modern			116,44%
Persentase penyelesaian perkara Mahkamah Agung yang diselesaikan tepat waktu	90,00%	98,04%	108,93%
Persentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	93,00%	96,64%	103,91%
Persentase perkara yang minutas/dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90,00%	98,37%	109,30%
Persentase salinan putusan yang tidak dimohonkan pembetulan oleh pengadilan pengaju/permohonan renvoi	98,00%	99,37%	101,40%
Persentase perkara yang memenuhi syarat kelengkapan berkas	80,00%	95,38%	119,23%
Persentase informasi perkara yang dipublikasikan	71,00%	110,65%	155,85%
1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara			
1044.01-Peningkatan Penyelesaian Perkara			120,28%

[illegible]

Presentase Perkara pada Perkara Pidana, Pidana Militer, dan PHI yang Nilai Gugatannya Dibawah 150jt yang Diselesaikan Tepat Waktu	94%	100,00%	106,38%
Persentase Perkara Pidana, Pidana Militer, dan PHI yang Nilai Gugatannya Dibawah 150jt yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	93%	99,00%	106,45%
Presentase Minutasi Perkara Pidana, Pidana Militer, dan PHI yang Nilai Gugatannya Dibawah 150jt yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	98,91%	108,69%
Presentase Putusan Perkara Pidana, Pidana Militer, dan PHI yang Nilai Gugatannya Dibawah 150jt yang Diunggah di Direktori Putusan	60%	95,76%	159,60%
1044.BCA-Perkara Hukum Perseorangan	-	-	145,74%
1044-BCA-U01-Putusan Perkara Pidana	7.227 Perkara	18.367 Perkara	254,14%
1044-BCA-U02-Putusan Perkara Pidana Militer	390 Perkara	324 Perkara	83,08%
1044-BCA-U03-Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt	759 Perkara	759 Perkara	100,00%
1044.02-Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di Kepaniteraan Mahkamah Agung			306,26%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian kasasi dan peninjauan kembali pada Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara TUN secara tepat waktu	12.592 Perkara	3.652 Perkara	29,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian kasasi dan peninjauan kembali yang diputus pada Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara TUN secara tepat waktu	16.592 Perkara	543 Perkara	3,27%
Jumlah pelaksanaan koordinasi minutasi pada Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara TUN secara tepat waktu	16.100 Perkara	882 Perkara	5,48%
Jumlah pelaksanaan koordinasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Perkara TUN yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang dipublikasikan	13.353 Perkara	1.190 Perkara	8,91%
Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional	105 Perkara	804 Perkara	765,71%
Jumlah perkara Mahkamah Agung yang memenuhi syarat kelengkapan berkas	28.000 Perkara	809 Perkara	2,89%
1044-AEA-Koordinasi	-	-	100,00%

[illegible]

1044-AEA-001-Koor- dinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
005.BF.02	<u>Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan</u>			378,53%
Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96,00%	104,15%	108,49%	
Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96,00%	102,57%	106,84%	
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96,00%	103,64%	107,96%	
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96,00%	93,94%	97,85%	
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100,00%	99,64%	99,64%	
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82,00%	109,68%	133,76%	
Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65,00%	111,81%	172,02%	
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68,00%	109,89%	161,60%	
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85,00%	110,56%	130,07%	
Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata pada lingkungan peradilan umum	45,00%	109,82%	244,04%	
Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,20%	107,59%	2561,67%	
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5,00%	101,27%	2025,40%	
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97,00%	80,21%	82,69%	
Persentase perkara perdata ingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99,00%	100,92%	101,94%	
Persentase perkara perdata ingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99,00%	99,81%	100,82%	
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95,00%	93,27%	98,18%	
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99,00%	101,01%	102,03%	

Rp131.645.000	Rp108.855.558	82,69%
Rp79.344.899.000	Rp77.736.019.786	97,97%

1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				
<u>1049.01-Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan Yang Berlaku</u>				332,07%
Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	11.508 Perkara	62.910 Perkara	546,66%	
Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	119.362 Perkara	140.226 Perkara	117,48%	
<u>1049.AEA-Koordinasi</u>	-	-	-	431,98%
1049-AEA-001-Pembi- naan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	321 Kegiat- tan	1.393 Perkara	433,96%	
1049-AEA-003-Koor- dinasi	10 Kegiat- tan	43 Perkara	430,00%	
Percepatan Penyelesa- ian Perkara di Lingkun- gan Peradilan Umum				
<u>1049.AEF-Sosialisasi dan Diseminasi</u>	-	-	-	133,17%
1049-AEF-001-Bimbin- gan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	624 Orang	831 Orang	133,17%	
<u>1049.BCA-Perkara Hu- kum Perseorangan</u>	-	-	-	102,20%
1049-BCA-U01-Perkara Pidana Yang Disele- saikan di Tingkat Band- ing di wilayah Barat	9.182 Perkara	9.850 Perkara	107,28%	
1049-BCA-U02-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	603 Per- kara	623 Perk- ara	103,32%	
1049-BCA-U03-Perkara Pidana yang Disele- saikan Ditingkat Perta- ma di wilayah Barat	80.605 Perkara	80.660 Perkara	100,07%	
1049-BCA-U04-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	1.133 Perkara	1.224 Perkara	108,03%	
1049-BCA-U05-Perka- ra PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat	1.892 Perkara	1.884 Perkara	99,58%	

Rp79.344.899.000	Rp77.736.019.786	97,97%
		97,97%
Rp4.201.401.000	Rp4.118.509.845	98,03%
Rp3.411.821.000	Rp3.337.496.787	97,82%
Rp789.580.000	Rp781.013.058	98,92%
Rp1.275.710.000	Rp1.262.233.325	98,94%
Rp1.275.710.000	Rp1.262.233.325	98,94%
Rp52.668.782.000	Rp51.588.441.678	97,95%
Rp2.571.556.000	Rp2.539.056.347	98,74%
Rp391.054.000	Rp382.144.734	97,72%
Rp31.847.716.000	Rp31.297.923.299	98,27%
Rp1.056.815.000	Rp1.021.477.344	96,66%
Rp998.614.000	Rp911.361.164	91,26%

	1049-BCA-U06-Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	3.166 Perkara	3.559 Perkara	112,41%
	1049-BCA-U07-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	353 Perkara	334 Perkara	94,62%
	1049-BCA-U08-Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	31.088 Perkara	31.549 Perkara	101,48%
	1049-BCA-U09-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	672 Perkara	684 Perkara	101,79%
	1049-BCA-U10-Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	370 Perkara	351 Perkara	94,86%
	1049-BCA-U11-Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	336 Perkara	338 Perkara	100,60%
	1049-BCA-U12-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Timur	123 Perkara	111 Perkara	90,24%
	1049-BCA-U13-Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	3.389 Perkara	5.797 Perkara	171,05%
	1049-BCA-U14-Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	173 Perkara	129 Perkara	74,57%
	1049-BCA-U15-Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	104 Perkara	76 Perkara	73,08%
	1049.02-Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum			1155,69%
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	4.637 Kegiatan	13638,24%

Rp1.122.681.000	Rp1.107.167.676	98,62%
Rp232.230.000	Rp217.195.913	93,53%
Rp11.674.142.000	Rp11.493.137.350	98,45%
Rp563.864.000	Rp536.033.364	95,06%
Rp271.799.000	Rp243.556.470	89,61%
Rp189.728.000	Rp183.017.868	96,46%
Rp83.182.000	Rp81.557.729	98,05%
Rp1.412.382.000	Rp1.339.650.550	94,85%
Rp169.845.000	Rp160.218.770	94,33%
Rp83.174.000	Rp74.943.100	90,10%
Rp21.199.006.000	Rp20.766.834.938	97,96%
0		

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	82 Kegiatan	241,18%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	767 Kegiatan	2255,88%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%

1049-QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					190,10%
1049-QBA-032-Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	34.434 Orang	65.460 Orang	190,10%		
1049-QCA-Perkara Hukum Perseorangan					249,32%
1049-QCA-001-Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	280 Kegiatan	1.393 Perkara	497,50%		
1049-QCA-002-Sidang di luar Gedung Pengadilan	3.758 Kegiatan	43 Perkara	1,14%		
005.BF.03 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan					129,83%
Persentase perkara jinayah yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	103,09%	106,28%		
Persentase perkara isbat nikah bagi WNI diluar negeri yang diselesaikan	97,00%	103,09%	106,28%		
Persentase perkara isbat nikah terpadu yang diselesaikan	97,00%	102,49%	105,66%		
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama	97,00%	102,70%	105,88%		
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama	97,00%	102,47%	105,64%		
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama	100,00%	100,00%	100,00%		
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	100,00%	100,00%	100,00%		
Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	98,00%	102,04%	104,12%		
Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98,00%	100,99%	103,05%		
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama	100,00%	99,99%	99,99%		
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan agama	68,00%	114,13%	167,84%		
Persentase keberhasilan mediasi melalui mediator internal/eksternal di pengadilan	41,00%	147,58%	359,95%		
Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court di lingkungan peradilan agama	95,00%	101,70%	107,05%		
Persentase upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court di lingkungan peradilan agama	98,00%	91,23%	93,09%		

Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan agama 80,00% 125,00% 156,25%

Persentase layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan agama 80,00% 125,00% 156,25%

1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

1053-01-Terselenggarannya penyelesaian administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama 78,29%

Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan	361 Perkara	361 Perkara	100,00%
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama	21.037 Perkara	20.199 Perkara	96,02%
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama	32.565 Perkara	32.700 Perkara	100,41%
Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama	5.137 Perkara	5.116 Perkara	99,59%
Jumlah pihak berperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal	3.870 Orang	918 Orang	23,72%
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri	200 Perkara	100 Perkara	50,00%

1053-BCA-Perkara Hukum Perseorangan - - - 100,00%

1053-BCA-001-Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah	361 Perkara	361 Perkara	100,00%
--	-------------	-------------	---------

1053-02-Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama 102,49%

Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama	34 Kegiatan	45 Kegiatan	132,35%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	34 Kegiatan	34 Kegiatan	100,00%

[illegible]

Jumlah pelaksanaan koordinasi pengi- riman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh penga- dilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	34 Kegiat- tan	34 Kegiat- tan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	34 Kegiat- tan	34 Kegiat- tan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama	34 Kegiat- tan	34 Kegiat- tan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian permohonan ekseku- si putusan perdata dilingkungan peradilan agama	34 Kegiat- tan	34 Kegiat- tan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	34 Kegiat- tan	34 Kegiat- tan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggu- nakan e-Court	34 Kegiat- tan	34 Kegiat- tan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Ber- padu)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi terha- dap layanan perkara Jinayat yang dia- jukan secara elektronik (e-Berpadu)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui mediasi oleh mediator internal	34 Kegiat- tan	34 Kegiat- tan	100,00%
AEA-Koordinasi	-	-	100,00%
1053-AEA-007-Koor- dinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	34 Kegiat- tan	34 Kegiat- tan	100,00%
03-Terselenggaranya layanan Identitas hukum di Lingkungan Peradilan Agama			101,08%
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama	5.463 Perkara	5.581 Perkara	102,16%
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri	200 Per- kara	200 Perk- ara	100,00%
QCA-Perkara Hukum Perseorangan	-	-	97,02%
1053-QCA-003-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang disele- saikan melalui sidang terpadu	5.463 Perkara	5.137 Perkara	94,03%

	1053-QCA-004-Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri	200 Perkara	200 Perkara	100,00%
	04-Terselenggaranya penyelesaian perkara mediasi melalui mediator eksternal di lingkungan Peradilan Agama			100,00%
	Jumlah pihak berperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal	3.870 Kegiatan	3.870 Kegiatan	100,00%
	BBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	-	100,00%
	1053-BBA-001-Layanan Mediator Eksternal di Pengadilan	3.870 Kegiatan	3.870 Kegiatan	100,00%
005.BF.04	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan			111,89%
	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90,00%	100,00%	111,11%
	Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90,00%	99,81%	110,90%
	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer	100,00%	99,47%	99,47%
	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95,00%	99,91%	105,17%
	Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95,00%	99,72%	104,97%
	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	90,00%	102,49%	113,88%
	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	90,00%	99,19%	110,21%
	Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer	70,00%	59,85%	85,50%
	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40,00%	65,50%	163,75%
	Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40,00%	65,12%	162,80%
	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99,00%	99,41%	100,41%
	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	84,00%	84,66%	100,79%
	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100,00%	89,17%	89,17%

Rp921.945.000	Rp860.072.692	93,29%
Rp75.846.000	Rp51.896.250	68,42%
Rp75.846.000	Rp51.896.250	68,42%
Rp75.846.000	Rp51.896.250	68,42%
Rp4.981.033.000	Rp4.888.866.943	98,15%

Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100,00%	99,59%	99,59%
Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100,00%	99,96%	99,96%
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81,00%	91,73%	113,25%
Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44,00%	63,00%	143,18%
1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			
<u>1058-01-Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer</u>			98,89%
Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	359 Perkara	355 Kegiatan	98,89%
Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	2.199 Perkara	2.206 Kegiatan	
<u>1058-AEA-Koordinasi</u>			
1058-AEA-001-Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer			
	14 Kegiatan	15 Kegiatan	107,14%
1058-AEA-002-Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer			
	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
<u>BCA-Perkara Hukum Perseorangan</u>			
1058-BCA-U01-Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama			
	6 Perkara	5 Perkara	83,33%
1058-BCA-U02-Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III			
	353 Perkara	355 Perkara	100,57%
1058-BCA-U03-Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18			
	1.700 Perkara	1.718 Perkara	101,06%

[illegible]

1058-BCA-U04-Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	255 Perkara	244 Perkara	95,69%
1058-BCA-U05-Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	184 Perkara	185 Perkara	100,54%
1058-BCA-U06-Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	60 Perkara	60 Perkara	100,00%
1058-02-Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan Militer			100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan Militer	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan Militer	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan Militer	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%
1058-QCA-Perkara Hukum Perseorangan	-	-	107,38%

Rp305.911.000	Rp300.387.800	98,19%
Rp11.291.000	Rp9.933.315	87,98%
Rp6.957.000	Rp6.507.000	93,53%
Rp2.702.907.000	Rp2.698.657.962	99,84%
Rp2.702.907.000	Rp2.698.657.962	99,84%

1058-QCA-001-Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	393 Perkara	422 Perkara	107,38%
1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			
<u>1059-01-Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara</u>	100,00%		
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
<u>1059-AEA-Koordinasi</u>	-	-	98,25%
1059-AEA-001-Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	30 Kegiatan	30 Kegiatan	100,00%
1059-AEA-002-Dukungan Penyelesaian Perkara	38 Kegiatan	36 Kegiatan	94,74%

Rp2.702.907.000	Rp2.698.657.962	99,84%
Rp591.028.000	Rp566.954.060	95,93%
Rp591.028.000	Rp566.954.060	95,93%
Rp252.917.000	Rp247.735.124	97,95%
Rp253.725.000	Rp237.790.839	93,72%

	1059-AEA-003-Koor- dinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%
005.BF.04	<u>Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau</u>	110,14%		
	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	100,00%	100,21%	100,21%
	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80,00%	100,40%	125,50%
	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14,00%	14,66%	104,71%
	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum			
	<u>1046-01-Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perempuan yang berhadapan dengan Hukum</u>	102,92%		
	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240 Orang	247 Orang	102,92%
	<u>1046-UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara</u>	-	-	100,00%
	1046-UAC-001-Bimb- ingan Teknis tentang Perempuan yang berh- adapan dengan Hukum	240 Orang	240 Orang	100,00%
	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
	<u>1049-03-Terselenggaranya Kemudahan Akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Umum</u>	82,43%		
	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	1.000 Perkara	959 Perkara	95,90%
	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	6.679 Perkara	4.606 Perkara	68,96%
	<u>1049-AEA-Koordinasi</u>	-	-	400,00%
	1049-AEA-002-Mon- itoring putusan yang ditindaklanjuti (ek- sekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Kegiatan	4 Kegiatan	400,00%
005.BF.06	<u>Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau</u>	765,05%		
	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	97,00%	103,09%	106,28%
	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	97,00%	103,09%	106,28%
	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan	20,00%	416,52%	2082,60%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			
	<u>1053-07-Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Agama</u>	93,42%		

Rp84.386.000	Rp81.428.097	96,49%
Rp686.185.000	Rp683.098.477	99,55%
Rp680.425.000	Rp677.343.977	99,55%
Rp680.425.000	Rp677.343.977	99,55%
Rp680.425.000	Rp677.343.977	99,55%
Rp5.760.000	Rp5.754.500	99,90%
Rp5.760.000	Rp5.754.500	99,90%
Rp5.760.000	Rp5.754.500	99,90%
Rp27.224.283.000	Rp25.642.469.891	94,19%
Rp26.751.815.000	Rp25.170.004.612	94,09%

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama	22.456 Perkara	20.199 Perkara	89,95%
--	----------------	----------------	--------

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama	33.750 Perkara	32.700 Perkara	96,89%
---	----------------	----------------	--------

1053-QCA-Perkara Hukum Perseorangan	-	-	-	95,08%
--	---	---	---	---------------

1053-QCA-001-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	22.456 Perkara	21.037 Perkara	93,68%
---	----------------	----------------	--------

1053-QCA-002-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	33.750 Perkara	32.565 Perkara	96,49%
--	----------------	----------------	--------

7019-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama

7019-01-Meningkatnya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama				100,00%
---	--	--	--	----------------

Jumlah tenaga teknis peradilan agama yang mengikuti bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum	80 Orang	80 Orang	100,00%
--	----------	----------	---------

7019-UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	-	-	-	100,00%
---	---	---	---	----------------

7019-UAC-001-Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	80 Orang	80 Orang	100,00%
---	----------	----------	---------

005.BF.07	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau			112,47%
------------------	--	--	--	----------------

Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer	90,00%	123,66%	137,40%
--	--------	---------	---------

Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100,00%	100,00%	100,00%
--	---------	---------	---------

Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	60,00%	60,00%	100,00%
--	--------	--------	---------

1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

03-Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Militer				107,38%
---	--	--	--	----------------

Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Militer	393 Perkara	422 Perkara	107,38%
---	-------------	-------------	---------

FAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	-	-	-	100,00%
--	---	---	---	----------------

1058-FAC-001-Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara	206 Orang	206 Orang	100,00%
---	-----------	-----------	---------

1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

	Rp26.751.815.000	Rp25.170.004.612	94,09%
	Rp5.961.504.000	Rp4.560.000.842	76,49%
	Rp20.790.311.000	Rp20.610.003.770	99,13%
	Rp472.468.000	Rp472.465.279	100,00%
	Rp472.468.000	Rp472.465.279	100,00%
	Rp472.468.000	Rp472.465.279	100,00%
	Rp2.351.853.000	Rp2.300.047.651	97,80%
	Rp26.751.815.000	Rp25.170.004.612	94,09%
	Rp418.401.000	Rp418.379.444	99,99%
	Rp418.401.000	Rp418.379.444	99,99%

02-Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				3961,44%
Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	39 Perkara	816 Perkara	2092,31%	
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	25 Perkara	2.448 Perkara	9792,00%	
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN	38 Perkara	0 Perkara	0,00%	
<u>BCA-Perkara Hukum Perseorangan</u>	-	-	-	76,47%
1059-BCA-001-Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	34 Orang	26 Orang	76,47%	
<u>QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</u>	-	-	-	109,76%
1059-QBA-001-Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3.268 Orang	3.587 Orang	109,76%	
<u>QCA-Perkara Hukum Perseorangan</u>	-	-	-	102,56%
1059-QCA-002-Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	39 Orang	40 Orang	102,56%	

Berdasarkan <https://monsakti.kemenkeu.go.id/> dan <https://e-monev.bappenas.go.id/renjaki/2025/K3> per 3 Februari 2026

Rp1.933.452.000	Rp1.881.668.207	97,32%
Rp10.567.000	Rp6.877.800	65,09%
Rp10.567.000	Rp6.877.800	65,09%
Rp1.122.800.000	Rp1.116.767.082	99,46%
Rp1.122.800.000	Rp1.116.767.082	99,46%
Rp800.085.000	Rp758.023.325	94,74%
Rp800.085.000	Rp758.023.325	94,74%

Uraian	Capaian Kinerja			
	Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Kinerja
Sasaran Strategis II "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik"				106,07%
Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	98,00%	99,76%	101,80%	
Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	70,00%	77,36%	110,51%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak-lanjuti	85,00%	94,71%	111,42%	
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,8	100,53%	
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
005.BF.09 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal.				105,60%
Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100,00%	100,00%	100,00%	
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama	3,7	3,91	105,68%	
Persentase rekomendasi kesyariahan yang ditetapkan sebagai kebijakan	30,00%	33,33%	111,11%	
1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				
06-Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama				100,00%
Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama	448 Kegiatan	448 Kegiatan	100,00%	
AEA-Koordinasi	-	-	-	100,00%
1053-AEA-002-Koordinasi dan Pembinaan Implementasi RJ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
1053-AEA-003-Koordinasi dan Peman-tauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	231 Kegiatan	231 Kegiatan	100,00%	
1053-AEA-004-Koordinasi dan Peman-tauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah	141 Kegiatan	141 Kegiatan	100,00%	
1053-AEA-005-Koordinasi dan Peman-tauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100,00%	
1053-AEA-006-Koordinasi Pengelolaan PNPB	35 Kegiatan	35 Kegiatan	100,00%	
QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	-	-	99,62%

	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Persentase
	Rp42.944.938.000	Rp42.525.206.225	99,02%
	Rp28.791.269.000	Rp28.557.355.825	99,19%
	Rp28.382.099.000	Rp28.148.274.601	99,18%
	Rp5.789.059.000	Rp5.623.526.895	97,14%
	Rp50.148.000	Rp50.146.150	100,00%
	Rp516.383.000	Rp452.096.469	87,55%
	Rp386.574.000	Rp368.104.766	95,22%
	Rp151.319.000	Rp146.955.474	97,12%
	Rp4.684.635.000	Rp4.606.224.036	98,33%
	Rp22.593.040.000	Rp22.524.747.706	99,70%

	1053-QBA-003-Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	226.934 Orang	226.077 Orang	99,62%
	1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyarahan			
	01-Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyarahan			100,00%
	Jumlah naskah kesyarahan yang disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00%
	ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	-	100,00%
	1056-ABD-001-Naskah Kesyarahan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00%
005.BF.10	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang optimal			101,32%
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	3,80	3,88	102,11%
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,80	3,87	101,84%
	Persentase Pengguna Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani	100,00%	100,00%	100,00%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			
	1059-03-Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			100,00%
	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	30 Kegiatan	30 Kegiatan	100,00%
	1059-FAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	-	-	100,00%
	1059-FAC-001-Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara	160 Orang	160 Orang	100,00%
005.WA	Program Dukungan Manajemen			
005.WA.09	Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, dan Penanganan Pengaduan yang efektif, efisien, dan ekonomis			186,97%
	Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah I	85,00%	96,21%	113,19%
	Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah II	60,00%	80,18%	133,63%
	Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah III	85,00%	104,23%	122,62%
	Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah IV	90,00%	100,98%	112,20%
	Indeks kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib lapor	98,00%	101,69%	103,77%
	Indeks pelaporan penyampaian LHKPN oleh wajib lapor	98,00%	102,04%	104,12%

Rp22.593.040.000	Rp22.524.747.706	99,70%
Rp409.170.000	Rp409.081.224	99,98%
Rp409.170.000	Rp409.081.224	99,98%
Rp409.170.000	Rp409.081.224	99,98%
Rp563.465.000	Rp563.430.867	99,99%
Rp563.465.000	Rp563.430.867	99,99%
Rp563.465.000	Rp563.430.867	99,99%
Rp50.148.000	Rp50.146.150	100,00%
Rp13.590.204.000	Rp13.404.419.533	98,63%

Persentase rekomendasi Badan Pengawasan yang ditindaklanjuti	85,00%	109,47%	128,79%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	85,00%	114,09%	134,22%
Indeks tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3,84	3,89	101,30%
Persentase efektifitas pengawasan daerah	10,00%	99,57%	995,70%
Jumlah pengawasan berbasis countinuous audit	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Jumlah pedoman pengawasan	1 Laporan	4 Laporan	400,00%
Jumlah rekomendasi kebijakan hasil pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Persentase Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi Mahkamah Agung RI	75,00%	78,00%	104,00%
Persentase Efektifitas Pelaksanaan Hukuman Disiplin	60,00%	30,62%	51,03%
1077-Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV			
1077-01-Meningkatnya Pengawasan Yang Efektif dan Efisien			240,85%
Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah I melalui tahapan Arsip, Gabung Berkas, Memorandum, Jawab Surat, Klarifikasi, Konfirmasi, Pemeriksaan Tim Bawas, dan Delegasi	85,00%	96,21%	113,19%
Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah II melalui tahapan Arsip, Gabung Berkas, Memorandum, Jawab Surat, Klarifikasi, Konfirmasi, Pemeriksaan Tim Bawas, dan Delegasi	60,00%	80,18%	133,63%
Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah III melalui tahapan Arsip, Gabung Berkas, Memorandum, Jawab Surat, Klarifikasi, Konfirmasi, Pemeriksaan Tim Bawas, dan Delegasi	85,00%	104,23%	122,62%
Persentase penanganan pengaduan secara tepat waktu pada wilayah Inspektorat Wilayah IV melalui tahapan Arsip, Gabung Berkas, Memorandum, Jawab Surat, Klarifikasi, Konfirmasi, Pemeriksaan Tim Bawas, dan Delegasi	90,00%	100,98%	112,20%
Meningkatnya Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN oleh Wajib Laport	98,00%	101,69%	103,77%
Meningkatnya Persentase Pelaporan Penyampaian LHKPN oleh Wajib Laport	98,00%	102,04%	104,12%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	85,00%	109,47%	128,79%
Persentase Rekomendasi Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	85,00%	114,09%	134,22%

Rp13.590.204.000	Rp13.404.419.533	98,63%
------------------	------------------	--------

Indeks Kepuasan Layanan Badan Pengawasan	3,84	3,89	101,30%
Persentase Unit Pengawasan Tingkat Banding Yang Telah Melaksanakan Pengawasan dengan menggunakan aplikasi Wastitama	10,00%	99,57%	995,70%
Persentase Satuan Kerja yang Memperoleh Sertifikat SMAP	60,00%	135,80%	226,33%
Persentase Satuan Kerja yang Memperoleh Predikat WBK dan WBBM	20,00%	95,00%	475,00%
Jumlah Hasil Profiling Aparatur Peradilan melalui Mystery Shopper	500 Orang	581 Orang	116,20%
Jumlah Laporan Penegakan Integritas Aparatur di MA yang Dilakukan oleh Tim Satgassus	12 Laporan	46 Laporan	383,33%
Jumlah Inisiatif Pengawasan berbasis Continuous Audit	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Jumlah Pedoman Pengawasan	1 Laporan	4 Laporan	400,00%
Jumlah Rekomendasi Naskah Kebijakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan Kumdis melalui SK Kumdis oleh Dirjen/Sekma	30,00%	122,50%	408,33%
Persentase pelaksanaan hukuman disiplin di Satker	30,00%	0,00%	0,00%
Persentase Perspektif Administratif	15,00%	78,00%	520,00%
Persentase Perspektif Kualitas Implementasi	30,00%	78,00%	260,00%
Persentase Perspektif Hasil Implementasi	30,00%	78,00%	260,00%
1077-EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	-	103,83%
1077-EBD-965-Layanan Audit Internal	600 Dokumentasi	623 Dokumentasi	103,83%

Berdasarkan <https://monsakti.kemenkeu.go.id/> dan <https://e-monev.bappenas.go.id/renjaki/2025/K3> per 3 Februari 2026

Uraian		Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi Indikator	Capaian Indikator Kinerja Capaian Sasaran Kinerja
Sasaran Strategis III “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”				104,34%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		73	73,64	100,88%
Nilai Kinerja Anggaran		90	91,27	101,41%
Nilai Sistem Merit		203	253,00	124,63%
Indeks Pengelolaan Aset		4	3,55	94,67%
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional		94	98,17	104,44%
Predikat Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	100,00%
005.WA	Program Dukungan Manajemen			
005.WA.01	<u>Terlaksananya dukungan manajemen pada Kepaniteraan yang prima dan optimal</u>			97,82%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kepaniteraan		77	77,45	100,58%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Kepaniteraan		77	73,19	95,05%
6242-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan				
<u>01-Meningkatnya Manajemen Kinerja Pendukung Penyelesaian Perkara</u>				100,00%
Jumlah dukungan Layanan SDM di Kepaniteraan		5 Orang	5 Orang	100,00%
Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Kepaniteraan		5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Kepaniteraan		21 Unit	21 Unit	100,00%
Jumlah dokumen kinerja internal Kepaniteraan		15 Dokumen	15 Dokumen	100,00%
<u>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>		-	-	100,00%
6242-EBA-956-Layanan BMN		2 Layanan	2 Layanan	100,00%
6242-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		11 Layanan	11 Layanan	100,00%
6242-EBA-994-Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100,00%
<u>EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</u>		-	-	100,00%
6242-EBB-951-Layanan Sarana Internal		62 Unit	62 Unit	100,00%
<u>EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</u>		-	-	100,00%

	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	Persentase
	Rp12.954.560.849.000	Rp12.730.002.557.269	98,27%
	Rp216.964.466.000	Rp214.642.351.547	98,93%
	Rp216.964.466.000	Rp214.642.351.547	98,93%
	Rp214.599.514.000	Rp212.386.176.672	98,97%
	Rp7.795.000	Rp0	0,00%
	Rp4.231.139.000	Rp4.187.929.967	98,98%
	Rp210.360.580.000	Rp208.198.246.705	98,97%
	Rp1.354.474.000	Rp1.350.842.250	99,73%
	Rp1.354.474.000	Rp1.350.842.250	99,73%
	Rp605.419.000	Rp587.115.225	96,98%

	6242-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	420 Orang	420 Orang	100,00%
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	140,00%
	6242-EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan	5 Laporan	7 Laporan	140,00%
005.WA.02	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal			109,99%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,70	81,1	101,76%
	Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85,00	96,48	113,51%
	Indeks Layanan SDM	3,40	3,9	114,71%
	6243-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum			
	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum			21,56%
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00%
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88 Unit	44 Unit	50,00%
	Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80 Orang	1 Orang	1,25%
	Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10 Dokumen	1 Dokumen	10,00%
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	100,00%
	6243-CAN-001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	100,00%
	6243-EBA-956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	6243-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	6243-EBA-962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	6243-EBA-994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%

Rp605.419.000	Rp587.115.225	96,98%
Rp405.059.000	Rp318.217.400	78,56%
Rp405.059.000	Rp318.217.400	78,56%
Rp47.651.706.000	Rp47.605.931.735	99,90%
Rp42.356.216.000	Rp42.321.618.143	99,92%
Rp350.000.000	Rp349.894.200	99,97%
Rp350.000.000	Rp349.894.200	99,97%
Rp38.453.518.000	Rp38.421.515.792	99,92%
Rp1.100.000	Rp1.058.280	96,21%
Rp912.393.000	Rp912.298.834	99,99%
Rp4.639.477.000	Rp4.639.427.682	100,00%
Rp32.900.548.000	Rp32.868.730.996	99,90%

	<u>EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</u>	-	-	-	112,80%
	6243-EBB-951-Layanan Sarana Internal	82 Layanan	103 Layanan	125,61%	
	6243-EBB-971-Layanan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
	<u>EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</u>	-	-	-	100,00%
	6243-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	80 Layanan	80 Layanan	100,00%	
	<u>EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>	-	-	-	116,67%
	6243-EBD-952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Layanan	4 Layanan	100,00%	
	6243-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Layanan	3 Layanan	150,00%	
	6243-EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan	4 Layanan	4 Layanan	100,00%	
	6627-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum				
	<u>01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum</u>				640,00%
	Jumlah Layanan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5 Dokumen	86 Dokumen	1720,00%	
	Jumlah tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	1.000 Orang	1.000 Unit	100,00%	
	Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Dokumen	1 Orang	100,00%	
	<u>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>	-	-	-	100,00%
	6627-EBA-963-Layanan Data dan Informasi	5 Layanan	5 Layanan	100,00%	
	<u>EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</u>	-	-	-	100,00%
	6627-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	2.000 Layanan	2.000 Layanan	100,00%	
	<u>EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>	-	-	-	100,00%
	6627-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	

Rp1.578.628.000	Rp1.576.845.680	99,89%
Rp1.078.628.000	Rp1.077.496.680	99,90%
Rp500.000.000	Rp499.349.000	99,87%
Rp681.250.000	Rp681.004.238	99,96%
Rp681.250.000	Rp681.004.238	99,96%
Rp1.292.820.000	Rp1.292.358.233	99,96%
Rp528.011.000	Rp527.872.842	99,97%
Rp192.108.000	Rp192.043.588	99,97%
Rp572.701.000	Rp572.441.803	99,95%
Rp3.463.041.000	Rp3.459.090.526	99,89%
Rp746.336.000	Rp744.950.465	99,81%
Rp746.336.000	Rp744.950.465	99,81%
Rp2.699.705.000	Rp2.697.177.710	99,91%
Rp2.699.705.000	Rp2.697.177.710	99,91%
Rp17.000.000	Rp16.962.351	99,78%
Rp17.000.000	Rp16.962.351	99,78%

6630-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum				
01-Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal				83,33%
Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	2 Layanan	1 Layanan	50,00%	
Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	2 Layanan	2 Layanan	100,00%	
Jumlah layanan manajemen SDM internal	130 Orang	130 Orang	100,00%	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%
6630-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
6630-EBA-963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal				100,00%
6630-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	130 Orang	130 Orang	100,00%	
005.WA.03	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal			101,99%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	77,50	76,95	99,29%	
Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Agama	85,00	88,18	103,74%	
Indeks layanan SDM	3,40	3,5	102,94%	
6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)				
01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama				100,00%
Jumlah layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	5 Layanan	5 Layanan	100,00%	
Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	
Persentase pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	90,00%	90,00%	100,00%	
Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilayani di bidang kepegawaian	240 Orang	240 Orang	100,00%	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal				100,00%
6244-EBA-956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	

6244-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
6244-EBA-962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
6244-EBA-963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
6244-EBA-994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	100,00%
6244-EBB-951-Layanan Sarana Internal	25 Unit	25 Unit	100,00%
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	100,00%
6244-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	240 Orang	240 Orang	100,00%
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	-	100,00%
6244-EBD-952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
6244-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
6244-EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama			
01-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama			100,00%
Jumlah tenaga teknis peradilan agama yang mendapat layanan SDM	10.905 Orang	10.905 Orang	100,00%
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	100,00%
6631-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	10.905 Orang	10.905 Orang	100,00%
6983-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama			
01-Meningkatnya Tertib Administrasi Peradilan Agama			100,00%
Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Agama	10.905 Orang	10.905 Orang	100,00%
Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Agama			

Rp1.203.677.000	Rp1.201.784.526	99,84%
Rp110.973.000	Rp109.246.100	98,44%
Rp501.105.000	Rp500.910.462	99,96%
Rp26.719.358.000	Rp26.421.080.990	98,88%
Rp150.687.000	Rp148.406.000	98,49%
Rp150.687.000	Rp148.406.000	98,49%
Rp684.299.000	Rp684.253.322	99,99%
Rp684.299.000	Rp684.253.322	99,99%
Rp1.790.490.000	Rp1.789.873.440	99,97%
Rp619.886.000	Rp619.452.800	99,93%
Rp430.740.000	Rp430.694.534	99,99%
Rp739.864.000	Rp739.726.106	99,98%
Rp2.035.418.000	Rp2.034.290.886	99,94%
Rp2.035.418.000	Rp2.034.290.886	99,94%
Rp2.035.418.000	Rp2.034.290.886	99,94%
Rp1.187.252.000	Rp1.185.859.319	99,88%

	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	-	100,00%
	6983-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
	6983-EBA-963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	-	-	100,00%
	6983-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	-	100,00%
	6983-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	68 Orang	68 Orang	100,00%	
005.WA.04	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal				99,02%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	76,30	76,35	100,07%	
	Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	91,00	93,65	102,91%	
	Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer	3,80	3,7	97,37%	
	Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	3,80	3,7	97,37%	
	Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3,80	3,7	97,37%	
	6245-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmitun)				
	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara				100,51%
	Jumlah dokumen layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	11 Dokumen	11 Dokumen	100,00%	
	Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	
	Persentase pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	98,00%	100,00%	102,04%	
	Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian	360 Orang	360 Orang	100,00%	

[illegible]

<u>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>	-	-	-	100,00%
6245-EBA-956-Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
6245-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13 Layanan	13 Layanan	100,00%	
6245-EBA-963-Layanan Data dan Informasi	8 Layanan	8 Layanan	100,00%	
6245-EBA-994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
<u>EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</u>	-	-	-	112,50%
6245-EBB-951-Layanan Sarana Internal	130 Unit	130 Unit	100,00%	
<u>EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</u>	-	-	-	108,33%
6245-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	360 Orang	450 Orang	125,00%	
<u>EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>	-	-	-	103,70%
6245-EBD-952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	
6245-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	
6245-EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan	9 Dokumen	10 Dokumen	111,11%	

6984-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer

01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer **75,30%**

Jumlah Dokumen Tata Kerja dan Tata Kelola yang disusun atau disempurnakan di Lingkungan Peradilan Militer	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun di Lingkungan Peradilan Militer	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
Jumlah Tenaga Teknis yang menerima Layanan SDM di Lingkungan Peradilan Militer	249 Orang	252 Orang	101,20%
Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer yang disusun	10 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

Rp15.693.060.000	Rp15.650.608.960	99,73%
Rp8.340.000	Rp8.340.000	100,00%
Rp801.885.000	Rp801.070.294	99,90%
Rp301.374.000	Rp301.022.260	99,88%
Rp14.581.461.000	Rp14.540.176.406	99,72%
Rp1.351.825.000	Rp1.351.330.763	99,96%
Rp1.351.825.000	Rp1.351.330.763	99,96%
Rp676.724.000	Rp676.661.800	99,99%
Rp676.724.000	Rp676.661.800	99,99%
Rp367.783.000	Rp367.682.595	99,97%
Rp134.651.000	Rp134.636.840	99,99%
Rp85.139.000	Rp85.095.730	99,95%
Rp147.993.000	Rp147.950.025	99,97%
Rp498.408.000	Rp498.025.418	99,92%

	<u>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>	-	-	-	100,00%
	6984-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	3 Layanan	100,00%	
	<u>EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</u>	-	-	-	100,00%
	6984-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	249 Orang	249 Orang	100,00%	
	<u>EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>	-	-	-	100,00%
	6984-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	
	6985-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara				
	<u>01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara</u>				101,11%
	Jumlah Dokumen Tata Kerja dan Tata Kelola yang disusun atau disempurnakan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	
	Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	
	Jumlah Tenaga Teknis yang menerima Layanan SDM di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	300 Orang	310 Orang	103,33%	
	<u>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>	-	-	-	100,00%
	6985-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4 Layanan	4 Layanan	100,00%	
	<u>EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</u>	-	-	-	100,00%
005.WA.05	6985-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	300 Orang	300 Orang	100,00%	
	<u>EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>	-	-	-	97,80%
	6985-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%	
	<u>Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal</u>				97,35%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi	79,70	79,70	100,00%	
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Urusan Administrasi	95,025	88,740	93,39%	

Rp102.392.000	Rp102.392.000	100,00%
Rp102.392.000	Rp102.392.000	100,00%
Rp294.769.000	Rp294.458.918	99,89%
Rp294.769.000	Rp294.458.918	99,89%
Rp101.247.000	Rp101.174.500	99,93%
Rp101.247.000	Rp101.174.500	99,93%
Rp718.414.000	Rp718.058.761	99,95%
Rp196.582.000	Rp196.522.259	99,97%
Rp196.582.000	Rp196.522.259	99,97%
Rp441.972.000	Rp441.917.243	99,99%
Rp441.972.000	Rp441.917.243	99,99%
Rp79.860.000	Rp79.619.259	99,70%
Rp79.860.000	Rp79.619.259	99,70%
Rp12.399.464.076.000	Rp12.178.813.918.873	98,22%

Nilai Indeks Pengelolaan Aset pada Badan Urusan Administrasi	3,50	3,26	93,14%
Indeks profesionalitas ASN	71,00	71,15	100,21%
Jumlah Laporan Keuangan Audited yang disampaikan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung terhadap dokumen perencanaan nasional.	92,00%	98,17%	106,71%
Nilai pelayanan informasi, kehumasan dan produk hukum	86,80	83,60	96,31%
1064-Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan			
01-Terwujudnya pengelolaan sistem dan sarana teknologi informasi yang aman, andal dan terintegrasi			98,96%
Persentase layanan dukungan sistem informasi yang telah diselesaikan	60,00%	50,00%	83,33%
Indeks kepuasan pengguna layanan sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Agung	8,00	8,00	100,00%
Persentase ketersediaan layanan sistem infrastruktur Data Center dan Disaster Recovery Center (uptime)	99,00%	99,00%	100,00%
Persentase ketersediaan layanan jaringan teknologi informasi (uptime)	88,00%	99,00%	112,50%
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			
1064-EBA-963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	0 Layanan	0,00%
TBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			
	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
02-Terwujudnya layanan legislasi, layanan hukum, informasi hukum dan bantuan hukum yang berkualitas			97,50%
Persentase Penanganan layanan bantuan hukum Advokasi internal Mahkamah Agung	75,00%	75,00%	100,00%
Persentase Penanganan gugatan perkara kepada Mahkamah Agung yang telah ditangani	80,00%	80,00%	100,00%
Persentase Harmonisasi rancangan kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan	80,00%	72,00%	90,00%
Jumlah Pemenuhan Penerjemahan Kebijakan Mahkamah Agung	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Persentase publikasi dokumen hukum Mahkamah Agung pada JDIH	100,00%	100,00%	100,00%

[illegible]

Rp2.625.658.000	Rp2.514.264.071	95,76%
-----------------	-----------------	--------

Rp2.625.658.000	Rp2.514.264.071	95,76%
-----------------	-----------------	--------

Rp2.003.000.000	Rp2.002.537.714	99,98%
-----------------	-----------------	--------

Rp2.003.000.000	Rp2.002.537.714	99,98%
-----------------	-----------------	--------

Rp16.233.663.000	Rp15.717.203.022	96,82%
------------------	------------------	--------

Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi JDIH	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
Persentase Pemberian Akreditasi Sertifikasi Lembaga Mediator Non Hakim	100,00%	90,00%	90,00%

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal

- - - **50,00%**

1064-EBA-957-Layanan Hukum

1 Layanan 1 Layanan 100,00%

1064-EBA-958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

1 Layanan 0 Layanan 0,00%

PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

- - - **66,67%**

1064-PFA-001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

1 Rancangan 0 Rancangan 0,00%

03-Terwujudnya komunikasi, publikasi, kepastakaan dan pengelolaan data dan informasi yang berkualitas **93,13%**

Jumlah kegiatan pendampingan mitra Mahkamah Agung

4 Laporan 4 Laporan 100,00%

Jumlah kegiatan pendampingan pimpinan dan pejabat pimpinan tinggi Mahkamah Agung

45 Laporan 45 Laporan 100,00%

Jumlah kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan Mahkamah Agung

48 Laporan 48 Laporan 100,00%

Jumlah kegiatan brand campaign Mahkamah Agung

10 Laporan 10 Laporan 100,00%

Persentase kepuasan atas kualitas layanan informasi publik

80,00% 84,00% 105,00%

Persentase pemanfaatan aplikasi perpustakaan yang disediakan oleh Mahkamah Agung

10,00% 4,00% 40,00%

Jumlah laporan analisa pemantauan media masa dan media sosial tentang Mahkamah Agung dan empat peradilan dibawahnya

1 Laporan 1 Laporan 100,00%

Jumlah Penerbitan dan Pencetakan Majalah Mahkamah Agung

3 Edisi 3 Edisi 100,00%

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal

- - - **100,00%**

1064-EBA-994-Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100,00%

1065-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

01-Terlaksananya manajemen ASN yang profesional **116,83%**

Nilai kualitas perencanaan kebutuhan pegawai

22,5 20,00 88,89%

[illegible]

Nilai kualitas pegawai yang diterima melalui proses pengadaan pegawai yang transparan dan akuntabel	32,00	32,00	100,00%
Nilai kapabilitas ASN melalui kegiatan pengembangan karir (Pembinaan karir dan Peningkatan Kompetensi)	35,00	52,5	150,00%
Nilai kualitas pelaksanaan promosi dan mutasi/rotasi	22,5	22,5	100,00%
Nilai kinerja ASN melalui manajemen kinerja yang terukur	35,00	65,00	185,71%
Nilai kualitas sistem penggajian, penghargaan, dan disiplin	25,00	35,00	140,00%
Nilai kualitas pemberian perlindungan dan pelayanan kepada ASN	16,00	8,00	50,00%
Nilai kualitas Sistem Informasi Kepegawaian sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan	15,00	18,00	120,00%
<u>EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</u>	-	-	99,85%
1065-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	85.625 Orang	85.500 Orang	99,85%
1066-Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			
<u>01-Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel</u>			96,30%
Persentase penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase penyelesaian kerugian negara	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100,00%	90,00%	90,00%
Persentase Realisasi Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	95,00%	100,00%	105,26%
Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95,00%	90,00%	94,74%
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100,00%	90,00%	90,00%
Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	85,00%	80,00%	94,12%
<u>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>	-	-	0,00%
1066-EBA-994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	0 Layanan	0,00%
<u>EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>	-	-	0,00%

[illegible]

1066-EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1067-Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung			
01-Terlaksananya Layanan Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana yang Akuntabel			134,86%
Nilai sasaran Strategis Renja K/L Konsisten dengan Sasaran Strategis Renstra K/L	4,94	5,88	119,03%
Nilai indikator Kinerja Sasaran Renja K/L Konsisten dengan Indikator Kinerja Sasaran Renstra K/L	8,00	8,00	100,00%
Nilai sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Sasaran Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	10,00	10,00	100,00%
Nilai target Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	10,00	10,00	100,00%
Nilai keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	12,00	12,00	100,00%
Nilai total Pagu Anggaran pada RKA sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	11,5	11,5	100,00%
Nilai keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	11,93	10,25	85,92%
Persentase pelayanan persetujuan hibah yang tepat waktu	100,00%	95,00%	95,00%
Persentase dokumen RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah dokumen pedoman penyusunan rencana kerja program dan anggaran	2 Dokumen	4 Dokumen	200,00%
Jumlah laporan monitoring rencana program dan anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Jumlah laporan bimbingan teknis rencana program dan anggaran	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
Nilai kinerja perencanaan anggaran Mahkamah Agung	85,00	88,80	104,47%
Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Program Kerja yang disajikan tepat waktu	5,00	12,00	240,00%
Persentase Satuan Kerja yang mendapatkan predikat AKIP (A)	50,00	14,52	29,04%
Nilai Pelaporan Kinerja BUA	12	12,3	102,50%
Jumlah Laporan Kinerja Kegiatan BUA yang disajikan Tepat Waktu	7 Laporan	8 Laporan	114,29%

Rp16.842.711.000	Rp15.747.799.589	93,50%
------------------	------------------	--------

Rp3.170.369.000	Rp3.148.391.012	99,31%
-----------------	-----------------	--------

Nilai Pengukuran Kinerja BUA	23,5	23,4	99,57%
Nilai Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung	22	0	0,00%
Nilai Pelaporan Kinerja Mahkamah Agung	13	0	0,00%
Nilai Maturitas Struktur dan Proses pada SPIP BUA	3,5	30,34	866,86%
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Jumlah konsep regulasi dan kebijakan organisasi dan tatalaksana	5 Regulasi	9 Regulasi	180,00%
Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal

- - - **100,00%**

1067-EBD-952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran

7 Layanan 7 Layanan 100,00%

1067-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi

6 Layanan 6 Layanan 100,00%

02-Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien

124,15%

Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun

5 Regulasi 1 Regulasi 20,00%

Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung

1 Laporan 0 Laporan 0,00%

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal

- - - **100,00%**

1067-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

1 Layanan 1 Layanan 100,00%

PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

- - - **100,00%**

1067-PFA-001-Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung

1 Rancangan 1 Rancangan 100,00%

1068-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

01-Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel

136,84%

Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN yang diusulkan

28,00% 46,38% 165,64%

	Rp3.170.369.000	Rp3.148.391.012	99,31%
	Rp2.538.839.000	Rp2.521.330.131	99,31%
	Rp631.530.000	Rp627.060.881	99,29%
	Rp3.418.781.000	Rp3.339.867.138	97,69%
	Rp3.008.781.000	Rp2.950.536.054	98,06%
	Rp3.008.781.000	Rp2.950.536.054	98,06%
	Rp410.000.000	Rp389.331.084	94,96%
	Rp410.000.000	Rp389.331.084	94,96%
	Rp2.830.464.000	Rp2.815.235.347	99,46%

Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMN yang diusulkan	90,00%	97,27%	108,08%
Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Penghapusan BMN yang diusulkan	40,00%	99,66%	249,15%
Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan BMN yang diusulkan	30,00%	30,00%	100,00%
Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemindahtanganan yang diusulkan	30,00%	100,00%	333,33%
Persentase Hasil Inventarisasi Bangunan Gedung yang mempunyai standar minimum sesuai dengan SK KMA 216 Tahun 2023	2,00%	6,69%	334,50%
Persentase Hasil Evaluasi Pengadaan terhadap Pelaksanaan Kontrak	90,00%	93,23%	103,59%
Jumlah Akurasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	30.000	18.105	60,35%
Persentase Tindaklanjut Temuan BPK Terkait Aset	100,00%	100,00%	100,00%
Indeks Pelaporan Barang Pengguna secara tepat waktu	4	4	100,00%
Persentase Penetapan Surat Keputusan Penggunaan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90,00%	99,90%	111,00%
Persentase Penetapan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90,00%	99,60%	110,67%
Persentase Penetapan Surat Keputusan Pemindahtanganan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90,00%	100,00%	111,11%
Persentase Penetapan Surat Keputusan Penghapusan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90,00%	100,00%	111,11%
Persentase Realisasi PNB dari Pengelolaan BMN	80,00%	80,00%	100,00%
Persentase Tindak Lanjut BMN Rusak Berat	20,00%	12,90%	64,50%
Persentase Laporan Pengawasan Dan Pengendalian BMN Yang Disampaikan Secara Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah pedoman pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1	1	100,00%
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	1000,00%
1068-EBA-963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	10 Layanan	1000,00%

[illegible]

	<u>EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>	-	-	-	1000,00%
	1068-EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	10 Layanan	1000,00%	
	1069-Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya				
	<u>01-Terwujudnya Layanan Pimpinan Yang Optimal Dan Akuntabel</u>				88,89%
	Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan yang tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase layanan Dana Operasional Pimpinan yang dilaksanakan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesekretariatan Pimpinan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66,67%	
	<u>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>	-	-	-	100,00%
	1069-EBA-962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
	1069-EBA-994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
	1070-Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung				
	<u>01-Terlaksananya Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung Yang Akuntabel</u>				15,78%
	Indeks Pengelolaan Pengamanan Lingkungan Kantor	80	0	0,00%	
	Persentase Penyelesaian Penatausahaan Surat Masuk dan Surat Keluar	100,00%	1,00%	1,00%	
	Persentase Penyelesaian Layanan Rumah Tangga	88,00%	0,00%	0,00%	
	Indeks Kepuasan Atas Pelayanan Kesehatan Aparatur	77	1	1,30%	
	Indeks Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	83	2	2,41%	
	Pelaksanaan Keamanan dan Kebersihan	1 Tahun	0,9 Tahun	90,00%	
	<u>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</u>	-	-	-	350,00%
	1070-EBA-962-Layanan Umum	1 Layanan	6 Layanan	600,00%	
	1070-EBA-994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	
	1071-Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung				

Rp942.902.000	Rp941.444.820	99,85%
Rp942.902.000	Rp941.444.820	99,85%
Rp50.542.474.000	Rp50.346.311.474	99,61%
Rp50.542.474.000	Rp50.346.311.474	99,61%
Rp9.322.474.000	Rp9.216.311.474	98,86%
Rp41.220.000.000	Rp41.130.000.000	99,78%
Rp210.510.842.000	Rp208.236.635.850	98,92%
Rp50.542.474.000	Rp50.346.311.474	99,61%
Rp553.079.000	Rp489.330.325	88,47%
Rp209.957.763.000	Rp207.747.305.525	98,95%

01-Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Mendukung Pelayanan Peradilan **129,03%**

Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal **397,58%**

1071-EBB-951-Layanan Sarana Internal 7.733 Unit 38.786 Unit 501,56%

1071-EBB-971-Layanan Prasarana Internal 281 Unit 825 Unit 293,59%

CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi **0,00%**

1071-CAN-001-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 9 Unit 0 Unit 0,00%

6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

01-Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset **765,28%**

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 71 79,71 112,27%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 93 99,69 107,19%

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 75 3,75 5,00%

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3 85,1 2836,67%

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal **0,00%**

6986-EBA-962-Layanan Umum 951 Unit 0,00%

6986-EBA-994-Layanan Perkantoran 641 Unit 0,00%

EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal **69,17%**

6986-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi 924 Unit 0,00%

005.WA.06 Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang mendukung kebijakan Mahkamah Agung **127,99%**

Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti 60,00% 83,00% 138,33%

1074-Penyelenggaraan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan

Rp1.292.285.468.000	Rp1.253.150.376.813	96,97%
Rp1.258.594.750.000	Rp1.241.332.250.277	98,63%
Rp306.195.807.000	Rp298.953.091.927	97,63%
Rp952.398.943.000	Rp942.379.158.350	98,95%
Rp33.690.718.000	Rp11.818.126.536	35,08%
Rp33.690.718.000	Rp11.818.126.536	35,08%
Rp7.237.026.846.000	Rp7.136.753.046.717	98,61%
Rp7.236.750.480.000	Rp7.136.493.161.921	98,61%
Rp1.110.694.000	Rp1.069.879.928	96,33%
Rp7.235.639.786.000	Rp7.135.423.281.993	98,61%
Rp276.366.000	Rp259.884.796	94,04%
Rp276.366.000	Rp259.884.796	94,04%
Rp10.461.275.000	Rp10.456.389.314	99,95%

01-Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan yang diselesaikan		117,65%		
Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diselesaikan	85,00%	100,00%	117,65%	
Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diadvokasi	85,00%	100,00%	117,65%	
ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		-	-	644,44%
1074-ABD-001-Nas- kah Kebijakan	18 Rekomendasi	24 Rekomendasi	133,33%	
	1 Rekomendasi	10 Rekomendasi	1000,00%	
	3 Rekomendasi	24 Rekomendasi	800,00%	
005.WA.07	Terlaksananya dukungan manajemen Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang prima dan optimal			109,45%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	70,10	73	104,14%	
Nilai Kinerja Anggaran Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	85	97,55	114,76%	
1075- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan				
01-Terwujudnya Layanan Kesekretariatan BSDK yang Efektif dan Efisien		118,56%		
Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) BSDK yang memenuhi ekspektasi atasan	70	100	142,17%	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSDK	Baik	Baik	100,00%	
Indeks Layanan Sarana dan Prasarana BSDK	4	4,54	113,50%	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	-	100,75%
1075-EBA-960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	80,00%	
1075-EBA-962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	87,00%	
1075-EBA-963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	2 Layanan	150,00%	
1075-EBA-994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	86,00%	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-	-	62,05%
1075-EBB-951-Layanan Sarana Internal	1.076 Unit	905 Unit	84,11%	

Rp10.461.275.000	Rp10.456.389.314	99,95%
Rp10.461.275.000	Rp10.456.389.314	99,95%
Rp8.597.498.000	Rp8.592.669.399	99,94%
Rp761.975.000	Rp761.921.598	99,99%
Rp1.101.802.000	Rp1.101.798.317	100,00%
Rp92.693.391.000	Rp92.328.649.747	99,61%
Rp92.693.391.000	Rp92.328.649.747	99,61%
Rp72.562.117.000	Rp72.303.161.301	99,64%
Rp717.952.000	Rp717.947.823	100,00%
Rp4.034.048.000	Rp3.946.667.234	97,83%
Rp696.849.000	Rp696.848.012	100,00%
Rp67.113.268.000	Rp66.941.698.232	99,74%
Rp17.915.617.000	Rp17.811.741.546	99,42%
Rp9.326.966.000	Rp9.308.667.770	99,80%

	1075-EBB-971-Layanan Prasarana Internal	5 Unit	2 Unit	40,00%
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	93,06%
	1075-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	135 Orang	120 Orang	88,89%
	1075-EBC-996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	434 Orang	422 Orang	97,24%
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	-	60,00%
	1075-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	1075-EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	0 Dokumen	20,00%
005.WA.08	Terwujudnya SDM Mahkamah Agung yang kompeten			0,00%
	Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan Yang Lulus	85,00%		0,00%
	Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan	4		0,00%
	1073-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan			
	01-Terselenggaranya pelatihan di bidang Teknis Peradilan			0,00%
	Persentase peserta yang Lulus pelatihan dibidang Teknis Peradilan	85,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah kurikulum dan silabus/modul yang disusun/disempurnakan sesuai kebutuhan	8 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	265,72%
	1073-EBC-996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2.900 Orang	7.706 Orang	265,72%
	TBC-Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	136,48%
	1073-TBC-001-Peningkatan Kapasitas Hakim	440 Orang	321 Orang	72,95%
	1073-TBC-003-Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Hakim	1 Layanan	2 Layanan	200,00%
	1076-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan			
	01-Terselenggaranya pelatihan dibidang Manajemen dan Kepemimpinan			58,75%
	Persentase peserta yang Lulus pelatihan dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	85,00%	99,88%	117,51%

Rp8.588.651.000	Rp8.503.073.776	99,00%
Rp1.296.284.000	Rp1.295.169.905	99,91%
Rp166.859.000	Rp165.786.077	99,36%
Rp1.129.425.000	Rp1.129.383.828	100,00%
Rp919.373.000	Rp918.576.995	99,91%
Rp413.112.000	Rp412.610.900	99,88%
Rp506.261.000	Rp505.966.095	99,94%
Rp70.509.724.000	Rp70.327.120.375	99,74%
Rp46.258.293.000	Rp46.168.857.201	99,81%
Rp35.996.561.000	Rp35.947.248.751	99,86%
Rp35.996.561.000	Rp35.947.248.751	99,86%
Rp10.261.732.000	Rp10.221.608.450	99,61%
Rp9.761.732.000	Rp9.726.078.385	99,63%
Rp500.000.000	Rp495.530.065	99,11%
Rp24.251.431.000	Rp24.158.263.174	99,62%

	Jumlah kurikulum dan silabus/ modul yang disusun/disempur- nakan sesuai kebutuhan	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
	EBC-Layanan Mana- jemen SDM Internal	-	-	108,63%
	1076-EBC-996- Layanan Pendidikan dan Pelatihan	4.147 Orang	4.505 Orang	108,63%
005.WA.10	<u>Terlaksananya Dukungan Manajemen Badan Pengawasan yang Prima dan Optimal</u>			77,67%
	Indeks kapabilitas APIP	3	2,33	77,67%
	1079-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung			
	<u>01-Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis lainnya secara efektif dan efisien</u>			82,45%
	Persentase Kinerja Anggaran	90,00%	95,44%	106,04%
	Nilai Praktik Profesional	3	2	66,67%
	Nilai Budaya dan Hubungan Organisasi	3	2	66,67%
	Nilai Peran dan Layanan	3	2	66,67%
	Nilai Pengelolaan Sumber daya Manusia	3	2	66,67%
	Nilai Akuntabilitas dan Manaje- men Kinerja	4	2	50,00%
	Nilai Struktur Tata Kelola	3	2	66,67%
	Tercapainya Indeks Pemenuhan Standar Kompetensi Aparatur Badan Pengawasan	3	3	100,00%
	Predikat Komponen Perencanaan Kinerja pada Badan Pengawasan	BB	BB	100,00%
	Predikat Komponen Pengukuran Kinerja pada Badan Pengawasan	BB	BB	100,00%
	Predikat Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Pengawasan	BB	BB	100,00%
	Predikat Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kin- erja pada Badan Pengawasan	BB	BB	100,00%
	EBA-Layanan Dukungan Manaje- men Internal	-	-	100,00%
	1079-EBA-960- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	11 Layanan	11 Layanan	100,00%
	1079-EBA-962- Layanan Umum	7 Layanan	7 Layanan	100,00%
	1079-EBA-963- Layanan Data dan Informasi	6 Layanan	6 Layanan	100,00%
	1079-EBA-994- Layanan Perkan- toran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%

<u>EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</u>	-	-	-	100,00%
1079-EBB-951-Layanan Sarana Internal	181 Unit	181 Unit	100,00%	
<u>EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</u>	-	-	-	120,00%
1079-EBC-954-Layanan Manajemen SDM	180 Orang	216 Orang	120,00%	
<u>EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</u>	-	-	-	173,36%
1079-EBD-953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	59 Dokumen	105 Dokumen	177,97%	
1079-EBD-955-Layanan Manajemen Keuangan	16 Dokumen	27 Dokumen	168,75%	

Berdasarkan <https://monsakti.kemenkeu.go.id/> dan <https://e-monev.bappenas.go.id/renjaki/2025/K3> per 3 Februari 2026

Rp750.000.000	Rp749.345.131	99,91%
Rp750.000.000	Rp749.345.131	99,91%
Rp602.200.000	Rp537.056.795	89,18%
Rp602.200.000	Rp537.056.795	89,18%
Rp579.953.000	Rp546.003.299	94,15%
Rp252.894.000	Rp244.463.399	96,67%
Rp327.059.000	Rp301.539.900	92,20%

7. MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI AKIP MAHAKAMAH AGUNG TAHUN 2024

Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2024		Hasil Monitoring	Keterangan / Link Evidence Tindak Lanjut
1	Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;	Telah dilakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level pimpinan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan pendekatan logical framework dan Critical Success Factors (CSF) dalam rangka memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program/kegiatan pendukung. Reviu dan penyempurnaan tersebut dituangkan dalam Naskah Urgensi Penjenjangan Kinerja Mahkamah Agung. Hasil penjenjangan kinerja tersebut selanjutnya dimanfaatkan secara tidak langsung sebagai salah satu bahan kajian dan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan, termasuk dalam proses penyelesaian Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja	Naskah Urgensi Mahkamah Agung
2	Melakukan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar unit kerja dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;	Telah dilakukan pemetaan atas cascading kinerja untuk mengidentifikasi potensi crosscutting kinerja dan bentuk kolaborasi antar unit kerja maupun dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Pemetaan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja (Renja) pada Aplikasi KRISNA, yang memuat keterkaitan program, kegiatan, output, dan indikator kinerja antar unit kerja, sehingga terlihat secara jelas irisan (crosscutting) serta kebutuhan kolaborasi dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.	Screenshot Visualisasi Diagram pada Aplikasi KRISNA Bappenas

Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2024	Hasil Monitoring	Keterangan / Link Evidence Tindak Lanjut
3 Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;	Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi lebih berorientasi hasil (outcome oriented), selaras dengan mandat konstitusional Mahkamah Agung, serta menjawab isu-isu strategis peradilan. Perbaikan tersebut ditindaklanjuti melalui: 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029 berdasarkan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 berdasarkan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 3. Penetapan IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025–2029 berdasarkan: Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 Dengan ditetapkannya Renstra dan IKU tersebut, telah terwujud keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja pada seluruh level organisasi (Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama) secara cascading dan terintegrasi	1. Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 2. IKU Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 3. IKU Tingkat Banding & Tingkat Pertama 2025-2029

Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2024		Hasil Monitoring	Keterangan / Link Evidence Tindak Lanjut
4	Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;	Telah dilakukan penyempurnaan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) serta memadai dalam mengukur pencapaian sasaran strategis organisasi. Penyempurnaan tersebut tertuang melalui: 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029 berdasarkan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 berdasarkan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 3. Penetapan IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025–2029 berdasarkan: Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 Dengan demikian, indikator kinerja telah selaras dengan sasaran strategis dan mampu mengukur capaian kinerja secara terukur dan akuntabel dalam kerangka SAKIP.	1. Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 2. IKU Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 3. IKU Tingkat Banding & Tingkat Pertama 2025-2029

Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2024		Hasil Monitoring	Keterangan / Link Evidence Tindak Lanjut
5	Memastikan keandalan dan validitas pengukuran seluruh kinerja utama unit kerja dan satker dengan melengkapi definisi operasional/ formulasi perhitungannya serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;	Telah dipastikan keandalan dan validitas pengukuran seluruh kinerja utama unit kerja dan satuan kerja melalui penyempurnaan definisi operasional, formulasi perhitungan, serta penetapan sumber data yang relevan dan terverifikasi untuk setiap indikator kinerja. Penyempurnaan tersebut dituangkan dalam: 1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 yang telah memuat definisi operasional, rumus perhitungan, penanggung jawab, dan sumber data untuk masing-masing indikator. 2. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025–2029, yang secara sistematis mencantumkan formulasi perhitungan, dasar hukum, serta sumber data pelaporan (laporan bulanan, tahunan, dan aplikasi pendukung). Dengan demikian, pengukuran kinerja telah dilakukan secara terstandar, terukur, dapat diverifikasi, dan selaras dengan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	1. IKU Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 2. IKU Tingkat Banding & Tingkat Pertama 2025-2029

Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2024		Hasil Monitoring	Keterangan / Link Evidence Tindak Lanjut
6	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward and punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;	Telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja ke depan, serta sebagai dasar dalam penyempurnaan perencanaan kinerja organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan Dokumen Berita Acara Reviu dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja sebelumnya Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja telah dimanfaatkan dalam siklus perencanaan berikutnya sebagai bagian dari mekanisme perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).	Berita Acara Reviu dan Revisi Perjanjian Kinerja MA Tahun 2025
7	Memastikan seluruh unit kerja telah menyusun rencana aksi berdasarkan dokumen PK dan mereviu kembali rencana aksi dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;	Telah memastikan seluruh unit kerja dan satuan kerja menyusun Rencana Aksi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta melakukan reviu kembali Rencana Aksi untuk memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung oleh aksi-aksi yang selaras dalam rangka pencapaian target kinerja. Pelaksanaan penyusunan dan reviu Rencana Aksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OTL.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, yang antara lain mengatur kewajiban penyusunan, reviu, dan monitoring Rencana Aksi Tahun 2025 serta reviu Perjanjian Kinerja	Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OTL.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2024		Hasil Monitoring	Keterangan / Link Evidence Tindak Lanjut
8	Menginformasikan laporan kinerja baik dari level pusat maupun unit kerja dalam website sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;	Telah menginformasikan Laporan Kinerja baik pada level pusat maupun unit kerja/satuan kerja melalui Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Publikasi tersebut didukung dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OTL.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, yang mengatur penyampaian dan publikasi dokumen kinerja melalui website resmi Mahkamah Agung dan website masing-masing satuan kerja. Dokumen SAKIP Mahkamah Agung Tahun 2025 telah dipublikasikan pada laman resmi Mahkamah Agung dengan judul "Dokumen SAKIP Mahkamah Agung 2025", sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.	Dokumen SAKIP MA yang telah diupload pada website MA
9	Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;	Telah memanfaatkan informasi Laporan Kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, serta menjadikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang. Hal tersebut dilaksanakan melalui mekanisme revisi Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2025	Berita Acara Reviu dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun MA 2025

Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung Tahun 2024		Hasil Monitoring	Keterangan / Link Evidence Tindak Lanjut
10	Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh unit kerja dan satker, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;	Telah dilakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada unit kerja dan satuan kerja melalui Aplikasi SEMAR (Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja) Mahkamah Agung yang dapat diakses pada laman https://semar.mahkamahagung.go.id/ Melalui aplikasi SEMAR, dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP, serta rekapitulasi nilai AKIP pada seluruh unit kerja dan satuan kerja. Sistem ini memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.	Screenshot Dashboard dan Menu Rekapitulasi pada Aplikasi SEMAR Mahkamah Agung
11	Membuat kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level unit kerja dan satker di MA.	-	-

9. PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Opini tertinggi ini diberikan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.Ak, Ak., CA., CSFA., CFrA., CGCAE. pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Mahkamah Agung pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Predikat WTP ini merupakan capaian ke-13 kali secara berturut-turut bagi Mahkamah Agung sejak pertama kali meraihnya pada tahun 2012.



Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung sekaligus atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sugiyanto, S.H., M.H., menerima penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat, sekaligus mempertahankan predikat tersebut secara berkelanjutan sejak 2022 sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akses informasi publik.



Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima penghargaan dari Kementerian Hukum atas kontribusinya dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Paralegal *Justice Award* serta pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H. mewakili Mahkamah Agung untuk menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum



Mahkamah Agung mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Terbaik II dalam Pengelolaan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Tahun 2025. Dalam acara tersebut penghargaan diterima oleh perwakilan dari Biro Keuangan yaitu Bapak Yahudin, S.E., M.M. selaku Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan MA.

